



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT HUKUM SURAT  
KUASA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN IMPLIKASI  
HUKUMNYA**

**TESIS**

**MARINI, SH  
1006738405**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT HUKUM SURAT  
KUASA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN IMPLIKASI  
HUKUMNYA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**MARINI, SH  
1006738405**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MARINI

NPM : 1006738405

Tanda Tangan :




Tanggal : 12 Juni 2012

**HALAMAN PENGESAHAN**


Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Marini  
NPM : 1006738405  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Cacat Hukum Surat Kuasa Direksi Perseroan Terbatas dan Implikasi Hukumnya.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Pieter Latumeten, SH, MH, SpN. 

Penguji : Dr. Drs Widodo Suryandono, S.H., M.H. 

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal 12: Juni 2012

Universitas Indonesia



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Cacat Hukum Surat Kuasa Direksi Perseroan Terbatas dan Implikasi Hukumnya” yang merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Alhamdulillahirabbil'alamin, tesis ini disusun dengan bantuan, doa dan dukungan serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Orangtua Penulis, Ayahanda tercinta H. Tarmudji Abdul Karim, Ibunda tercinta Hj. Murtafiah Tarmudji, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi penulis dalam setiap langkah penulis, kesemuanya itu sangat berarti bagi penulis serta kepada seluruh keluarga besar penulis. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang penulis hormati, Bapak Pieter Latumeten, SH., MH., SpN., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini
2. Yang penulis hormati, Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku penguji atas masukan yang telah diberikan;
3. Yang penulis hormati, Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku selaku penguji atas masukan yang telah diberikan;
4. Yang penulis hormati, Bapak / Ibu Dosen Magister Kenotariatan FHUI yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran berharga selama perkuliahan.
5. Yang penulis hormati, Ibu Sita Listiani, SH, MKn, selaku atasan saya yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, ilmu dan pengalaman yang sangat besar selama penulis kuliah dan bekerja.

6. Yang penulis hormati, segenap karyawan dan staff tata usaha Magister Kenotariatan FHUI yang telah memberikan informasi perkuliahan dan membantu keperluan administrasi dalam rangka penyusunan tesis ini.
7. Sahabat-sahabat yang begitu berarti bagi penulis, Erlina Kumala Esti, SE, SH., Ratu Rahmah Laily Widuri, SH., Elisabeth Junita L, SH., Leny Helena, SH., Nenden Dewi Anggraeni, SH., Anastasia Dini Meidriyati, SH., dan seluruh teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2010 dengan semangat belajarnya yang tinggi memberikan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini belumlah sempurna sebagaimana yang diharapkan karena terbatasnya kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bentuk penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terima kasih.

Depok, 12 Juni 2012

Penulis



Marini

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marini  
NPM : 1006738405  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Cacat Hukum Surat Kuasa Direksi Perseroan Terbatas dan Implikasi Hukumnya

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 12 Juni 2012  
Yang Menyatakan



(Marini)

## ABSTRAK

Nama : Marini  
 Program Studi : Magister Kenotariatan  
 Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Cacat Hukum Surat Kuasa Direksi Perseroan Terbatas dan Implikasi Hukumnya.

Kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya. Kuasa diberikan melalui tindakan hukum sepihak. Sebagai suatu tindakan hukum, tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan harus hati-hati dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip *reasonable diligent in all circumstances*. Pada prinsipnya setiap anggota Direksi berwenang memberikan kuasa kepada karyawan perseroan atau orang lain untuk pengurusan kepentingan perseroan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT dan anggaran dasar. Namun, sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 103 UUPT adalah “kuasa khusus” untuk melaksanakan pengurusan kepentingan perseroan, dengan demikian kuasa yang dapat diberikan oleh Direksi hanya terbatas pada surat kuasa khusus untuk perbuatan tertentu. Direksi dalam hal ini dilarang atau tidak dibenarkan memberikan kuasa umum. Hasil penelitian menggunakan 2 (dua) posisi kasus. Bentuk cacat hukum kuasa Direksi Perseroan Terbatas disebabkan oleh adanya ketidakwenangan bertindak bagi si penerima kuasa dan isi dari kuasa tersebut bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar perseroan sehingga implikasi hukumnya mengakibatkan akta kuasa tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal ini yaitu Bank, terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada kuasa Direksi yang cacat hukum yakni berdasarkan ketentuan Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bentuk perjanjian kredit yang telah dibuat berdasarkan surat kuasa Direksi Perseroan Terbatas yang cacat hukum, tidak batal demi hukum hanya surat kuasanya yang batal demi hukum, karena perjanjian kredit tersebut tidak mengandung kausa yang terlarang tetapi surat kuasanya yang mengandung kausa terlarang.

Kata Kunci : Cacat Hukum, Surat Kuasa Direksi Perseroan Terbatas.



## ABSTRACT

Name : Marini  
 Programme Study : Magister Kenotariatan  
 Title of Thesis : Juridicial Analysis Against Defect in Law of The Power of Attorney From The Board of Directors of Limited Liability Company and The Implication of Its Law.

The power of attorney is related to the principle of *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet*, which means that one person could not divert the rights to someone else more than his rights, thus the authorizer could not give his power more than his rights or his authority. The power of attorney is given by the unilateral law of action. As the unilateral law of action, the action is only can be done by the competence person. Board of Directors shall be prudent and full liability to do the management of the companies according to the principle of *reasonable diligent in all circumstances*. Basically, each member of Board of Directors has the authority to give the power of attorney to the employee or some other person(s) if it is not contrary with Limited Liability Companies Act and the article of associations. Nevertheless, the characteristic of the power of attorney that should be given by Board of Directors based on Article 103 of Limited Liability Companies Act (Law Number 40 of 2007) is a “special power of attorney” to do the management of the companies, thus the power of attorney that can be given by the Board of Directors is confined to special power of attorney for special actions. Board of Directors are not allowed or can not be right to give the general power of attorney. The end of the research used 2 (two) case position. The form of The power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law is caused by the existence of incompetence in act of the attorney and the content of its power of attorney is contrary with Limited Liability Companies Act and the article of associations so that the implication of law has caused the deed is null and void. Law protection for the third party in this case is Bank means the third party which in a good faith toward the power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law, based on Article 1873 Indonesian Civil Code that the loan agreement deed and the collateral deed which are made by virtue of the power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law are not null and void, only for the power of attorney, and the form of loan agreement afore mentioned is not contain of forbiding motives but only its power of attorney.

Key Word : Defect in Law, the Power of Attorney from the Board of Directors



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Metode Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
<b>II. CACAT HUKUM SURAT KUASA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa.....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Jenis Pemberian Kuasa.....	14
2.1.2 Bentuk Pemberian Kuasa.....	16
2.1.3 Berakhirnya Persetujuan Pemberian Kuasa.....	16
2.1.4 Keabsahan Kuasa Sebagai Perjanjian Timbal Balik.....	17
2.1.5 Kuasa Mutlak.....	18
2.1.6 Kuasa Blanko (Blanco Volmacht).....	19
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....</b>	<b>21</b>
2.2.1 Organ Perseroan Terbatas.....	21
2.2.2 Kedudukan Hukum Direksi Perseroan Terbatas.....	29
2.2.3 Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi.....	30
2.2.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.....	33
2.2.5 Hak Direksi Memberi kuasa.....	35
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Cacat Hukum.....</b>	<b>38</b>
2.3.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	38
2.3.2 Bentuk dan Fungsi Akta Notaris.....	44
2.3.3 Degradasi Kekuatan Bukti dan Kebatalan Akta Notaris.....	49
2.3.4 Sebab Degradasi Kekuatan Bukti dan Batalnya Akta Notaris.....	53
2.3.5 Tanggung Jawab Notaris atas Akta Yang Cacat Hukum.....	77
<b>2.4 URAIAN KASUS.....</b>	<b>84</b>
2.4.1 Kasus I.....	84
A. Para Pihak.....	84

B. Permasalahan.....	84
2.4.2 Kasus II.....	90
A. Para Pihak.....	90
B. Permasalahan.....	90
2.4.3 Pembahasan.....	95
A. Pengaturan kewenangan Direksi yang dapat dikuasakan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	95
B. Bentuk cacat hukum kuasa Direksi Perseroan Terbatas.....	96
C. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada kuasa Direksi yang cacat hukum.....	102
<b>III. PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>3.1 Kesimpulan.....</b>	<b>104</b>
<b>3.2 Saran.....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pada masa sekarang tidak dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa adanya lembaga perwakilan yang terwujud pada segala segi kehidupan di bidang hukum. Menjadi suatu kenyataan bahwa karena jarak, sakit, tidak berada di tempat, kesibukan, ataupun kecakapan dapat menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh orang yang berkepentingan. Di dalam segala bidang hukum, perbuatan hukum seseorang yang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dapat dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili tersebut.

Perwakilan dalam arti yang luas adalah suatu tindakan hukum, yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak, melainkan oleh pihak diwakilinya atau dengan kata lain dari suatu tindakan hukum timbul akibat hukum untuk orang lain. Kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya.

Suatu kuasa bersifat privatif yang berarti bahwa dengan adanya kuasa tidak berarti bahwa pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu kuasa bukanlah peralihan hak.<sup>1</sup> Perseroan Terbatas diartikan sebagai asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum, karenanya terpisah dengan orang-orang yang mendirikannya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono [1], *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.415.

menerus dan sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>2</sup>

Pada hakikatnya suatu Perseroan Terbatas memiliki dua sisi yaitu sebagai badan hukum dan sebagai wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antar para pemegang saham atau pemilik modal. Perseroan Terbatas merupakan *artificial person* suatu badan hukum yang sengaja diciptakan yang mempunyai hak kewajiban yang tidak berbeda dengan subjek hukum manusia, dimana sebagai subjek hukum yang mandiri, keberadaan Perseroan Terbatas tidak tergantung pada pemegang sahamnya, Direksi dan Komisaris karena Perseroan Terbatas merupakan *persona standi in judicio*.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Untuk itu, Perseroan Terbatas memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingannya. Ditinjau dari segi hukum semua Perseroan Terbatas adalah sama memiliki tiga organ yang terpisah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tugas sendiri yang terpisah berbeda satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPT, yaitu Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya Perseroan

---

<sup>2</sup> Indonesia [1], *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 1.

Terbatas diwakili oleh Pengurus atau organ Perseroan Terbatas yang dinamakan Direksi. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan :

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.”<sup>3</sup>

Dalam hal ini Direksi ditugaskan untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi tugas sehari-hari dari perseroan. Kepengurusan oleh Direksi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Kebijakan yang dipandang tepat merupakan suatu kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertitik tolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan tiga prinsip yaitu kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*) dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*statutory duties*). Oleh karenanya menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>5</sup>

Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha perseroan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasarnya. Dengan demikian, Direksi adalah organ yang mana melalui perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Inilah yang menjadi sumber dan kewenangan Direksi untuk dan atas nama

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Ps. 1 angka 5.

<sup>4</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hlm.330.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.331.



perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan.

Kepengurusan oleh Direksi tidak terbatas pada kepemimpinan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan, yang merupakan batas dan ruang lingkup kecakapan bertindak perseroan. Namun demikian, kewenangan Direksi bertindak melakukan perbuatan hukum tidak terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebutkan dalam maksud dan tujuan perseroan, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan lainnya, yaitu perbuatan menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan serta berhubungan dengannya sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan maksud dan tujuan perseroan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pengurusan oleh Direksi dapat diartikan bahwa Direksi ditugaskan dan berwenang sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar, yaitu :

1. Mengurus segala urusan;
2. Menguasai harta kekayaan perseroan;
3. Melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :
  - a. Memindahkan hipotik pada barang-barang tetap;
  - b. Membebaskan hipotik pada barang-barang tetap;
  - c. Melakukan *dading*;
  - d. Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik;
  - e. Mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan.
4. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, Direksi masing-masing atau bersama-sama mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dalam hubungannya dengan harta kekayaan perseroan, Direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginventarisasi secara teliti dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.333.

cermat. Segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa sesuai dengan norma-norma pembukuan yang lazim. Tiap-tiap akhir tahun buku, pada akhir tahun yang bersangkutan, Direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.

Pasal 103 UUPT mengatur mengenai hak Direksi memberi kuasa kepada orang lain. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”<sup>7</sup>

Selanjutnya penjelasan Pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud “kuasa” adalah Kuasa Khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

Menurut ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa pemberian kuasa atau *lastgeving* adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dari Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dilihat adanya unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu :<sup>8</sup>

- Persetujuan;
- memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa; dan
- atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.

Dengan demikian, unsur-unsur dari perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dipenuhi. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa. Pada suatu pemberian kuasa tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Apabila

<sup>7</sup> Indonesia [1], *Op.Cit*, Ps. 103.

<sup>8</sup> Herlien Budiono [1], *Op., Cit*, hlm.415.

wewenang mewakili atau *volmacht* diberikan pula pada perjanjian pemberian kuasa, terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian atau *contractuele vertegenwoordiging*.<sup>9</sup>

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk suatu akta otentik, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun lisan. Menurut ketentuan Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Notaris merupakan salah satu bidang profesi hukum yang memiliki norma-norma yang akan menjadi panutan perilaku dalam melaksanakan tugas profesinya. Norma-norma tersebut wajib ditaati oleh setiap profesi hukum yang bersangkutan. Seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena sebagai pejabat umum yang melayani dan berhubungan langsung dengan masyarakat maka kejujuran, kepercayaan memberikan pelayanan hukum yang baik menjadi hal yang penting dan wajib dimiliki oleh setiap notaris.

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (Publik) mempunyai karakteristik, yaitu :<sup>10</sup>

a. Sebagai jabatan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.416.

<sup>10</sup> Habib Adjie [1], *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 14.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan tentang Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai lingkungan pekerjaan tetap.

- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu  
Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah  
Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris sebagai subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :
  - a. Bersifat mandiri (*autonomus*)
  - b. Tidak memihak siapapun (*Impartial*)
  - c. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian mengenai apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris, dalam praktek notaris disebut Akta Pihak, yakni yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.<sup>11</sup>

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum.<sup>12</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus berpegang teguh pada 2 (dua) parameter yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu 1) Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya (Pasal 15 ayat 2 UUJN). Peran notaris dalam membuat akta

<sup>11</sup> Habib Adjie [2], *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm.44.

<sup>12</sup> *Ibid.*



otentik bukanlah sekedar juru tulis atau notulis, yang fungsinya hanya mendengar keterangan penghadap yang disampaikan kepada notaris, kemudian menuangkan mentah-mentah keterangan itu dalam akta, membacakan akta dan menandatangani akta. Sebagai Pejabat Umum yang mengemban kepercayaan Negara dan masyarakat, Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum, agar keterangan yang diberikan itu sesuai dengan aturan hukum. 2) Notaris wajib menolak membuat akta jika keterangan dan/atau data-data formal yang disampaikan bertentangan dengan aturan hukum (Pasal 16 ayat 1 huruf d UUJN).<sup>13</sup>

Ketika penghadap datang kepada notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat notaris.<sup>14</sup>

Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut diatas, perlu ditentukan tanggung-gugat notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*omrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan. Hubungan hukum antara para penghadap dengan notaris dapat dimasukkan atau dikualifikasikan dalam bentuk sebuah wanprestasi jika terjadi hubungan hukum secara kontraktual, misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.<sup>15</sup>

Para penghadap datang kepada notaris karena keinginan penghadap sendiri, dan pada dasarnya semua notaris terbuka untuk siapa saja, dan suatu hal tidak

---

<sup>13</sup> Peter E. Latumeten [1], "Liku-Liku Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Menarik Notaris sebagai Tersangka", *Renvoi* (Agustus 2011), hlm.72.

<sup>14</sup> Habib Adjie [1], *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>15</sup> *Ibid.*

tepat jika tiap orang yang datang kepada notaris terlebih dahulu harus membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dalam hal ini membuat akta. Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas atau tidak antara notaris dengan para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya, maka tidak tepat jika hubungan hukum antara notaris dan para pihak dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika notaris wanprestasi dapat dituntut dengan dasar gugatan bahwa notaris telah wanprestasi.

Inti dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi dimana satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam praktek, notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Para penghadap datang kepada notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai aturan hukum yang berlaku dan suatu hal yang tidak mungkin notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapa pun. Sepanjang notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan telah memenuhi semua tatacara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang bersangkutan telah pula sesuai dengan para pihak yang menghadap notaris, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mungkin untuk dilakukan.<sup>16</sup>

Hal tersebut dapat dilihat pada apa yang terjadi dalam perkara Surat Kuasa Direksi yang mengandung cacat hukum, dimana notaris turut digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam menyusun tesis ini penulis tertarik untuk memilih judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT HUKUM SURAT KUASA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA.”**

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

## **I.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Direksi yang dapat dikuasakan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah bentuk cacat hukum kuasa Direksi Perseroan Terbatas?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada kuasa Direksi yang cacat hukum?

## **I.3. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisa data secara rinci. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum yang mengacu pada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan penelitian kepustakaan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang mencakup :<sup>17</sup>

1. Bahan Hukum Primer  
Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder

<sup>17</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.67.

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku, artikel-artikel majalah, tulisan-tulisan yang terkait dengan topik sebagai referensi penulisan tesis ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas mengenai obyek yang akan diteliti, menganalisa serta menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif analitis.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, maka tesis ini secara sistematis disusun dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan secara umum mengenai tinjauan umum tentang surat kuasa, tinjauan umum tentang tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tinjauan umum tentang pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta yang cacat hukum, pembahasan mengenai deskripsi kasus dan analisa kasus mengenai kedudukan akta notaris yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Direksi Perseroan Terbatas yang cacat hukum serta perlindungan hukum terhadap pihak



ketiga yang beritikad baik terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada kuasa Direksi yang cacat hukum.

### BAB III PENUTUP

Pada bagian terakhir ini akan dipaparkan simpulan oleh penulis mengenai jawaban dari pokok permasalahan penelitian ini dan kemudian akan diusulkan saran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.





## BAB II

### CACAT HUKUM SURAT KUASA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa

##### 2.1.1 Jenis Pemberian Kuasa

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelesaikan suatu urusan.

Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Ciri kuasa adalah penerima kuasa menyebutkan suatu nama pemberi kuasa pada waktu melakukan tindakan hukum. Termasuk tindakan hukum disini adalah tindakan menerima suatu pernyataan dari orang lain yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu seperti penerimaan pembayaran uang atau barang, penerimaan pernyataan pengakhiran sewa dan penerimaan pernyataan pengakhiran hubungan kerja.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1799 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dengan menyebut suatu nama pemberi kuasa, berakibat bahwa pemberi kuasa akan menjadi pihak dalam perjanjian dengan pihak lawan. Pemberian kuasa dapat langsung menuntut pemenuhan perjanjian pada pihak lawan dan begitu pula sebaliknya. Namun sebaliknya, apabila penerima kuasa tidak menyebut nama pemberi kuasa dan pihak lawan boleh menerima kesan bahwa penerima kuasa bertindak untuk dirinya sendiri maka pemberi kuasa tidak menjadi pihak dalam perjanjian dengan pihak lawan. Persyaratan menyebut "atas nama"

---

<sup>18</sup> Rachmad Setiawan, *Hukum Perwakilan dan Kuasa, Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Tatanusa, 2005), hlm.21.

tidak harus diartikan secara formal dan jelas. Yang penting adalah apakah penerima kuasa itu bertindak untuk dirinya sendiri atau apakah pihak lawan telah menerima atau boleh menerima kesan bahwa si penerima kuasa bertindak untuk kepentingan orang lain.

Kuasa merupakan kewenangan dan bukan merupakan suatu perjanjian. Kuasa adalah suatu hak yang melahirkan suatu kewenangan mewakili. Karena suatu hak, maka kuasa termasuk dalam harta kekayaan si pemberi kuasa. Di Belanda, kuasa diatur dalam bab mengenai hukum harta kekayaan (pada umumnya) buku 3 NBW.<sup>19</sup>

Kuasa diberikan melalui tindakan hukum sepihak. Sebagai suatu tindakan hukum, tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Oleh karena itu kuasa hanya dapat diberikan oleh orang yang cakap hukum. Anak di bawah umur, anak di bawah perwalian atau orang di bawah pengampuan tidak dapat memberikan kuasa. Seorang yang pada prinsipnya tidak cakap hukum, namun oleh undang-undang dinyatakan cakap hukum dengan persyaratan tertentu, dapat memberikan kuasa.

Pasal 1601 huruf g Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang yang belum dewasa adalah cakap membuat perjanjian perburuhan sebagai buruh jika ia telah mendapatkan kuasa dari wakilnya menurut undang-undang baik secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, dalam membuat perjanjian perburuhan, orang yang belum dewasa dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk menutup perjanjian perburuhan sepanjang ada izin dari wakilnya.

Dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal 2 (dua) jenis surat kuasa :<sup>20</sup>

#### 1. Surat Kuasa Umum

Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 2. Surat kuasa Khusus

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.21.

<sup>20</sup> Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, Edisi Pertama, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.4.

Hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, misalnya untuk mengalihkan hak barang bergerak/tidak bergerak, meletakkan hipotek, melakukan suatu perdamaian atau sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Berbeda dengan pemberian kuasa pada umumnya yang secara tegas dapat dicabut kembali, juga dari sudut kepentingan, pemberian kuasa pada umumnya adalah untuk kepentingan pemberi kuasa, sedang surat kuasa yang memakai klausul “tidak dapat dicabut kembali” (surat kuasa mutlak), tidak hanya semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa, tetapi juga untuk kepentingan penerima kuasa.

### **2.1.2 Bentuk Pemberian Kuasa**

Bentuk pemberian kuasa dalam Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan sebagai berikut :

1. Akta otentik
2. Akta di bawah tangan
3. Surat biasa
4. Secara lisan
5. Diam-diam

### **2.1.3 Berakhirnya Persetujuan Pemberian Kuasa**

Berakhirnya persetujuan pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

1. Atas kehendak pemberi kuasa.
2. Atas permintaan penerima kuasa.
3. Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan.
4. Salah satu pihak meninggal dunia.
5. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan (*curatele*).
6. Salah satu pihak dalam keadaan pailit.
7. Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa.



8. Atas keputusan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penghentian kuasa atas kehendak pemberi kuasa, tidak mengikat pihak III, selama hal itu belum diberitahukan kepadanya, oleh karena itu hendaknya diumumkan melalui surat kabar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 2.1.4 Keabsahan Kuasa Sebagai Perjanjian Timbal Balik

Akta merupakan bukti tulisan dalam perkara perdata dan bukti surat dalam perkara pidana. Akta itu memuat tulisan berupa perbuatan atau peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum dalam bentuk hak dan/atau kewajiban hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, serta ditanda tangani oleh pihak dalam akta. Perbuatan hukum yang termuat dalam isi akta lahir sebagai akibat adanya tindakan hukum oleh pihak dalam akta, yang melahirkan hubungan hukum. Perbuatan hukum tersebut secara teknis yuridis disebut juga dengan fakta hukum, dibedakan menjadi :<sup>21</sup>

##### 1) Tindakan hukum sepihak

Tindakan hukum sepihak adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang, dan yang menimbulkan, berubah dan berakhirnya suatu hak, sebagai contoh pembuatan wasiat, penolakan harta peninggalan dan pengakuan anak luar kawin.

##### 2) Tindakan hukum berganda

Tindakan hukum berganda adalah tindakan hukum yang harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang melahirkan akibat hukum, tindakan hukum berganda dibagi menjadi perjanjian hukum sepihak, contoh perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), perjanjian timbal balik dan Rapat, seperti Rapat Umum Pemegang Saham.

Secara normatif pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak, yang meletakkan kewajiban pokoknya hanya kepada penerima kuasa dan penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mewakili kepentingan

<sup>21</sup> Peter E. Latumeten [2], "Keabsahan Kuasa Sebagai Bagian Dari Perjanjian Timbal Balik", *Revoi* (Desember 2011), hlm.82-83.

hukum pemberi kuasa bukan kepentingan hukum penerima kuasa atau pihak ketiga atau pihak lainnya.

Perbuatan hukum pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang mandiri dan dengan adanya pemberian kuasa tidak mengakibatkan harta kekayaan pemberi kuasa itu berkurang. P. Scholten mengatakan bahwa perjanjian pemberian kuasa bukan merupakan perjanjian dalam arti Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perbuatan hukum itu tidak menciptakan suatu perikatan dan hanya memberikan wewenang untuk bertindak sebagai wakil. Persoalan batal atau kebatalan terhadap pemberian kuasa baru dapat dinilai setelah kuasa itu digunakan, karena pemberian kuasa tidak menimbulkan perikatan.<sup>22</sup>

Dalam hal kuasa itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu perjanjian maka sah atau tidaknya pemberian kuasa itu tergantung dari sah atau tidaknya perjanjian itu. Berdasarkan pijakan ini, dapat kita analisis keabsahan dan kebatalan semua bentuk kuasa yang diberikan sebagai bagian dari perjanjian timbal balik.

### 2.1.5 Kuasa Mutlak

Istilah kuasa dicantumkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah *juncto* Pasal 39 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kuasa mutlak tidak dikenal di dalam doktrin dan hanya dalam konteks instruksi tersebut dikenal/diperkenalkan yaitu suatu kuasa yang mengandung muatan sebagaimana disebutkan dalam diktum keduanya:<sup>23</sup>

- a. Kuasa mutlak yang dimaksud dalam diktum pertama adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;
- b. Kuasa mutlak yang pada hakikatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm.424.



Dikeluarkannya instruksi tersebut adalah adanya penyalahgunaan kuasa mutlak, diantaranya terhadap ketentuan mengenai penetapan luas tanah pertanian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang pemilikan atas tanah hak oleh subjek hukum tertentu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Adanya janji tidak dapat ditarik kembalinya suatu kuasa tidak serta merta suatu kuasa digolongkan pada kuasa mutlak, sepanjang didalamnya tidak mengandung muatan dalam diktum butir kedua instruksi tersebut. Apalagi pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali obyeknya bukan tanah.<sup>24</sup>

#### 2.1.6 Kuasa Blanko (*Blanco Volmacht*)

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah merumuskan batasan atau pengertian Pemberian Kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah *Lastgeving*, yang merupakan tiruan dari Pasal 1984 Code Civil Perancis yang mengatakan bahwa *Lastgeving* adalah suatu perjanjian, yaitu perjanjian sepihak yaitu yang meletakkan kewajiban pokoknya pada satu pihak saja yaitu penerima kuasa (penerima perintah).

*Volmacht* adalah suatu kekuasaan, wewenang atau hak dan *volmacht* itu timbul karena *Machtiging* yaitu pernyataan kehendak oleh orang yang diwakili yang tertuju pada pemberian *macht* (kuasa). Pemberian kuasa (*Machtiging*) adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang menciptakan *volmacht* (kuasa) atau *Machtiging* adalah sumber dari *volmacht*. Perkembangan pemberian kuasa dalam praktek notaris sudah terjadi pergeseran dimana untuk kuasa sebagai klausula dari perjanjian timbal balik atau sebagai *accessoir* dari perjanjian timbal balik, penerima kuasa tidak lagi mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, tetapi kuasa itu diberikan semata-mata untuk melaksanakan hak penerima kuasa

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.425.

atau pihak ketiga atau pihak lain, sehingga dijumpai adanya kuasa yang tidak dapat dicabut kembali.<sup>25</sup>

Pasal 16 butir b UUJN merupakan ketentuan umum adanya keharusan dibuatnya akta notaris dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kemungkinan untuk pengeluaran dalam bentuk *in originali* diatur di dalam Pasal 16 ayat 4 UUJN :

“Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditanda tangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata ‘berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua’ ”.<sup>26</sup>

Adapun akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap dua atau lebih pada saat yang sama, dicatat di dalam daftar akta dengan satu nomor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat 3 UUJN.

Akta *Originali* adalah akta yang aslinya diserahkan kepada yang berkepentingan, sedangkan notaris atau pemegang protokol dari akta yang bersangkutan hanya menyimpan turunannya saja. Pasal 42 UUJN menyebutkan dengan jelas tidak diperkenankan adanya ruang dan sela kosong di dalam suatu minuta. Pengecualian diberikan oleh Pasal 16 ayat 5 UUJN yang memperkenankan adanya ruang dan sela kosong di dalam suatu akta *originali* yakni “Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (rangkap)”. Dengan demikian Pasal 16 ayat 5 UUJN merupakan dasar dapat dibuatnya akta *originali* yang mengandung kuasa blanko.

Akta kuasa blanko adalah akta kuasa dimana nama dari yang diberi kuasa dikosongkan dahulu dan baru diisi oleh penerima kuasa kemudian pada waktu surat kuasa yang bersangkutan hendak dipergunakan. Pemberian kuasa blanko di dalam praktek misalnya pada akta pendirian perseroan terbatas untuk mohon pengesahan dari yang berwenang. Contoh lain adalah pemberian kuasa untuk

<sup>25</sup> Peter E. Latumeten [2], *Ibid*

<sup>26</sup> Indonesia [1], *Op.Cit*, Ps. 16 ayat (4).

menikah dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>27</sup>

Kini kuasa blanko hanya dapat dikeluarkan dalam bentuk *originali* dalam satu rangkap dan tidak diperkenankan dalam bentuk minuta. Tentunya dengan maksud untuk menghindari kemungkinan pengisian nama penerima kuasa yang berbeda-beda pada salinan-salinan akta kuasa. Hanya tidak diatur mengenai berapa besar sela yang dikosongkan. Hal ini berbeda dengan di Nederland yang mensyaratkan tidak diperkenankannya lebih dari empat baris (*regel*) yang dikosongkan (Pasal 38 ayat 3 *Notariswet (NW)* di Nederland yang baru. Sebelum berlakunya Pasal 38 ayat 3 NW tersebut, disyaratkan sekurang-kurangnya penyebutan huruf pertama nama depan dan pekerjaan serta alamat dari yang diberi kuasa.<sup>28</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

### **2.2.1 Organ Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT, Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri atas :

#### **1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS adalah organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari organ perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.<sup>29</sup>

Secara umum, menurut Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS sebagai organ perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Kemudian kewenangan

<sup>27</sup> Herlien Budiono [1], *Op.Cit.*, hlm.426.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.427.

<sup>29</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.306.

RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa : “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Jadi, secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar.<sup>30</sup>

Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki. Jika dideskripsikan, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1) UUPT).
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4) UUPT).
- 3) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1) UUPT).
- 4) Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 38 ayat (1) UUPT).
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat (1) UUPT).
- 6) Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1) UUPT).

---

<sup>30</sup> *Ibid*



- 7) Menyetujui pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat (1) UUPT).
- 8) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila anggaran dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (3) UUPT).
- 9) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1) UUPT).
- 10) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1) UUPT).
- 11) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT).
- 12) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT).
- 13) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1) UUPT).
- 14) Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT).
- 15) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk :
  - a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau;
  - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan,Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) tahun transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1) UUPT).
- 16) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1) UUPT).
- 17) Menghentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2) UUPT).
- 18) menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7) UUPT).
- 19) Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1) UUPT).
- 20) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113 UUPT).



- 21) Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT).
- 22) Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 223 ayat (3) UUPT).
- 23) Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1) UUPT).
- 24) Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT).
- 25) Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1) UUPT).<sup>31</sup>

Disamping kewenangan umum yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75 ayat (1) UUPT, terdapat lagi kewenangan yang bersifat spesifik berupa pemberian persetujuan atas tindakan Direksi atau Dewan Komisaris atau mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tertentu seperti yang dijelaskan satu per satu pada deskripsi tersebut. Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS, Pasal 78 ayat (1) UUPT mengklasifikasikan rapat perseroan menjadi sebagai berikut :<sup>32</sup>

a. RUPS Tahunan

Menurut Pasal 78 ayat 2 UUPT sifat dan syarat RUPS tahunan :

- Sifatnya wajib diadakan setiap tahun;
- Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 78 ayat (3) UUPT dalam RUPS tahunan, Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT yang terdiri atas pokok-pokok berikut :

- Laporan keuangan.
- Laporan mengenai kegiatan perseroan.
- Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan.
- Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm.307.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm.315-316

- Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris.
- Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifat imperatif. Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”. Oleh karena itu, RUPS tahunan wajib dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

#### b. RUPS Luar Biasa

Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UUPT, menyebut RUPS lainnya. Akan tetapi penjelasan Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Jadi, kapan saja kepentingan perseroan membutuhkan diadakan RUPS, Direksi dapat menyelenggarakan RUPSLB asal benar-benar secara objektif kepentingan perseroan membutuhkannya. Selain dari RUPS Tahunan, undang-undang memperbolehkan diadakan RUPSLB, baik hal itu atas inisiatif Direksi maupun atas permintaan saham atau Dewan Komisaris.

#### 2) Direksi

Direksi Perseroan merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah



kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.<sup>33</sup>

Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6) UUPM bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, jika tidak ditetapkan oleh RUPS tersebut, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi sebagai organ perseroan harus memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan.

Sebelum seseorang diangkat menjadi anggota Direksi pada sebuah perseroan, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada umumnya untuk memegang suatu jabatan baik di bidang pemerintahan maupun swasta, persyaratannya adalah yang berhubungan dengan pendidikan, pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan yang dilakukan.<sup>34</sup>

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPM dan anggaran dasar perseroan. Kewenangan RUPS dalam hal ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya atau pihak lain. Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPM. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UUPM bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan

---

<sup>33</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2004)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.113.

<sup>34</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm.175.

yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan sektor keuangan antara lain yaitu lembaga keuangan bank dan non bank, pasar modal dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Adapun jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksud adalah terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum sejak selesai menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 UUPD bahwa pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UUPD, batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.

Anggota Direksi lainnya yang dimaksud adalah anggota Direksi diluar anggota Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota Direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah Dewan Komisaris. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab



perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

### 3) Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Pada pokoknya Dewan Komisaris bertugas mengawasi pekerjaan Direksi. Dewan Komisaris wajib mencermati kebijakan yang diambil oleh Direksi apakah sudah sejalan atau tidak dengan anggaran dasar perseroan. Kemudian apabila kebijakan itu sudah sesuai dengan anggaran dasar, apakah pelaksanaannya sudah dilakukan dan apabila sudah dilakukan apakah sudah sejalan dengan kebijakan yang diputuskan oleh Direksi sendiri.

Jadi, tugas/fungsi pengawasan Dewan Komisaris, sasarannya ditujukan terhadap kebijaksanaan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan maupun pengurusan perseroan yang dilakukan Direksi. Tugas dan pengawasan tersebut dapat juga dilakukan Dewan Komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Melakukan audit keuangan;
- b. Pengawasan atas organisasi perseroan;
- c. Pengawasan terhadap personalia;

Apabila Direksi melakukan tugasnya menyimpang dengan anggaran dasar, sejauh mungkin Dewan Komisaris melakukan pencegahan, kemudian diikuti dengan memberi nasihat kepada Direksi. Ada kemungkinan setelah memberi nasihat, ternyata Direksi tetap melaksanakan kebijakannya sehingga sangat beresiko bagi perseroan, maka Dewan Komisaris dapat mengambil tindakan berdasarkan Pasal 109 UUPT yaitu dapat memberhentikan sementara anggota Direksi. Pemberhentian tersebut akan diproses lebih lanjut dalam RUPS, apakah nantinya RUPS akan mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut.

---

<sup>35</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.439.



Sebaliknya apabila Dewan Komisaris mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi akan tetapi Dewan Komisaris bersifat pasif, maka akibatnya setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dengan bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh perseroan yang timbul dikemudian hari.

Tugas pemberian nasihat yang berbentuk pendapat atau petunjuk, dapat dilakukan Dewan Komisaris untuk hal yang spesifik. Misalnya pemberian pendapat atau petunjuk maupun masukan dalam :

- a. Pembuatan rencana kerja yang proporsional dalam rangka upaya memajukan dan mengembangkan perseroan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Dalam pelaksanaan program atau rencana kerja supaya pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan GCG.<sup>36</sup>

Tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi atas perseroan menurut ketentuan Pasal 108 ayat (2) UUPT adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, artinya tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu namun semata-mata untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris mempunyai hal yang sama dengan yang dibebankan kepada anggota Direksi yaitu wajib dilakukan dengan itikad baik, disamping itu anggota Dewan Komisaris juga wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

### 2.2.2 Kedudukan Hukum Direksi Perseroan Terbatas

Direksi mempunyai kapasitas untuk menjalankan pengurusan perseroan Direksi sebagai pengurus perseroan adalah pejabat perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direksi perseroan. Anggota Direksi atau Direktur bukan pegawai atau karyawan. Sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPT bahwa dalam

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.441.

kedudukannya sebagai pengurus perseroan, anggota Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Dalam hal ini anggota Direksi perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi sebuah perseroan tidak selalu jumlahnya satu orang, akan tetapi dapat terdiri dari beberapa orang. Oleh karena itu jika anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi.

Tidak selalu yang dapat mewakili perseroan adalah Direktur Utamanya, tetapi setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan, bisa Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Produksi atau Direktur lainnya. Sejalan dengan hal itu, dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) UUPT dinyatakan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar atau keputusan RUPS. Apabila dalam anggaran dasar ditetapkan yang telah ditentukan hanya Direktur Utama saja yang berwenang mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya baru dapat mewakili perseroan setelah Direktur Utama memberi kuasa kepadanya.<sup>37</sup>

### 2.2.3 Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi

Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur dalam anggaran dasar, UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

#### 1. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan.

Pasal 97 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) UUPT. Dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT antara lain adalah sebagai berikut:

- Wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan

Maksud menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan yaitu :

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm.188.

<sup>38</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.372.

kedudukannya sebagai pengurus perseroan, anggota Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Dalam hal ini anggota Direksi perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi sebuah perseroan tidak selalu jumlahnya satu orang, akan tetapi dapat terdiri dari beberapa orang. Oleh karena itu jika anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi.

Tidak selalu yang dapat mewakili perseroan adalah Direktur Utamanya, tetapi setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan, bisa Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Produksi atau Direktur lainnya. Sejalan dengan hal itu, dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) UUPT dinyatakan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar atau keputusan RUPS. Apabila dalam anggaran dasar ditetapkan yang telah ditentukan hanya Direktur Utama saja yang berwenang mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya baru dapat mewakili perseroan setelah Direktur Utama memberi kuasa kepadanya.<sup>37</sup>

### 2.2.3 Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi

Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur dalam anggaran dasar, UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

#### 1. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan.

Pasal 97 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) UUPT. Dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT antara lain adalah sebagai berikut:

- Wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan

Maksud menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan yaitu :

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm.188.

<sup>38</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.372.



- a. Pengurusan perseroan yang dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- b. Pelaksanaan pengurusan meliputi pengurusan sehari-hari.
- Wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat Menurut penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat antara lain yaitu :
  - a. Harus berdasarkan keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman;
  - b. Harus berdasar peluang yang tersedia, yakni :
    - Kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan.
    - Kebijakan itu diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok bagi perseroan dan bisnis.
    - Kebijakan yang diambil harus berdasar kelaziman dunia usaha.
- 2. Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab Dalam melaksanakan pengurusan perseroan anggota Direksi wajib melakukannya dengan itikad baik yang meliputi aspek :
  - Wajib dipercaya yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur.
  - Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak.
  - Wajib menaati peraturan perundang-undangan.
  - Wajib loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana dan asset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi perseroan.
  - Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan tidak mempergunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan

dengan perseroan juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab yang meliputi aspek :

- a. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang demikian disertai dengan pertimbangan yang wajar yang disebut juga kehati-hatian yang wajar;
  - b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun yakni terus-menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan;
  - c. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
3. Tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian pengurusan perseroan.
- Pasal 97 ayat (3), (4) dan ayat (5) UUPT mengatur tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan perseroan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.  
Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila :
    - bersalah atau
    - lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan
  - b. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan.  
Dalam hal anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, Pasal 97 ayat (4) UUPT menegaskan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan demikian apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan tersebut maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.
  - c. Pembebasan anggota Direksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng.



Pasal 97 ayat (4) UUPT menganut prinsip penegakan tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap setiap anggota Direksi atas kesalahan dan kelalaian pengurusan yang dijalankan anggota Direksi yang lain. Namun penerapan prinsip itu dapat disingkirkan oleh anggota Direksi yang tidak ikut melakukan kesalahan dan kelalaian apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan hal berikut :

- Kerugian perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - Telah melakukan dan menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
  - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perseroan dan;
  - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian.

Pasal 97 ayat (6) UUPT memberi hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadap :

- Anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengurusan perseroan;
- Hak itu timbul, apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian pada perseroan;
- Gugatan diajukan pemegang saham atas nama perseroan bukan atas nama pemegang saham sendiri.

#### **2.2.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas**

Direksi sebagai salah satu organ atau alat perlengkapan perseroan selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan, juga diberi

wewenang untuk mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Kewenangan ini ditegaskan pada :

1. Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi sebagai organ perseroan berwenang mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Pasal 99 ayat (1) UUPT, bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama perseroan. Bukan atas nama Direksi tetapi mewakili perseroan. Kapasitas mewakili yang dimiliki oleh Direksi adalah kuasa atau perwakilan karena undang-undang. Dengan demikian bertindak mewakili perseroan tidak memerlukan kuasa dari perseroan. Sebab kuasa yang dimilikinya atas nama perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi berdasarkan undang-undang.<sup>39</sup>

Sesuai dengan kapasitasnya sebagai kuasa mewakili perseroan berdasar undang-undang, Direksi berwenang memberi kuasa kepada orang yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili perseroan. Tindakan pemberian kuasa yang demikian dapat dilakukan Direksi tanpa memerlukan persetujuan dari organ perseroan lain. Tidak memerlukan persetujuan dari RUPS maupun dari Dewan Komisaris.

Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan tertentu harus lebih dahulu mendapat kuasa atau persetujuan dari RUPS, apabila hal itu ditentukan dalam anggaran dasar. Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (3) UUPT, pada dasarnya kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan :

- Tidak terbatas dan tidak bersyarat;
- Kecuali undang-undang ini, anggaran dasar atau keputusan RUPS menentukan lain.

Jadi keputusan RUPS boleh membatasi dan menentukan syarat tertentu. Akan tetapi menurut Pasal 98 ayat (4), keputusan RUPS dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar. Pada prinsipnya setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.349.

anggaran dasar. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (2) UUPD yaitu apabila anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

UUPD pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegeal. Berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan, namun untuk kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan yang berwenang mewakili hanya anggota Direksi tertentu. Pasal 99 UUPD mengatur ketentuan bahwa dalam hal atau keadaan tertentu anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan apabila :

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Menghadapi hal tersebut diatas, menurut Pasal 99 ayat (2) UUPD yang berhak mewakili perseroan adalah :

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan atau;
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

#### 2.2.5 Hak Direksi Memberi Kuasa

Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa (*lastgeving, mandate*) adalah :<sup>40</sup>

- persetujuan (*overeenkomst, agreement*) antara pemberi kuasa (*lastgever, mandator or principal*), dengan penerima kuasa (*lasthebber, mandatory*).
- Dengan pemberian kuasa itu, penerima kuasa sah bertindak untuk dan atas nama (*for and on behalf*) pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum yang ditentukan dalam surat kuasa.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.404

- Dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, penerima kuasa tidak atau bukan atas namanya sendiri, tetapi tetap atas nama pemberi kuasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UUPD dihubungkan dengan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Direksi berkapasitas dan berwenang sebagai kuasa menurut undang-undang mewakili perseroan, sehingga Direksi dalam mengurus perseroan adalah untuk dan atas nama perseroan. Dengan demikian, jika Direksi memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan pengurusan kepentingan perseroan, dengan sendirinya karena hukum orang itu bertindak untuk dan atas nama perseroan menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi.

Kewajiban kuasa menurut Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain :

- 1) Melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
- 2) Menyelesaikan semua urusan atau perbuatan hukum yang dilimpahkan kepadanya sebelum jangka waktu perjanjian kuasa berakhir;
- 3) Kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang tindakan apa saja yang dilakukannya, serta memberi perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang diterimanya (Pasal 1802 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 4) Bertanggung jawab atas tindakan yang dibuat orang yang ditunjuknya, padahal kepadanya tidak diberi hak substitusi, atau kepadanya diberi hak substitusi tanpa menyebut namanya, dan ternyata orang yang ditunjuknya tidak cakap dan tidak mampu (Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 5) Kuasa wajib menanggung segala kerugian dan bunga yang timbul atas keingkaran atau kelalaian kuasa melaksanakan apa yang dikuasakan kepadanya.

Adapun kewajiban pemberi kuasa, yang terpenting diantaranya :

- 1) Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh kuasa dengan pihak ketiga, sepanjang perikatan itu masih dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepada kuasa (Pasal 1807 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);



- 2) Pemberi kuasa wajib membayar ganti rugi kepada kuasa tentang kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasa, dengan syarat asal kuasa tidak bertindak kurang hati-hati (*carelessly*) (Pasal 1809 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Bentuk pemberian kuasa yang sah menurut Pasal 103 UUPH yaitu :

- Harus berbentuk tertulis (*schriftelijke machtiging, written authorization*);
- Tidak dibenarkan dan tidak sah berbentuk kuasa lisan (*mondelinge volmacht, verbal authorization*).

Bentuk kuasa tertulis tersebut dengan tegas dikatakan pada Pasal 103 UUPH maupun penjelasannya yakni kuasa tertulis. Ketentuan ini bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht, mandatory law*). Oleh karena itu, tidak boleh dikesampingkan. Jadi, meskipun Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan pemberian kuasa secara lisan, namun oleh karena Pasal 103 UUPH telah menentukan secara spesifik harus dibuat secara tertulis, Direksi tidak dapat menyimpangi ketentuan tersebut. Mengenai bentuk tertulisnya bebas :<sup>41</sup>

- Bisa berbentuk akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni surat kuasa yang dibuat di hadapan pejabat umum, seperti di hadapan notaris, panitera, hakim atau camat dan sebagainya.
- Boleh juga berbentuk akta dibawah tangan berdasar Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dibuat secara partai oleh pemberi dan penerima kuasa tanpa campur tangan pejabat umum.

Dalam hal ini Pasal 103 UUPH tidak menentukan bentuknya harus akta otentik, Direksi dapat berpedoman pada Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menggariskan surat kuasa boleh dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Karena bentuk bebas, Direksi dapat memilih apakah kuasa itu dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Kedua-duanya sama-sama sah menurut hukum.

Sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi adalah “kuasa khusus”. Hal itu ditegaskan pada penjelasan pasal 103 UUPH yang menyatakan bahwa yang dimaksud kuasa adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.407

disebutkan dalam surat kuasa. Dengan demikian sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi kepada orang lain untuk melaksanakan pengurusan kepentingan perseroan, hanya terbatas surat kuasa khusus untuk perbuatan tertentu. Direksi dilarang atau tidak dibenarkan memberi kuasa umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kuasa khusus adalah pemberian kuasa hanya untuk melakukan satu perbuatan hukum atau satu kepentingan tertentu. Memang boleh lebih dari satu perbuatan atau kepentingan, namun harus mengenai perbuatan atau kepentingan tertentu. Sedang kuasa umum menurut ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pemberian kuasa yang meliputi semua kepentingan pemberian kuasa.

Kuasa umum yang demikian yang tidak dibenarkan Pasal 103 UUP. Apabila Direksi memberi kuasa umum, selain kuasa itu batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan itu sekaligus dikategorikan perbuatan *ultra vires*. Direksi telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kapasitas dan kewenangannya. Perbuatan Direksi itu dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila pemberian kuasa umum itu menimbulkan kerugian kepada perseroan.

Misalnya surat kuasa yang diberikan Direksi berisi rumusan dengan ini Direksi memberi kuasa kepada A untuk mengurus kepentingan perseroan adalah kuasa yang bersifat umum. Kuasa demikian tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 103 UUP. Seharusnya isi surat kuasa yang diberikan Direksi, harus tertentu dengan cara merinci atau mendeskripsi dengan jelas dan pasti tindakan atau kepentingan perseroan apa saja yang dikuasakan kepada penerima kuasa.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Cacat Hukum**

### **2.3.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Istilah *Pejabat Umum* merupakan terjemahan dari istilah *Openbare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan



Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>42</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat ahli hukum tentang Pejabat Umum, maka dapat disimpulkan kriteria Pejabat Umum yaitu :<sup>45</sup>

a. Pejabat Umum merupakan organ Negara yang mandiri;

Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya harus bebas dari pengaruh eksekutif dan tidak memihak, dan sebagai Pejabat Umum oleh Negara diberi sebagian kekuasaan umum di bidang keperdataan seperti mengeluarkan grosse akta, dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memiliki kekuatan bukti yang sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dahulu berdasarkan Pasal 3 Peraturan Jabatan Notaris, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal, dengan tujuan agar supaya tidak ada pengaruh dari badan eksekutif bagi setiap Pejabat Umum dalam menjalankan

<sup>42</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.31.

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wet Boek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, Cet. 34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Ps. 1868.

<sup>44</sup> Indonesia [2], *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 angka 1.

<sup>45</sup> Pieter E. Latumeten [3], *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Tuma Press, 2011), hlm.3.

jabatannya. Sekarang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat Notaris dari jabatannya hanya dilakukan Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat Notaris kecuali pemberhentian dengan tidak hormat Notaris dari jabatannya dapat dilakukan oleh Menteri jika Notaris telah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

- b. Pejabat Umum mempunyai kewenangan yang bersifat umum (tidak limitatif) untuk membuat akta otentik dibidang keperdataan, sedangkan kewenangan pejabat lain adalah pengecualiannya, sepanjang oleh undang-undang dinyatakan secara tegas bahwa selain pejabat umum, pejabat lain juga turut berwenang membuat akta otentik atau untuk pembuatan akta tertentu oleh undang-undang, pejabat lain dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.
- c. Pejabat Umum, kewenangan dan bentuk aktanya harus ditentukan dalam bentuk undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya diberikan kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi tidak setiap Pejabat Umum pasti Notaris, karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau



Pejabat Lelang. Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik yakni :<sup>46</sup>

1. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
2. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum, mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
3. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu, artinya Notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (*secara ambtshalve*).
4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum publik (*publiek rechtelijk acten*), kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata saja. Demikian pula Notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu "Surat Keputusan" (*besichiking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ Negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dimaksudkan sebagai *algemeene*. Wewenang yang melekat pada jabatan Notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta otentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang Notaris merupakan atribusi, karena Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Walaupun Notaris didalam menjalankan jabatannya diangkat oleh Negara, namun Notaris bukan merupakan pegawai negeri serta tidak digaji

<sup>46</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm.123.

oleh Negara, Notaris menerima honorarium dari pengguna jasa Notaris atau disebut klien.

Wewenang dan tugas Notaris yang menjalankan sebagian tugas publik khususnya untuk pembuatan akta otentik, maka semua peraturan yang berhubungan dengan baik mengenai pejabatnya maupun produknya seharusnya mengacu pada tujuan yang dilandasi untuk kepentingan umum. Penjabaran dan pelaksanaan tersebut harus ditunjang pula dengan fungsi Notaris yang menjaga adanya kebebasan berkontrak dan menjamin akan kepastian hukum.

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dinyatakan bahwa Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*Legalisasi*);
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*Waarmerken*);
- c. Membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini



sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan Notaris;

m. Menerima magang calon Notaris.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus diindahkan dalam menjalankan tugas jabatannya. Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 UUJN, yang dinyatakan bahwa "Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; dan
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris, dan
- j. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris."<sup>47</sup>

### 2.3.2 Bentuk dan Fungsi Akta Notaris

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan

<sup>47</sup> Indonesia [2], *Op.Cit*, Ps. 17.



sengaja untuk pembuktian.<sup>48</sup> Dengan demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Menurut Prof Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.”<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah :

1. Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>50</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dapat diajukan dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 1874 ayat (1) *juncto* Pasal 1869 *juncto* Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan bukti tulisan menjadi tiga golongan, yakni akta otentik, akta dibawah tangan dan bukti tulisan lainnya. Kewenangan Notaris mencakup membuat akta otentik dan surat dibawah tangan yang dilegalisasi atau diwaarmerken atau dibuatkan copy collationenya atau pengesahan pencocokan fotokopi sesuai dengan surat aslinya.

Tugas dan kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik, yang dapat dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris, yang wajib dituangkan dalam bentuk minuta akta, kecuali untuk akta-akta tertentu atas permintaan yang langsung berkepentingan dapat diberikan dalam bentuk *in originali*. Menurut ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta otentik

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.116.

<sup>49</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1980), hlm.29.

<sup>50</sup> Victor M Situmorang dan Cormentina Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1993), hlm.26.

memberikan kekuatan bukti sempurna dan mengikat bagi para pihak, ahli warisnya dan penerima haknya mengenai apa yang dimuat dalam akta tersebut, sedangkan akta di bawah tangan yang diajukan sebagai bukti, baru memiliki kekuatan bukti materiil seperti akta otentik bagi yang membuatnya, para ahli waris dan penerima haknya, jika tanda tangan dan isi aktanya diakui benar oleh orang untuk siapa akta di bawah tangan itu dibuat, sedangkan bagi pihak lain akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan bukti bebas.

Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta otentik mempunyai dua bentuk yaitu :<sup>51</sup>

1. Akta Pejabat (*ambtelijke acte* atau *verbal acte*).

Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini. Notaris juga dilarang melakukan suatu justifikasi (penilaian) sepanjang pembuatan akta pejabat, contoh akta pejabat, akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian, akta protes non akseptasi atau protes non pembayaran (Pasal 143 b Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

2. Akta Pihak/penghadap (*partij acte*).

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh : akta pihak/penghadap, jual beli, sewa menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang dan lain sebagainya. Perbedaan sifat dari dua macam akta itu adalah sebagai berikut:

- Dalam akta pejabat (*ambtelijke acte* atau *verbal acte*), akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.120.

penghadapnya tidak menandatangani, sepanjang notaris menyebutkan sebab-sebab atau alasan pihak tidak menanda tangani.

Dalam akta pihak (*partij acte*) akan menimbulkan akibat yang lain, sebab apabila dalam akta pihak (*partij acte*) salah satu pihak tidak menandatangani aktanya, misalnya dalam perjanjian kerjasama dan sewa menyewa, maka tidak menandatangani salah satu pihak dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian itu, kecuali apabila tidak menandatangani itu didasarkan atas alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik, umpamanya ia tidak pandai menulis tetapi menaruh cap jempol, atau karena tangannya sakit, alasan seperti tersebut harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.

Pada prinsipnya keabsahan akta notaris meliputi bentuk isi, kewenangan pejabat yang membuat, serta pembuatannya pun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya juga sangat lemah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai bentuk dan fungsi akta notaris secara khusus telah diatur di dalam Pasal 38, selanjutnya mengenai bentuk dan sifat akta tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Setiap akta notaris terdiri atas :
  - a. Awal akta atau kepala akta
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat :
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris;
- 3) Badan akta memuat :



- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat :
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama, lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.
- 5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya.

Ketentuan dalam Pasal 38 UUJN ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai akta notaris. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber otentisitas akta notaris dan juga sebagai legalitas eksistensi akta notaris.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta mempunyai fungsi bahwa akta mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Fungsi formil (*formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm.121-122.

suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta dibawah tangan sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pemberian hipotik, Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *schenking*, dan Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

2. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Akta otentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi yaitu :<sup>53</sup>

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

### 2.3.3 Degradasi Kekuatan Bukti dan Kebatalan Akta Notaris

Kata degradasi mempunyai arti penurunan, tentang pangkat, mutu, moral dan sebagainya, kemunduran, kemerosotan atau dapat juga menempatkan ditingkat atau posisi yang lebih rendah.<sup>54</sup> Dalam pengertian yang umum, dalam hubungannya dengan kekuatan bukti, akta notaris sebagai akta otentik memiliki

<sup>53</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.115.

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.304.

kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata, namun demikian akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.<sup>55</sup>

Penurunan status kekuatan alat bukti akta notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, bahkan ada pula notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan atau peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut.

Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal notaris membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta. Disamping itu juga disebabkan adanya pihak yang tidak pernah menghadap notaris atau para pihak tidak menghadap secara bersamaan, atau akta tersebut tidak dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi atau akta tidak ditanda tangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Pelanggaran juga dapat terjadi apabila pihak penghadap dalam akta tidak dikenal oleh notaris atau tidak dikenalkan kepada notaris.

Menurut pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta notaris mempunyai 3 (tiga) akta kekuatan pembuktian, yaitu :<sup>56</sup>

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik *acta publica probant sesse ipsa* jika dilihat dari luar atau lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya

---

<sup>55</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.120.

<sup>56</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm.123.



artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.<sup>57</sup>

Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta tersebut, parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain, jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

## 2. Kekuatan Pembuktian Formil (*formele bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap dan identitas dari para pihak yang menghadap *comparanten* adalah paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan didengar oleh notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.

Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan para pihak waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.120.

ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris atau ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.

### 3. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya *tegen bewijs* keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris akta pihak dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/keterangan dituangkan dan akta harus dinilai telah benar berkata.

Apabila ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.

Apabila akan membuktikan aspek material dari akta maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat dan para pihak yang tidak benar bahwa dihadapan notaris menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek material dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, maka akta yang bersangkutan harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Bahwa antara akta otentik dengan akta di bawah tangan terdapat satu perbedaan yang prinsip, letak perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, yaitu :<sup>58</sup>

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, Pasal 15 ayat (1) UUJN, sedangkan mengenai tanggal pembuatan akta di bawah tangan tidak ada jaminan pembuatannya.
2. *Grosse* dari akta otentik untuk pengakuan utang dengan frasa dikepala akta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim, Pasal 1 angka 11 UUJN, sedangkan akta yang dibuatnya di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
3. Minuta akta otentik adalah merupakan arsip negara, Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan notaris menyimpan akta, karena minuta akta notaris adalah arsip negara, maka tidak boleh hilang, sedangkan akta di bawah tangan kemungkinan hilang sangat besar.
4. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna tentang yang termuat didalamnya *volledig bewijs* (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) artinya apabila satu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta tersebut sungguh telah terjadi sesuatu yang benar, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan menambah bukti yang lain. Sedangkan akta di bawah tangan dalam hal ini perjanjian, apabila pihak yang menandatangani tidak menyangkal atau mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik yaitu sebagai bukti yang sempurna (Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tetapi apabila tanda tangan tersebut disangkal, maka pihak yang mengajukan perjanjian tersebut wajib membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut, hal tersebut merupakan sebaliknya dari yang berlaku pada akta otentik.

#### 2.3.4 Sebab Degradasi Kekuatan Bukti dan Batalnya Akta Notaris

---

<sup>58</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.118.



Mengenai faktor-faktor penyebab terdegradasinya akta notaris sebagai alat bukti yang kuat dan terpenuh, serta batalnya akta notaris, pada dasarnya dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merumuskan bahwa "akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat".<sup>59</sup>

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu akta mempunyai stempel otentisitas harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini, yaitu :

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Hilangnya otentisitas atau batalnya suatu akta notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang berkepentingan didalamnya, yaitu :<sup>60</sup>

1. Hilangnya otentisitas akta atau akta notaris ikut batal, dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik misalnya akta pendirian perseroan terbatas.
2. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal) atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum didalam suatu akta oleh undang-undang untuk dituangkan didalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
3. Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi obyek perjanjian, misalnya jual beli dilakukan atas bukti palsu.

<sup>59</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wet Boek*], *Op.Cit.*, Ps. 1868.

<sup>60</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.124.

Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi:

1. Batal demi hukum (*van rechtswege nietig*)
2. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)
3. *Non existent*.

Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent*, yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Titik perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut, yaitu :<sup>61</sup>

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), dalam praktek batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
- c. *Non existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent* yang disebabkan tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan namun dalam praktek tetap diperlukan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Di dalam yurisprudensi maupun didalam doktrin dapat ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kebatalan absolut adalah perbuatan hukum yang batal

<sup>61</sup> Herlien Budiono [1], *Op.Cit.* hlm.363.



demisi hukum yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kebatalan relatif adalah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dimana keadaan dapat dibatalkannya atau disahkannya perbuatan hukum digantungkan pada keinginan satu pihak.<sup>62</sup>

Rasio dari kebatalan, apabila pelanggaran suatu ketentuan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum atau batal absolut. Sedangkan apabila pelanggaran suatu ketentuan dimaksudkan untuk melindungi orang tertentu atau kelompok tertentu, maka akibatnya adalah dapat dibatalkan atau batal relatif. Degradasi akta notaris dari akta otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat hukum akta notaris yang mengakibatkan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau *non existent* terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu akta yang oleh karena ketidakwenangan atau ketidakcakapan dari pejabat umum atau karena adanya mengenai cacat mengenai bentuknya tidak dapat diterima sebagai akta otentik, dan masih mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditanda tangani oleh para pihak.

Dikatakan tidak cakap (*onbekwaam*) adalah apabila seorang notaris membuat suatu akta yang tidak cakap absolut sedangkan tidak berwenang (*onbevoegd*) maksudnya notaris yang hanya memiliki kewenangan terbatas, misalnya seorang notaris yang telah diangkat tapi belum mengucapkan sumpah jabatan, notaris yang membuat akta diluar wilayah jabatannya, notaris yang sedang menjalani cuti atau selama diberhentikan sementara tidak dapat menjalankan jabatannya secara sah, sehingga akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik atau kehilangan otentisitas. Akta yang telah kehilangan otentisitas karena dibuat oleh notaris yang tidak berwenang atau dibuat dengan melanggar persyaratan bentuk, tetap merupakan akta notaris dan notaris wajib memperlakukannya menurut UUJN yaitu menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dan berhak mengeluarkan salinan, kutipan atau grosse akta, walaupun akta tersebut tidak otentik atau kehilangan titel eksekutorial.

---

<sup>62</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.127.



Peran notaris hanyalah media (alat) untuk lahirnya suatu akta notaris dan notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu. Memahami syarat-syarat otentisitas dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris itu, serta memudahkan setiap notaris dalam membuat akta-akta notaris sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku.

Sanksi perdata yang mengakibatkan akta notaris sebagai akta otentik mengalami degradasi kekuatan bukti dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan atau dari akta otentik menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent*, dapat disebabkan karena ketidakwenangan notaris dan pelanggaran terhadap bentuk akta notaris yang memuat stempel otentisitas yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dijabarkan lebih lanjut dalam UUJN.

Notaris sebagai pejabat yang menjalankan profesi hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki 4 (empat) kewenangan yaitu:<sup>63</sup>

1. Kewenangan mengenai aktanya;
2. Kewenangan mengenai waktu pembuatan akta;
3. Kewenangan mengenai orang untuk siapa akta itu dibuat, dan
4. Kewenangan mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Degradasi kekuatan bukti akta notaris dapat ditinjau secara *a contrario* yaitu dari sudut ketidakwenangan notaris sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Ketidakwenangan notaris mengenai akta atau jenis aktanya.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang dikehendaki atau yang diminta oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik atau kewenangan membuat akta otentik dibidang keperdataan. Notaris tidak berwenang

<sup>63</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm.42-43.

<sup>64</sup> Pieter E. Latumeten [3], *Op.Cit*, hlm.32.

membuat akta otentik yang oleh undang-undang dikecualikan atau hanya ditugaskan kepada pejabat lain, seperti akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan, yang hanya dapat dibuat oleh pegawai kantor catatan sipil. Ketidaccakapan absolut untuk membuat akta yang tidak termasuk bidang tugas notaris atau untuk seluruh ketidakmampuan bertindak sebagai notaris, yang mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi tidak berlaku atau tidak sah atau *non existent* (tidak ada).

2. Ketidakwenangan notaris mengenai orangnya.

Pihak dalam akta notaris dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu :

- a. Pihak dalam akta dengan kehadiran sendiri atau pihak yang hadir dan bertindak untuk diri sendiri;
- b. Pihak dalam akta melalui perantara kuasa (perwakilan kontraktual), sebagai contoh pihak yang bertindak selaku kuasa dari dan karena itu untuk dan atas nama orang atau badan (Pemberi kuasa), berdasarkan kuasa lisan, kuasa dibawah tangan atau kuasa otentik;
- c. Pihak yang bertindak dalam kedudukan sebagai wakil demi hukum (perwakilan menurut UU), sebagai contoh ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua dari dan karena itu menurut undang-undang bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umum; dan
- d. Pihak yang bertindak dalam kedudukannya sebagai wakil organik (perwakilan organik), sebagai contoh Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas.

Pasal 52 UUJN, melarang notaris, suami/istri notaris, keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan keluarga semenda atau keluarga dalam garis samping sampai derajat ketiga menjadi pihak dari akta-akta yang dibuat notaris baik bertindak untuk diri sendiri, sebagai kuasa atau sebagai wakil. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti sebagai akta dibawah tangan, jika aktanya ditanda tangani penghadap.

Akta *Partij* ditanda tangani oleh penghadap dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut oleh undang-undang diharuskan dalam bentuk akta otentik (perjanjian formil), dan dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 52 UUJN, maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi *non existent* (tidak ada). Contoh akta pendirian perseroan terbatas harus dibuat dalam bahasa Indonesia dengan akta notaris dan jika aktanya tidak otentik, maka akta pendirian perseroan terbatas menjadi tidak ada (*non existent*);

Akta partij yang tidak ditanda tangani oleh penghadap dan hanya *surrogat* tanda tangan (pengganti tanda tangan), dan dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 52 UUJN maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi tidak ada (*Non Existent*).

Ketentuan Pasal 52 UUJN tidak berlaku, bagi orang-orang yang disebut dalam pasal tersebut, kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, sepanjang penjualan tersebut dilakukan dihadapan notaris dan menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris.

Pasal 53 UUJN memuat larangan dalam akta notaris untuk memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan suatu hak dan/atau keuntungan bagi notaris, suami/istri notaris atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. Ketentuan larangan ini baik dalam batang tubuhnya maupun penjelasan tidak mencantumkan sanksi atas pelanggarannya. Pelanggaran atas larangan yang diatur dalam Pasal 53 UUJN merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1335 *juncto* 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perjanjian yang memuat kausa terlarang (bertentangan dengan undang-undang), yang mengakibatkan akta yang memuat ketetapan yang memberikan hak atau keuntungan bagi orang-orang yang disebut dalam Pasal 53 UUJN menjadi batal demi hukum (*nietig*) atau dianggap tidak tertulis, sedangkan selebihnya akta tersebut berlaku sah.

### 3. Ketidakwenangan notaris mengenai waktu pembuatan akta



Notaris tidak berwenang membuat akta otentik dan tidak dapat menjalankan jabatannya secara sah dalam hal seorang telah diangkat sebagai notaris dan belum mengangkat sumpah dihadapan pejabat yang berwenang, notaris yang sedang menjalankan cuti dan notaris yang diberhentikan sementara. Keadaan-keadaan tersebut diatas menimbulkan ketidakwenangan tertentu notaris dalam membuat akta otentik yaitu untuk waktu selama belum disumpah, selama cuti dan selama diberhentikan tetapi tetap ia adalah notaris.

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dalam masa atau waktu ketidakwenangan tersebut, tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan kekuatan buktinya menjadi bervariasi sesuai dengan karakteristik akta yang dibuatnya yaitu:<sup>65</sup>

- a. Akta *partij* yang ditanda tangani penghadap, yang dibuat dalam waktu ketidakwenangan notaris, dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut oleh undang-undang tidak diharuskan dalam bentuk akta otentik, maka akibat hukumnya yaitu aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti sebagai akta di bawah tangan.
- b. Akta *partij* yang tidak ditandatangani penghadap dan hanya *surrogaat* tanda tangan (pengganti tanda tangan) yang dibuat dalam waktu ketidakwenangan notaris, maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi *non existent* (tidak ada).
- c. Akta *partij* yang ditanda tangani penghadap dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut oleh undang-undang diharuskan dalam bentuk akta otentik (perjanjian formil), yang dibuat dalam waktu ketidakwenangan notaris, maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi *non existent* (tidak ada).
- d. Akta pejabat yang ditanda tangani oleh penghadap, dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut oleh undang-undang diharuskan dalam bentuk akta otentik, yang dibuat dalam waktu ketidakwenangan notaris, maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi *non existent* (tidak ada).
- e. Akta pejabat yang tidak ditanda tangani penghadap, dan dibuat dalam waktu ketidakwenangan notaris, maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi *non existent* (tidak ada).

---

<sup>65</sup> Pieter E. Latumeten [3], *Op.Cit*, hlm.35.

f. Akta pejabat yang ditanda tangani penghadap dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut tidak diharuskan oleh undang-undang dalam bentuk akta otentik, yang dibuat dalam waktu ketidakwenangan notaris, maka akibat hukumnya yaitu harus mempunyai kekuatan bukti sebagai akta dibawah tangan.

g. Ketidakwenangan notaris mengenai tempat akta dibuat

UUJN membedakan antara tempat kedudukan notaris didaerah kabupaten atau kota dan wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukan notaris. Notaris diwajibkan untuk mempunyai satu kantor ditempat kedudukannya dan notaris dilarang mempunyai kantor perwakilan dan atau bentuk lainnya. Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan umum dalam memberikan pelayanan kepada warga negara, oleh karena itu dengan satu kantor, agar notaris mudah, dapat ditemui masyarakat yang membutuhkan pelayanannya dan mencegah persaingan yang tidak sehat di kalangan notaris.

Pasal 19 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya dan dalam penjelasannya ditegaskan akta notaris sedapat mungkin dilangsungkan dikantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Pasal ini memuat larangan bersyarat atau larangan yang bersifat relatif yaitu notaris boleh membuat akta diluar kantornya ditempat kedudukannya atau diluar tempat kedudukannya sepanjang masih dalam wilayah jabatannya, tidak secara teratur dan untuk akta-akta tertentu. Larangan yang bersifat absolut diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN yang menegaskan notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya. Pasal ini memuat ketidakwenangan notaris membuat akta notaris diluar wilayah jabatannya, sehingga akta notaris yang dibuat diluar wilayah jabatannya tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan kekuatan buktinya menjadi bervariasi sesuai dengan karakteristik dari akta yang dibuatnya yaitu :<sup>66</sup>

a. Akta *partij* yang ditandatangani penghadap, dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut oleh undang-undang tidak diharuskan dalam bentuk akta otentik dan dengan pelanggaran Pasal 17 huruf a UUJN maka

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.37.

- akibat hukumnya yaitu aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti sebagai akta dibawah tangan.
- b. Akta *partij* yang tidak ditanda tangani penghadap dan hanya *surrogaat* tanda tangan (pengganti tanda tangan), dan dengan pelanggaran Pasal 17 huruf a UUJN maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi *non existent* (tidak ada).
  - c. Akta *partij* yang ditanda tangani penghadap dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut oleh undang-undang diharuskan dalam bentuk akta otentik (perjanjian formil) dan dengan pelanggaran Pasal 17 huruf a UUJN, maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi *non existent* (tidak ada).
  - d. Akta pejabat yang ditanda tangani oleh penghadap, dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut oleh undang-undang tidak diharuskan dalam bentuk akta otentik, dan dengan pelanggaran Pasal 17 huruf a UUJN, maka akibat hukumnya yaitu aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan.
  - e. Akta pejabat yang tidak ditanda tangani penghadap, dan dengan pelanggaran Pasal 17 huruf a UUJN, maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi *non existent* (tidak ada).
  - f. Akta pejabat yang ditanda tangani penghadap dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut diharuskan oleh undang-undang dalam bentuk akta otentik, dan dengan pelanggaran Pasal 17 huruf a UUJN maka akibat hukumnya yaitu aktanya menjadi *non existent* (tidak ada).

Kebatalan akta diatur secara tidak lengkap dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dilengkapi dengan Yurisprudensi dan Doktrin sebagai sumber hukum lainnya, dimana kebatalan akta notaris dapat disebabkan oleh :<sup>67</sup>

1. Ketidackakapan Bertindak

Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai produk hukum nasional yang mengacu pada Pancasila sebagai *Rechtsidee* (cita-cita hukum nasional) dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, telah mengatur batas usia kedewasaan atau kriteria kecakapan bertindak dalam akta, yang

<sup>67</sup> Pieter E. Latumeten [4], "Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris serta Model Aktanya". (makalah disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009), hlm.11.



dituangkan dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN yaitu paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum (tidak dibawah pengampuan). UUJN mengatur kriteria kecakapan untuk semua perbuatan, perjanjian, ketetapan yang dimuat dalam suatu akta otentik. Ketidackapakan bertindak dalam akta yang disebabkan karena belum dewasa termasuk ketidackapakan relatif dan sanksinya yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan oleh wakilnya yang sah atau anak dibawah umur tersebut setelah dewasa nanti atau sebaliknya dapat diratifikasi (disahkan). Kecakapan bertindak bukan menjadi tanggung jawab notaris sepanjang keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap dan data formal yang disampaikan kepada notaris sebagai dasar bertindak penghadap mengandung kebohongan atau kepalsuan dan tidak diketahui oleh notaris sejak semula dan tidak menghilangkan otentisitas dari aktanya.

## 2. Ketidakwenangan Bertindak

Kewenangan bertindak maksudnya orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya atas harta gono gini, yang berwenang untuk melakukan tindakan pemilikan adalah suami dan istri secara bersama-sama. Orang yang cakap bertindak belum tentu berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu, tetapi orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan bertindak. Ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkan aktanya batal demi hukum. Beberapa contoh ketidakwenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- a. Pasal 907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa Notaris yang membuat akta wasiat dan para saksi yang ikut menyaksikan pembuatan wasiat tidak boleh menikmati hibah wasiat dari pemberi wasiat. Jadi, Notaris dan para saksi tidak berwenang untuk menerima hibah wasiat dimana mereka ikut dalam lahirnya wasiat itu.
- b. Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa antara suami-istri tidak boleh melakukan jual beli, kecuali ada perjanjian kawin pisah harta.

- c. Pasal 1470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur larangan jual beli antara penerima kuasa, selaku pembeli dan pemberi kuasa selaku penjual atas barang-barang yang dikuasakan.
- d. Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur larangan jual beli barang orang lain.

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 3148K/PDT/1988, telah membatalkan akta jual beli saham yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual saham milik pemberi kuasa.

Dalam surat kuasa tercantum kata-kata : "... khusus untuk mewakili segala hak dan kepentingan pemberi kuasa sehubungan dengan maksud perseroan mengadakan perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan pengurus dan pengeluaran saham dalam simpanan".

Kuasa demikian tidak memberikan kewenangan untuk menjual sehingga kuasa jual yang dibuat berdasarkan kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. kewenangan ini juga bukan merupakan tanggung jawab Notaris sepanjang keterangan kedudukan bertindak penghadap dan data formal yang disampaikan penghadap sebagai dasar bertindak mengandung kebohongan atau kepalsuan dan notaris tidak mengetahui adanya kebohongan tersebut.

### 3. Cacat Kehendak

Secara limitatif cacat kehendak disebabkan karena kekhilafan, penipuan dan paksaan serta penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang bersumber dari Yurisprudensi. Perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap sah dan mengikat dan hanya memberikan hak untuk menuntut pembatalan melalui pengadilan. Penyalahgunaan keadaan bersumber dari Yurisprudensi, dimana ciri penyalahgunaan keadaan yaitu adanya pihak yang mempunyai kelebihan dari yang lain antara lain keadaan ekonomis; salah satu pihak dalam keadaan terjepit; hubungan atasan dengan bawahan; adanya hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara pihak dan

kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Cacat kehendak ini bukan merupakan tanggung jawab notaris melainkan para pihak sendiri dan hal inipun harus dibuktikan melalui putusan pengadilan.

4. Bentuk perjanjian maksudnya adalah bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau unsur-unsur yang mutlak ada dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Salah satu bagian dari perjanjian adalah bagian *essentialia* yaitu bagian dari perjanjian yang harus ada.<sup>68</sup> Apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Bagian *essentialia*, bagian yang merupakan unsur yang harus ada pada suatu perjanjian tertentu antara lain yaitu pihak-pihaknya, kata sepakat, obyeknya yang tertentu/dapat ditentukan, kausnya, harga jual beli pada suatu jual beli atau harga sewa pada suatu sewa menyewa. Oleh karena itu dari bagian *essentialia* seperti obyek dan hal lain yang essential seperti harga jual atau harga sewa tidak masuk bagian pasal-pasal namun di bagian pokok sebelum pasal-pasal karena harga/uang sewa bukan syarat untuk jual beli/sewa menyewa tetapi unsur dari perjanjian-perjanjian tersebut.

Beberapa contoh bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat 1 UUPT), yayasan didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat 2 UU Yayasan) dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan harus dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT. Kata “akta notaris” dan “bahasa Indonesia” merupakan bentuk dari perjanjian pendirian perseroan terbatas dan jika akta pendirian tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, mengakibatkan aktanya menjadi *non existent* (tidak ada). Unsur-unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu atau disebut juga dengan *essentialia* suatu perjanjian mutlak ada, seperti dalam jual beli yang menjadi essensi dari perjanjian tersebut adalah pembayaran harga dan penyerahan barang, dan jika dalam jual beli tidak ada pembayaran maka tidak terjadi jual beli atau mengakibatkan jual beli tersebut menjadi *non existent*. Banyak contoh dimana secara dogmatis perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi syarat bentuk

<sup>68</sup> Herlien Budiono [2], *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.67.



dinyatakan *non existent* diantaranya perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian riil, dimana penyerahan uang merupakan salah satu unsur mutlak dalam perjanjian riil dan wasiat terbuka (wasiat umum) yang harus dibuat dengan akta notaris yang pembuatannya tidak memenuhi tata cara sesuai dengan ketentuan undang-undang, menjadikan wasiat tersebut *non existent*.

5. Bertentangan dengan Undang-Undang.

Kausa yang halal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

a. Substansi perjanjian yang dilarang

Contoh yaitu pembuatan kuasa mutlak yang obyeknya adalah hak atas tanah, mengandung kausa yang dilarang yaitu melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah *juncto* Pasal 39 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pengalihan barang jaminan kepada kreditur dalam hal debitur wanprestasi/lalai dilarang oleh undang-undang (Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

b. Pelaksanaan perjanjian yang dilarang

Contoh yaitu jual beli pisau tidak dilarang namun jika digunakan untuk membunuh, maka perjanjian ini menjadi terlarang jika sejak semula kedua belah pihak telah mengetahui adanya kausa yang terlarang (penggunaan pisau untuk membunuh) dalam pembuatan perjanjian jual beli pisau. Jual beli kayu bulat tidak dilarang namun jika diekspor keluar negeri menjadi terlarang karena adanya larangan ekspor kayu gelondongan (pelaksanaan perjanjian menjadi terlarang). Perjanjian ini menjadi batal demi hukum, jika kausa yang terlarang (pengiriman kayu keluar negeri) diketahui sejak semula oleh para pihak.

c. Motivasi atau maksud dan tujuan perjanjian yang dilarang

Maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang sengaja dibuat untuk menyelundupi undang-undang atau menghindari ketentuan undang-undang. Motivasi membuat perjanjian yang dilarang dikenal dengan perjanjian simulasi. Ada 2 (dua) macam perjanjian simulasi, yaitu :

- Perjanjian simulasi absolut yaitu suatu perjanjian dimana para pihak membuat perjanjian yang terhadap pihak luar menimbulkan kesan yang berbeda dengan perjanjian yang oleh para pihak secara diam-diam mengingkarinya. Contohnya jual beli hak atas tanah antara A dan B, dan kemudian B dan C (warga negara asing) membuat perjanjian yang isinya memuat pengakuan B bahwa uang untuk membeli bidang tanah dari A adalah milik C dan karena itu bidang tanah tersebut merupakan milik C. Perjanjian antara B dan C merupakan perjanjian simulasi absolut yang memuat kausa yang tidak halal, untuk menghindari larangan pemilikan tanah dengan hak milik oleh orang asing berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, dengan akibat batal demi hukum.
- Perjanjian simulasi relatif yaitu perjanjian dimana para pihak menginginkan akibat hukumnya tetapi memakai bentuk hukum yang lain. Contoh jual beli bidang tanah berangsur-angsur dalam kurun waktu tertentu agar penjualan tersebut berada dibawah nilai harga yang tidak kena pajak. Perjanjian simulasi relatif semacam ini tetap sah karena obyek hukumnya tidak mensyaratkan subyek hukum tertentu.

6. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan baik.

Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas (fundamental) dari tatanan masyarakat, sedangkan bertentangan dengan kesusilaan baik maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu masyarakat dan kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Kriteria pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan ini bersifat abstrak sehingga sulit untuk merumuskan bentuk-bentuk kasus mana yang termasuk dalam kategori pelanggaran ini. Herlien Budiono telah memberikan contoh pelanggaran



terhadap kesusilaan baik yaitu perjanjian agar suami istri mau bercerai dengan pembayaran sejumlah uang, termasuk dalam pelanggaran kesusilaan baik. Perjanjian mengenai warisan yang belum terbuka walaupun atas sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan dilarang berdasarkan kesusilaan baik. Contoh bentuk pelanggaran ketertiban umum yaitu kuasa menjual yang dibuat untuk menjamin perjanjian hutang piutang, tidak dapat dianggap sebagai suatu pemberian kuasa secara sukarela dari pemberi jaminan atau debitur, dan kuasa menjual ini menjadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karena merupakan penyelundupan hukum terhadap larangan bersifat memaksa dimana jaminan harus dilakukan melalui pelelangan umum.

Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan dan *Non Existent* yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Titik perbedaannya pada sebab-sebab kebatalan dan waktu berlakunya kebatalan tersebut yaitu :<sup>69</sup>

#### A. Batal Demi Hukum

Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut (*ex tunc*) atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditanda tangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal terjadi batal demi hukum, maka diantara para pihak tidak ada lagi hak untuk saling menuntut dimuka pengadilan, oleh karena perikatannya sejak semula telah gagal atau tidak terjadi sejak semula. Perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris dapat menjadi batal demi hukum, jika mengandung cacat yuridis yang disebabkan oleh beberapa hal :

1. Tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Cakap untuk membuat suatu perjanjian

<sup>69</sup> Pieter E. Latumeten [3], *Op.Cit.*, hlm.45.



- Mengenai suatu hal tertentu (objek perjanjian)
- Suatu sebab yang halal.

Subekti membedakan syarat pertama dan kedua sebagai syarat subyektif karena mengenai subyeknya yang mengadakan perjanjian dan jika syarat ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*), sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan dan jika syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*null and void*). Objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya cukup dapat ditentukan, dengan demikian objeknya haruslah :

- a. Dapat diperdagangkan,
- b. Dapat ditentukan jenisnya;
- c. Dapat dinilai dengan uang dan
- d. Memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan.

Objek perjanjian dapat juga berupa barang yang baru akan ada, maksudnya ketika perjanjian dibuat barang yang diperjanjikan itu belum ada sebab mungkin belum dibuat atau sedang dalam proses pembuatan dan bukan berarti barang tersebut tidak ada. Syarat keempat kausa yang halal maksudnya isi atau dasar perjanjian harus halal atau bukan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu yaitu kausanya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Selain perjanjian dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu dikenal juga adanya perjanjian tanpa kausa dimana perjanjian yang dibuat tidak mengandung kausa atau tanpa adanya tujuan dalam perjanjian, seperti contoh orang membuat perjanjian untuk membayar angsuran hutang tapi ternyata hutangnya sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat tanpa kausa dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tidak mungkin tercapai. Perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau tanpa kausa mengakibatkan aktanya batal demi hukum.

2. Ketidaccakapan absolut.

Kecakapan bertindak dimuka hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipandang dari sudut kedewasaan atau kecakapan relatif. Ketidackakapan dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Ketidackakapan absolut maksudnya ketidackakapan karena keadaan atau kenyataan. Contohnya orang yang sakit ingatan (gila) atau Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires*.
- b. Ketidackakapan relatif maksudnya ketidackakapan menurut hukum (secara yuridis), contohnya anak dibawah umur (belum dewasa) atau perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan.

Doktrin *ultra vires* termasuk tindakan yang melampaui wewenang yang dilakukan Direksi dan bukan tanggung jawab perseroan terbatas sebagai subjek hukum sesuai dengan asas *nemo plus iuris*.

3. Ketidakwenangan bertindak.

Undang-undang membedakan antara ketidackakapan bertindak (*handelingson bekwaamheid*) dan ketidakwenangan bertindak (*handelingsonbevoegdeheid*). Orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, oleh undang-undang dapat diklasifikasikan sebagai orang yang tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu. Ketidakwenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu harus diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat simpangi. Bilamana orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, dan tetap melakukan tindakan hukum itu, maka aktanya menjadi batal demi hukum.

4. Bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Kausa yang halal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik. Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Substansi perjanjian yang dilarang

Contoh yaitu pembuatan kuasa mutlak yang objeknya adalah hak atas tanah, mengandung kausa yang dilarang dan Pengalihan barang jaminan kepada Kreditur dalam hal Debitur wanprestasi/lalai, dilarang oleh undang-undang

b. Pelaksanaan perjanjian yang dilarang

Contoh yaitu jual beli pisau tidak dilarang namun jika digunakan untuk membunuh, maka perjanjian ini menjadi terlarang jika sejak semula kedua belah pihak telah mengetahui adanya kausa yang terlarang (penggunaan pisau untuk membunuh) dalam pembuatan perjanjian jual beli pisau. Jual beli kayu bulat tidak dilarang, jika diekspor keluar negeri menjadi terlarang karena adanya larangan ekspor kayu gelondongan (pelaksanaan perjanjian menjadi terlarang). Perjanjian ini menjadi batal demi hukum, jika kausa yang terlarang (pengiriman kayu keluar negeri), jika kausa yang terlarang (pengiriman kayu keluar negeri) diketahui sejak semula oleh para pihak.

c. Motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang

Maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang adalah yang sengaja dibuat untuk menyelundupi undang-undang atau menghindari ketentuan undang-undang. Motivasi membuat perjanjian yang dilarang dikenal dengan perjanjian simulasi, dimana dalam perjanjian simulasi ada 2 (dua) perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum pertama (akta asli) dan perbuatan hukum lanjutan (akta lanjutan), yang isinya saling bertentangan, yang disembunyikan atau dirahasiakan dari pihak ketiga atas keadaan yuridis akibat hukum dari perbuatan hukumnya. Dalam hal perbuatan hukum lanjutan, yang memuat kausa yang terlarang dan yang disembunyikan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga disebut dengan perjanjian simulasi absolut sedangkan jika perjanjian lanjutan tidak memuat kausa yang terlarang disebut dengan perjanjian simulasi relatif. Akibat hukum dari perjanjian simulasi diatur dalam Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian simulasi tidak berlaku bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

5. Daluwarsa permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas.



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007 memuat kaedah-kaedah hukum baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) yaitu adanya ketentuan Daluwarsa dan sanksi kebatalan dalam penerapan layanan situs website Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan akta-akta perseroan terbatas yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

UUPT juga mengenal istilah “Lewat Waktu” atau “Daluwarsa” atas akta-akta notaris, ditinjau dari sudut jenis permohonannya. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan perseroan sebagai badan hukum, wajib diajukan oleh notaris selaku kuasa para pendiri secara elektronik melalui website SABH, dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta pendiriannya ditanda tangani. Dalam hal lewatnya jangka waktu 60 hari tanpa ada pengesahan perseroan sebagai badan hukum, maka akta pendirian perseroan berikut perubahannya jika ada, menjadi batal dan perseroan menjadi bubar demi hukum dengan lewatnya waktu dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

6. Terpenuhiya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal. Perjanjian bersyarat (*voorwaardelijke verbinten*) diatur dalam Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :<sup>70</sup>

“suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggukkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu”.

Bertolak dari Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya perjanjian dengan syarat tangguh yaitu perjanjian yang ditanggukkan berlakunya sampai syarat itu dipenuhi dan perjanjian dengan syarat batal yaitu perjanjian yang dibatalkan (batal demi hukum) apabila syarat itu dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah :

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wet Boek*], *Op.Cit.*, Ps. 1253.

- a. Suatu kejadian yang akan datang;
  - b. Kejadian tersebut harus tidak atau belum dapat ditentukan atau belum ada kepastiannya;
  - c. Kejadian yang mungkin terjadi tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.
7. Pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 84 UUJN yang menyatakan bahwa :<sup>71</sup>

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.”

Pasal ini memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebutkan yaitu akta hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

#### B. Dapat Dibatalkan

Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan.

Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut. Perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris dapat dibatalkan, jika mengandung cacat yuridis yang disebabkan oleh beberapa hal :

<sup>71</sup> Indonesia [2], *Op.Cit.*, Ps. 84.



1. Ketidaccakapan Relatif

Setiap orang (*person*) mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam melaksanakan haknya dan memenuhi kewajibannya harus memiliki kecakapan bertindak dan untuk cakap bertindak harus memenuhi persyaratan yang bersifat umum.

Ketidaccakapan bertindak dalam akta yang disebabkan karena belum dewasa termasuk ketidaccakapan relatif dan sanksinya yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan oleh wakilnya yang sah atau anak dibawah umur tersebut setelah dewasa nanti atau sebaliknya dapat diratifikasi (disahkan). Pengesahan atau ratifikasi dapat dilakukan terhadap perbuatan yang dapat dibatalkan atau adanya cacat yang tidak berakibat batal demi hukum, dengan akta penetapan atau akta penguatan perbuatan hukum yang cacat (dapat dibatalkan) menjadi sah sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan, sedangkan perbuatan hukum yang batal demi hukum tidak dapat disahkan, ditetapkan atau dikuatkan.

2. Cacat kehendak

Kata sepakat menjadi tidak sah jika mengandung cacat kehendak yang dirumuskan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Adanya kekhilafan/kesesatan (*Dwaling*).

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang dengan siapa perjanjian dibuat (*error in persona*) dan dapat terjadi mengenai barang yang menjadi objek perjanjian (*error in objekto* atau *substantia*). Kekhilafan dapat bersifat sebenarnya dan dapat bersifat semu. Kekeliruan yang sebenarnya terjadi dalam hal antara kehendak dan pernyataan para pihak saling berkesesuaian, namun kehendak salah satu pihak atau kedua pihak terbentuk secara cacat, artinya perjanjian memang telah terbentuk namun terjadinya perjanjian itu berada dibawah pengaruh kekeliruan atau kesesatan, sehingga bila kekeliruan itu diketahui sebelumnya maka tidak akan terbentuk perjanjian.

b. Adanya paksaan (*Dwang*).



Paksaan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani atau suatu situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum, sehingga orang yang berada dibawah ancaman itu berada dibawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas.

c. Adanya penipuan (*Bedrog*).

Penipuan terjadi bila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai akal cerdas atau tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan agar memberikan persetujuannya.

3. Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*).

Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) merupakan salah satu alasan untuk dilakukannya pembatalan, sebagai salah satu bentuk cacat kehendak.

4. Wanprestasi sebagai syarat batal.

Pembatalan perjanjian timbal balik disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“ syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim.”

Ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan melalui hakim jika dalam klausula perjanjian tidak dicantumkan secara tegas pengesampingan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. *Non Existent*

*Non existent* maksudnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent*, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu

perbuatan hukum tertentu atau tidak memenuhi bentuk perjanjian yang ditentukan dalam undang-undang.

Sanksi *non existent* adalah perbuatan hukumnya tidak ada (tidak sah) dan implikasi hukumnya sama dengan batal demi hukum, secara dogmatis tidak memerlukan putusan pengadilan, akibat hukumnya berlaku bagi setiap orang dan penyebabnya yaitu tidak dipenuhinya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak dipenuhinya satu atau lebih essentialia atau unsur perjanjian. Sanksi *non existent* dikenakan terhadap perbuatan hukum yang tidak memenuhi bentuk pada perjanjian formil dan atau tidak dipenuhinya essentialia atau satu atau beberapa unsur yang mutlak ada untuk terbentuknya suatu perjanjian. Perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris dapat menjadi *non existent*, jika mengandung cacat yuridis yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

I. Tidak terpenuhinya bentuk perjanjian formil

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualitas artinya suatu asas yang menyatakan suatu perjanjian telah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat atau perjumpaan kehendak. Asas ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari asas ini hanya berlaku bagi perjanjian yang dapat dibuat bebas kecuali perjanjian formil dan perjanjian riil. Undang-undang menentukan untuk sahnyanya suatu perjanjian selain kata sepakat juga harus dituangkan dalam bentuk tertentu atau wajib dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik.

Fungsi akta disini bukan saja sebagai alat bukti (*probationis causa*) tetapi menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum tersebut (*formalitas causa*). Perjanjian formil maksudnya adalah suatu perjanjian selain adanya kata sepakat sebagai syarat sahnyanya perjanjian juga wajib dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.

Undang-undang mengharuskan suatu perbuatan hukum tertentu harus dituangkan dalam bentuk tertentu (perjanjian formil), tujuannya ialah untuk memberikan kepastian jaminan hukum dan keseimbangan dalam lalu lintas pergaulan serta untuk memberikan suatu kekhidmatan pada perjanjian

(*solemnitas causa*) atau semacam jaminan untuk akibatnya dikemudian hari (*securitas causa*).

2. Tidak terpenuhinya essentialia atau unsur perjanjian.

Bagian essentialia merupakan bagian mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian, dimana tanpa adanya bagian essentialia tersebut mengakibatkan perjanjian menjadi tidak ada (*non existent*). Essentialia perjanjian seperti kata sepakat dan hal tertentu (objek perjanjian) adalah bagian dari setiap perjanjian yang harus ada untuk terbentuknya perjanjian sedangkan unsur perjanjian juga merupakan essentialia perjanjian tertentu.

### 2.3.5 Tanggung Jawab Notaris atas Akta Yang Cacat Hukum

Seorang notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu dokter, advokat dan notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Namun istilah kesalahan dalam hal ini sifatnya objektif dalam pengertian istilah kesalahan ini dalam konteks *beroepsfout* ditujukan kepada para profesional dalam menjalankan jabatannya. Disamping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan secara khusus untuk dapat mendalilkan bahwa notaris telah bersalah dalam menjalankan jabatannya.<sup>72</sup>

Definisi kesalahan secara umum dapat ditemukan dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, seorang dinyatakan bersalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>73</sup>

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Sengaja atau alpa;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

<sup>72</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.173.

<sup>73</sup> E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM -PTHM, 1982), hlm.166.



Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan, yaitu :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.

Kesengajaan (*dolus*) menurut hukum pidana merupakan perbuatan hukum yang diinsyafi, dimengerti dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham.<sup>74</sup> Sedangkan kealpaan (*culpa*) merupakan terjadinya perbuatan karena sama sekali tidak terpikirkannya akan adanya akibat itu atau oleh karena tidak memperhatikannya, dan ini disebabkan kurang hati-hati dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.<sup>75</sup>

Dalam kasus pembuatan akta yang cacat hukum, yang banyak ditemukan bahwa notaris yang bersangkutan kurang begitu memperhatikan aturan-aturan yang ada dan sebaliknya sangat jarang ditemukan adanya unsur kesengajaan. Seorang notaris yang benar-benar dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, atau secara insyaf dan sadar merugikan kliennya merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali dapat terjadi, sehingga dalam hal ini bentuk kesalahan yang ditemukan adalah adanya kekuranghati-hatian karena ketidaktahuan atau ketidaktelitian atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.<sup>76</sup>

Dalam hukum pidana, alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan memang melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dimaafkan, sehingga dalam hal demikian tidak ada kesalahan yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap pelakunya.

Alasan pemaaf dalam hukum pidana tidak dapat diadopsi untuk diterapkan dalam kasus ini, karena dianggap tidak relevan. Dalam kasus pembuatan akta

---

<sup>74</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.171.

<sup>75</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.125.

<sup>76</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.234.

yang cacat hukum, yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf sehingga dianggap tidak ada kesalahan pada pihak Notaris adalah :

- Tidak dapat dibebani tanggung jawab;
- Sakit jiwa
- Usia yang sangat muda
- Cacat tubuh
- Kesesatan atau kekhilafan yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya. Artinya orang tersebut tidak mengetahui dan juga tidak harus mengetahui, bahwa ia berbuat melanggar hukum (kesesatan yang dapat dimaafkan).

Hal ini terutama muncul dalam ketidaktahuan yang dapat dimaafkan tentang fakta yang esensial untuk sifat melanggar hukumnya tingkah laku. Dalam pembuatan akta yang cacat hukum, yang mendapat penilaian negatif adalah notaris yang mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa ada aturan-aturan hukum yang melarang adanya pembuatan akta tersebut, bahkan dijelaskan lebih lanjut ketidaktahuan tentang aturan-aturan hukum hampir selalu tidak dapat dimaafkan dan karena itu tidak pernah membenarkan pendalilan tidak adanya kesalahan, karena ketidaktahuannya notaris bahwa dengan perbuatannya itu berarti telah melanggar hukum.

Dipenuhinya unsur-unsur kesalahan tersebut di atas, maka notaris yang telah membuat akta yang cacat hukum adalah bersalah sebagai tambahan, maka sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya *culpa*, di dalam hal ini harus dianut pendirian bahwa bukanlah keadaan subjektif dari yang bersangkutan yang menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan pada suatu pertimbangan objektif. Dalam hal ini harus ditanyakan apakah seorang notaris yang normal dan baik, tidak seharusnya dapat mengetahui akibat yang dikehendaki itu, jika jawabannya demikian maka dalam hal itu terdapat kesalahan dan jika tidak maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.<sup>77</sup>

Persyaratan khusus bagi seorang notaris yang membuat akta yang cacat hukum, dan dinyatakan bersalah dalam menjalankan jabatannya hal ini dikaitkan

<sup>77</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm.326.

dengan adanya penyalahgunaan hak dan wewenang. Dengan kata lain seorang notaris dalam hal ini dianggap bersalah, karena adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, jabatan mana diberikan oleh UUJN, sehingga yang dibicarakan bukan mengenai kesalahan yang sifatnya umum, sifat umum yang dimaksud tidak hanya berbicara mengenai kesalahan seorang notaris tetapi juga kesalahan orang-orang lain pada umumnya.<sup>78</sup>

Terhadap notaris yang membuat akta yang cacat hukum diartikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, mengingat wewenang yang ada padanya berdasarkan Pasal 15 UUJN telah disalahgunakan, sehingga penggunaan wewenang sedemikian pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian wewenang itu sendiri seperti yang diamanatkan undang-undang, sehingga dalam hal ini nampak telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh notaris, karena tidak menjalankan wewenang sebagaimana mestinya, yaitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh undang-undang.

Keadaan penyalahgunaan wewenang ini semakin jelas dengan adanya unsur kerugian yang diderita oleh orang lain, berkaitan dengan pembuatan akta yang cacat hukum, kerugian yang diderita oleh para pihak sangat tampak pada saat dibatalkannya akta tersebut sebagai konsekuensi final dari akta yang cacat hukum.<sup>79</sup>

Hal-hal yang menyebabkan Notaris dalam menjalankan profesinya dapat dituntut pidana antara lain adalah sebagai berikut :<sup>80</sup>

1. Dalam hal notaris membuat akta palsu secara otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 8 (delapan) tahun, contohnya notaris membuat suatu salinan akta tanpa minuta.
2. Notaris memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun, contohnya :

<sup>78</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.178.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm.179.

<sup>80</sup> Winanto Wiryomartani, "Tuntutan Pidana Terhadap Profesi Notaris", (makalah disampaikan pada Bincang-Bincang Hukum Kenotariatan (INI), Jakarta, 28 Februari 2010), hlm.2.



- a. Notaris menyatakan bahwa akta itu dibuat dihadapannya padahal minutanya dipinjam oleh para pihak dan ditanda tangani tidak dihadapan notaris.
  - b. Memberikan nomor akta kepada rekan notaris dan pelaksanaannya akta dibuat dihadapan rekan notaris.
  - c. Memberikan *covernote* (keterangan dari notaris) yang menyatakan bahwa pengurusan dokumen sedang dilakukan oleh kantor notaris, sedang kenyataannya yang melakukan pengurusan adalah pihak lain, sering dilakukan oleh notaris dalam jabatannya selaku PPAT yang menyatakan bahwa pengurusan balik nama sertipikat atau pemecahan sertipikat diurus oleh kantor notaris dan setelah selesai akan diserahkan kepada bank sebagai jaminan sedangkan realitasnya yang mengurus adalah pihak lain.
3. Pelaku bersama kejahatan dalam pembuatan dokumen (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), contohnya notaris bekersama dengan salah satu pihak dari kliennya merekayasa perjanjian yang seharusnya dalam bentuk pinjam meminjam uang tetapi dibuat dalam bentuk jual beli sehingga merugikan pihak debitur.
  4. Notaris melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun, contohnya notaris yang telah diberikan titipan uang untuk pembayaran pajak dalam rangka transaksi tanah, uangnya dipakai sendiri atau digelapkan.
  5. Didalam ketentuan UUJN, dalam Pasal 13 disebutkan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana dan diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun.
  6. Di dalam UUJN, Pasal 9 ayat (1) butir c disebutkan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, susila dan adat antara lain berjudi, mabuk, pecandu narkoba dan perbuatan zinah. Dalam hal notaris tertangkap tangan sebagai pemakai narkoba maka dia dapat dituntut secara pidana, yang berpengaruh juga kepada pemberhentian dalam jabatannya.

Dikaitkan dengan kemungkinan seorang notaris terlibat tindak pidana, perlu sebelumnya dihayati hal-hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris sebagai berikut :<sup>81</sup>

- 1) Jabatan notaris penting karena notaris merupakan “pejabat umum” yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur undang-undang;
- 2) Organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum;
- 3) Catatan : profesi mengandung beberapa karakter yang pada dasarnya terangkum persyaratan : *expertise (skill based on theoretical knowledge); social responsibility (sense public interest or altruistic service); required educational and training; testing of competence; corporateness (recognized into a professional association); adherence to a code of professional, conducts and ethic; work autonomy and nobility* (kemampuan bersifat individual);
- 4) Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang;
- 5) Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara notaris;
- 6) Notaris berwenang membuat akta otentik (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengesahkan tanda tangan, membukukan surat-surat dibawah tangan, dan membuat kopi surat-surat di bawah tangan, pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya, membuat akta pertanahan dan risalah akta lelang dan kewenangan lainnya yang diatur undang-undang. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta otentik memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak; sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 7) Beberapa asas atau nilai yang harus dijaga seseorang, yaitu :
  - Jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  - Memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

<sup>81</sup> Muladi, “Hukum Pidana dan Profesi Jabatan Notaris”, (makalah disampaikan pada Bincang-Bincang Hukum Kenotariatan (INI), Jakarta, 28 Februari 2010), hlm.8-9.



Dikaitkan dengan kemungkinan seorang notaris terlibat tindak pidana, perlu sebelumnya dihayati hal-hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris sebagai berikut :<sup>81</sup>

- 1) Jabatan notaris penting karena notaris merupakan “pejabat umum” yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur undang-undang;
- 2) Organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum;
- 3) Catatan : profesi mengandung beberapa karakter yang pada dasarnya terangkum persyaratan : *expertise (skill based on theoretical knowledge); social responsibility (sense public interest or altruistic service); required educational and training; testing of competence; corporateness (recognized into a professional association); adherence to a code of professional, conducts and ethic; work autonomy and nobility* (kemampuan bersifat individual);
- 4) Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang;
- 5) Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara notaris;
- 6) Notaris berwenang membuat akta otentik (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengesahkan tanda tangan, membukukan surat-surat dibawah tangan, dan membuat kopi surat-surat di bawah tangan, pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya, membuat akta pertanahan dan risalah akta lelang dan kewenangan lainnya yang diatur undang-undang. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta otentik memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak; sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 7) Beberapa asas atau nilai yang harus dijaga seseorang, yaitu :
  - Jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  - Memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

<sup>81</sup> Muladi, “Hukum Pidana dan Profesi Jabatan Notaris”, (makalah disampaikan pada Bincang-Bincang Hukum Kenotariatan (INI), Jakarta, 28 Februari 2010), hlm.8-9.



- Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta;
- Unsur professional lain yaitu “*good faith*”, taat pada kebenaran (*fidelity, fairness and integrity*).

Kemungkinan keterlibatan seorang notaris dalam tindak pidana, sama dengan setiap orang lain yang kemungkinan melakukan tindak pidana yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming, complicity*) tindak pidana. Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur siapa-siapa yang dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*), yaitu :<sup>82</sup>

- Mereka yang melakukan (*pleger*) artinya mereka yang secara lengkap memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku ini suatu bentuk tunggal;
- Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) artinya mereka yang menggerakkan atau dengan perantaraan orang lain untuk melakukan tindak pidana, tetapi orang lain tersebut (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, misalnya orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena kurang sempurna akalnya (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); orang lain tersebut seumpama alat;
- Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu tindak pidana (*bewuste samenwerking*) dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama) (*physieke samenwerking*);
- Mereka yang menganjurkan atau membujuk (*uitlokker*) dengan bantuan salah satu upaya yang secara limitatif disebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Seorang notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta. Menurut Habib Adjie pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti :<sup>83</sup>

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup> Habib Adjie [3]. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.120.

- b. Pihak (siapa – orang) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tetapi minuta dikeluarkan.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN. Memidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

## 2.4 URAIAN KASUS

### 2.4.1 Kasus I

A. Para Pihak terdiri dari :

- Penggugat : PT. Nugraha Adi Taruna
- Tergugat I : H. Abu Yusuf, Notaris di Jakarta
- Tergugat II : Chairul Anwar
- Tergugat III : PT. Bank Jabar Cabang Bekasi
- Tergugat IV : Elok Kurniati, SH, Notaris di Bekasi

B. Permasalahan

Perkara cacat hukum terhadap Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Haji ABU YUSUF, SH, Notaris di Jakarta selaku Tergugat I, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 1228 K/PDT/2010 tanggal 18 Nopember 2010. Dalam perkara ini notaris digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut antara lain yaitu PT. Nugraha Adi Taruna selaku pemberi kuasa, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. G.T Yudhi Rakhman selaku Direktur Utama, Chairul Anwar selaku penerima kuasa, Haji Abu Yusuf selaku notaris yang membuat Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 40 tertanggal 29 Oktober 2001, PT Bank Jabar Cabang Bekasi selaku



Bank yang memberikan pinjaman untuk tambahan modal kerja sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 18 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi.

Bahwa PT. Nugraha Adi Taruna pernah memberikan kuasa kepada Chairul Anwar berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 40 tertanggal 29 Oktober 2001 tersebut dimana kuasa diberikan hanya untuk melakukan pekerjaan pelebaran Jalan Tol Jakarta – Cikampek menurut Kontrak Nomor : 006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001, tidak untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum selain dan selebihnya daripada itu. PT. Nugraha Adi Taruna tidak pernah memberikan izin, persetujuan ataupun penjaminan dalam bentuk apapun kepada Chairul Anwar ataupun pihak ketiga lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan pihak PT Bank Jabar Cabang Bekasi sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 18 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi.

Bahwa selama 3 (tiga) tahun kredit antara Chairul Anwar dengan PT Bank Jabar Cabang Bekasi, PT. Nugraha Adi Taruna tidak pernah menerima tagihan, rekening Koran ataupun pemberitahuan dalam bentuk apapun dari pihak PT Bank Jabar Cabang Bekasi. PT. Nugraha Adi Taruna baru mengetahui adanya tunggakan kredit di PT Bank Jabar Cabang Bekasi pada saat pihak ketiga (calon pembeli) memeriksa kredibilitas perbankan PT. Nugraha Adi Taruna ke Bank Indonesia yaitu sekitar awal tahun 2005.

Bahwa tunggakan kredit tersebut ternyata berasal dan berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 18 Januari 2002 tersebut yang dibuat dengan hanya berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dan digandakan oleh Haji ABU YUSUF, SH, Notaris di Jakarta.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum dalam Akta Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna Nomor 71 tanggal 03 Maret 1998 yang dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, SH, Notaris di Jakarta, khususnya pasal 11 Angka 3 yang berbunyi :

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak



lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan seorang anggota Komisaris;

Berdasarkan hal tersebut maka Chairul Anwar tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas hukum bertindak untuk dan atas nama PT. Nugraha Adi Taruna dalam mengajukan dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit dengan PT Bank Jabar Cabang Bekasi ataupun dengan pihak ketiga lainnya.

Haji ABU YUSUF, SH, selaku notaris yang telah menerbitkan 2 (dua) salinan akta Surat Kuasa Direksi Nomor 40 tanggal 29 Oktober 2001 dimana akta kedua mencantumkan point a sampai dengan g, akan tetapi yang tetap berlaku adalah akta yang pertama, oleh karena akta yang kedua ada persyaratan bahwa akta kedua baru berlaku setelah salinan dari akta yang pertama dikembalikan seluruhnya dan pemberi kuasa telah memaraf perubahan yang ada diminuta aktanya.

Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan dari pokok gugatan adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menggandakan Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 tanpa persetujuan Penggugat dan Komisaris dan Tergugat II menggunakan Surat Kuasa yang digandakan tersebut untuk mengambil kredit pada Tergugat III dan dilakukan dihadapan Tergugat IV dan kredit tersebut macet;
- Bahwa sesuai dengan bukti yang disampaikan yaitu Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001, dimana penggugat telah memberi kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan satu perbuatan saja, yaitu khusus untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan gerbang tol dan jalan akses gerbang tol cikarang, jalan tol Jakarta – cikampek, menurut kontrak No. 006/SPP/2001, tanggal 16 Juli 2001;

- Bahwa Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 tersebut telah diubah oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II, sehingga berdasarkan Surat Kuasa kedua tersebut, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan 7 (tujuh) macam perbuatan hukum.
- Bahwa menurut Penggugat perubahan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, karena pada waktu perubahan tersebut Penggugat tidak hadir dihadapan notaris dan tidak ada persetujuan dari seorang anggota Komisaris, sebagaimana diisyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 3 yaitu Akta Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna No. 7 tanggal 03 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, SH, dimana jika perusahaan ingin meminjam uang kepada pihak ketiga harus ada persetujuan dari seorang anggota Komisaris.
- Bahwa Tergugat I telah mengakui telah membuat surat kuasa yang memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan 7 (tujuh) macam perbuatan hukum, walaupun tidak ada persetujuan atau seizin dari Direksi dan Dewan Komisaris, demikian juga Tergugat II yang telah menggunakan segala upaya untuk mendapat Surat Kuasa yang telah diubah tersebut serta telah menggunakannya untuk mendapat kredit dari Tergugat III menurut hemat Majelis telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Tergugat III yang merupakan Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Tergugat IV, Notaris di Bekasi yang telah mengikatkan diri dengan Tergugat II yang menggunakan Surat Kuasa yang diperoleh oleh Tergugat II dengan melawan hukum dan memberikan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, akan dipertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat III didalam mengadakan Perjanjian Kredit dengan Pihak Ketiga, dibantu oleh Tergugat IV yang berkewajiban untuk meneliti syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan kredit dari Tergugat III, termasuk Surat Kuasa yang dimaksud, pada kasat mata dan secara formil surat kuasa yang dipakai oleh Tergugat II tersebut memenuhi persyaratan hukum, yaitu dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, walaupun Tergugat IV ingin mengkonfirmasi akan surat kuasa tersebut, cukup kepada Notaris yang menerbitkan yaitu Tergugat I, surat kuasa tersebut memang ada dan oleh



- karena itu maka proses kredit tersebut diproses oleh Tergugat IV sehingga terbit Akta Perjanjian No. 37 tanggal 18 Januari 2002;
- Bahwa perihal Tergugat IV tidak mengkonfirmasi kepada Direksi PT. Nugraha Adi Taruna, sesuai dengan asas kehati-hatian dan ketelitian yang harus dipegang oleh pengelola Bank tidaklah dapat dipersalahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV karena selain Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 tersebut sudah berbentuk otentik (akta Notaris), juga ketentuan tentang asas ketelitian dan kehati-hatian bukanlah merupakan ketentuan hukum, tetapi adalah merupakan ketentuan moral dan semacam etika bagi pengelola Bank agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  - Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
  - Bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon agar Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dan digandakan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan dibatalkan;
  - Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah bekerja sama menggandakan Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan seorang anggota Komisaris sehingga dengan demikian Surat Kuasa tersebut adalah tidak sah.
  - Bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya meminta agar akta perjanjian kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum.
  - Bahwa mengenai pokok gugatan penggugat dimana penggugat memohon agar menyatakan Penggugat tidak terikat dan tidak bertanggung jawab atas tunggakan kredit berdasarkan akta perjanjian kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat IV.
  - Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok gugatan penggugat tersebut di atas, dimana telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak terikat pada akta perjanjian kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, maka Penggugat juga tidak terikat dan tidak bertanggung jawab atas penyelesaian tunggakan kredit berdasarkan akta perjanjian kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 tersebut oleh karena itu sesuai dengan pokok gugatan penggugat selanjutnya Tergugat



III dihukum untuk segera menghapus nama Penggugat PT Nugraha Adi taruna dari daftar nama Debitur kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Bekasi (Tergugat III);

Dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum
- c. Menyatakan Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dan digandakan oleh dan dihadapan Tergugat I adalah tidak sah;
- d. Menyatakan semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV yang berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi yang telah dinyatakan tidak sah tersebut di atas dan akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 adalah tidak mengikat untuk mematuhi dan melaksanakannya;
- e. Menyatakan penggugat tidak terikat dan tidak bertanggung jawab atas tunggakan kredit Tergugat II berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV;
- f. Menghukum Tergugat III untuk segera menghapus nama PT Nugraha Adi Taruna (Penggugat) dari Daftar nama Debitur Kredit Bermasalah;
- g. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1121/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 5 Februari 2007 yang dimohonkan banding tersebut.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat III) tidak dapat dibenarkan sehingga permohonan

kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi (PT Bank Jabar Cabang Bekasi) ditolak.

#### 2.4.2 Kasus II

##### A. Para Pelapor :

- Bambang Ferdian selaku :
  - a) Direktur Utama PT Sima Bintang Niaga;
  - b) Pemegang saham dan kuasa dari NCHO Engineering & Service Pte.Ltd
- Mr Teo Chor Siew selaku Direktur PT Sima Bintang Niaga
- Purwanto selaku pemegang saham PT Sima Bintang Niaga

Terdakwa : Sugito Tedja Mulja, SH, Notaris di Jakarta

##### B. Permasalahan

Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan bahwa terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT Sima Bintang Niaga yang diwakili oleh Bambang Ferdian yang bertindak selaku a) Direktur Utama PT Sima Bintang Niaga; b) untuk diri sendiri selaku pemegang saham dan kuasa dari NCHO Engineering & Service Pte.Ltd serta Purwanto selaku pemegang saham PT Sima Bintang Niaga, keduanya adalah selaku Penjual/Pihak Kedua. Sedangkan Didik Sudiharto yang bertindak selaku Direktur PT Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Llyod dan Deny Fahrudin selaku wakil dari PT Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Llyod adalah selaku pembeli/Pihak Pertama yang akan melakukan jual beli saham milik PT Sima Bintang Niaga, dimana pada saat itu telah ditanda tangani Memorandum of Agreement (MOA) tanggal 10 Januari 2009 yang dihadiri oleh Deny Fahrudin dan Mekky Aryaputra Singgih. MOA tersebut dilegalisasi oleh Terdakwa Sugito Tedja Mulja, SH. Jadwal



pembayaran saham tersebut disetujui oleh kedua belah pihak melalui beberapa tahap.

- Dalam MOA tersebut tercantum klausula bahwa Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikan seluruh hutang, kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya yang terjadi dan diakibatkan oleh kegiatan bisnis sebelum tanggal 1 Februari 2009 dan pihak kedua menyetujui bahwa jika karena sesuatu hal saham dalam PT Sima Bintang Niaga tidak dijual/dialihkan kepada pihak pertama, tetapi dijual/dialihkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pihak pertama.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan MOA tersebut, Deny Fahrudin selaku pihak yang mewakili PT Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Llyod telah menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro sebagai pembayaran uang muka kepada Bambang Ferdian selaku pihak yang mewakili PT Sima Bintang Niaga, selanjutnya dari pihak calon pembeli yang diwakili Deny Fahrudin sudah mulai memasuki kantor PT Sima Bintang Niaga untuk melakukan *due diligence* (pemeriksaan) dan langsung berhubungan dengan bagian keuangan, bagian operasional dan administrasi serta HRD dan telah menaruh beberapa orang stafnya untuk melakukan verifikasi dan pengecekan atas seluruh data yang dimiliki oleh PT Sima Bintang Niaga, dan Bambang Ferdian menyerahkan laporan keuangan (posisi hutang) PT Sima Bintang Niaga periode sampai dengan tanggal 31 Januari 2009.
- Bahwa dari laporan keuangan tersebut, pihak calon pembeli telah mengetahui persis bagaimana kondisi keuangan PT Sima Bintang Niaga pada saat itu.
- Bahwa pada bulan februari 2009 dari pihak calon pembeli menyampaikan kepada Bambang Ferdian bahwa pembelian saham PT Sima Bintang Niaga akan dialihkan kepada pihak lain yaitu Ir. Herman Moniaga dan Bintang Logistic Sdn.Bhd (masih dalam satu grup PT Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Llyod dibawah Bumi Laut Group) dengan serta meminta kepada Bambang Ferdian agar menurunkan harga saham yang telah disepakati sebelumnya dan Bambang Ferdian menyetujui pengalihan saham dimaksud sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).
- Selanjutnya tanggal 25 Maret 2009, Deny Fahrudin mengundang para pemegang saham PT Sima Bintang Niaga untuk hadir menandatangani Akta



Jual Beli Saham No. 80 tanggal 25 Maret 2009 dihadapan Notaris Sugito Tedja Mulja, SH antara Bambang Ferdian, Purwanto dan Mr Teo Chor Siew selaku pihak dari PT Sima Bintang Niaga dengan Ir. Herman Moniaga selaku pribadi dan selaku kuasa Bintang Logistic Sdn.Bhd (Pembeli).

- Bahwa bersamaan dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham No. 80 tanggal 25 Maret 2009, Ir. Herman Moniaga dan Deny Fahrudin untuk menandatangani Akta Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan Terbatas dengan alasan untuk memudahkan proses pengalihan saham PT. Sima Bintang Niaga (Pihak Kedua) apabila nanti pembayaran sudah dilunasi, dan atas permintaan tersebut Bambang Ferdian, Purwanto dan Mr Teo Chor Siew selaku pihak dari PT Sima Bintang Niaga selaku pemberi kuasa kepada Deny Fahrudin menandatangani Akta Kuasa Untuk Mewakili Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 81 tanggal 25 Maret 2009 dihadapan Notaris Sugito Tedja Mulja, SH.
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Kuasa Untuk Mewakili Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 81 tanggal 25 Maret 2009 tersebut, Ir Herman Moniaga telah menyerahkan 6 (enam) lembar bilyet giro mundur Bank BNI atas nama PT Bumi Laut Shipping Corporation dan telah ditanda tangani oleh Mekky Aryaputra Singgih sebagai pembayaran atas jual beli saham tersebut.
- Akan tetapi keenam bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan sehingga Bambang Ferdian, Purwanto dan Mr Teo Chor Siew belum menerima pembayaran atas saham-saham secara tunai dan sempurna, namun baru sebagian saja yang mereka terima dan hal tersebut telah diketahui oleh Notaris Sugito Tedja Mulja, SH.
- Bahwa dengan dasar adanya Akta Kuasa Untuk Mewakili Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 81 tanggal 25 Maret 2009 tersebut, Deny Fahrudin datang menghadap Notaris Sugito Tedja Mulja, SH untuk membuat Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham nomor : 116 tanggal 29 April 2009 dengan mencatumkan kalimat atau keterangan yang tidak benar yaitu :  
*“Pemindahan hak atas saham yang dijual menurut keterangan para penghadap diterima dan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan harga Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan*

*pihak pertama telah diterima semuanya dengan tunai dan dengan sempurna dari Pihak Kedua sebelum penandatanganan akta ini, dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut Pihak Pertama menerangkan akta ini juga berlaku sebagai kwitansinya dan selanjutnya jual beli/pengalihan hak-hak atas saham yang dijual dilangsungkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : ...“.*

- Bahwa sebenarnya Bambang Ferdian, Purwanto dan Mr Teo Chor Siew tidak pernah datang menghadap kepada Notaris Sugito Tedja Mulja, SH untuk menandatangani Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham nomor : 116 tanggal 29 April 2009 tersebut dan Notaris Sugito Tedja Mulja, SH juga telah mengetahui bahwa pembayaran atas saham tersebut belum sepenuhnya terpenuhi (lunas) dengan sempurna.
- Bahwa dalam Pasal 7 Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham nomor : 116 tersebut terdapat keterangan yang tidak benar yaitu :

*“selanjutnya Pihak Pertama menerangkan, bahwa untuk melakukan tindakan hukum yang termuat dalam akta ini, Pihak Pertama telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sima Bintang Niaga yang dibuat dihadapan NUZUL OKTDAWATI, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi tertanggal 5 Maret 2009 No. 1 dan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 12 Maret 2009 nomor : 313/III/PMA/2009 serta telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Terbit tanggal 27 Maret 2009 untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 juncto ayat 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.*

Keterangan tersebut adalah tidak benar karena Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sima Bintang Niaga yang dibuat dihadapan NUZUL OKTDAWATI, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi tertanggal 5 Maret 2009 No. 1 tersebut adalah bukan merupakan persetujuan perubahan atas kepemilikan saham, melainkan merupakan persetujuan perubahan penyertaan dalam modal perseroan dan para pemegang saham PT Sima Bintang Niaga tidak pernah melakukan atau mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan jual beli saham tersebut.



- Bahwa dalam Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham nomor : 116 tersebut terdapat keterangan yang isinya tidak benar yaitu pada Pasal 3 butir c yang isinya menerangkan :  
*“Pihak Pertama akan menyelesaikan seluruh hutang, kewajiban keuangan dan kewajiban lain yang terjadi dan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha perseroan yang terjadi pada waktu saham yang dijual belum dialihkan/dijual kepada Pihak Kedua, yakni sebelum tanggal akta ini tanggal 29 April 2009”.*
- Bahwa Bambang Ferdian tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada Deny Fahrudin untuk mencantumkan tanggal 29 April 2009 sebagai batas tanggung jawab beban hutang/kewajiban Pihak Pertama dan hal tersebut tidak sesuai dengan MOA tersebut di atas.
- Bahwa tanpa dihadiri atau sepengetahuan atau persetujuan dari para pemegang saham yang lama yaitu Bambang Ferdian, Purwanto dan Mr Teo Chor Siew, Deny Fahrudin telah menandatangani akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 29 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sugito Tedja Mulja, SH yang isinya atau keterangannya tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2009 Bambang Ferdian datang menemui Deny Fahrudin dan Paul S. Mukundan untuk menanyakan kelanjutan akta jual beli saham PT Sima Bintang Niaga dan dalam pertemuan tersebut Paul S. Mukundan menjelaskan akan melanjutkan proses jual beli dan akan segera melakukan pembayaran dengan alasan bahwa Akta Pengalihan Saham telah selesai dibuat sambil memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham nomor : 116 tersebut dimana pada saat itu Bambang Ferdian merasa terkejut karena telah terjadi pengalihan saham sedangkan Bambang Ferdian, Purwanto dan Mr Teo Chor Siew tidak pernah datang menghadap kepada Notaris Sugito Tedja Mulja, SH dalam proses pembuatan akta tersebut dan belum terjadi pelunasan atas saham-saham yang dijual.
- Bahwa Paul S Mukundan menjelaskan kepada Bambang Ferdian untuk mundur dari jabatannya selaku Direktur Utama PT Sima Bintang Niaga dan pihak pembeli akan melakukan pembayaran pada bulan Juni 2009.



- Bahwa hingga saat persidangan dilangsungkan pihak pembeli tidak melaksanakan kewajibannya untuk dapat mencairkan bilyet giro dan sisa pembayaran tersebut yang telah disepakati sebelumnya.
- Bahwa perbuatan Notaris Sugito Tedja Mulja, SH yang telah membuat akta-akta tersebut diatas yang isinya atau keterangannya tidak benar tersebut telah merugikan para pemegang saham PT Sima Bintang Niaga tersebut.
- Bahwa perbuatan Notaris Sugito Tedja Mulja, SH tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa kasus tersebut diatas telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 814/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel yang hingga saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 2.4.3 Pembahasan

#### A. pengaturan kewenangan Direksi yang dapat dikuasakan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berkaitan dengan **Kasus I** tersebut di atas, dimana Direksi PT Nugraha Adi Taruna telah memberikan kuasa khusus kepada salah seorang karyawannya yakni Chairul Anwar untuk mewakili dan bertindak atas nama PT Nugraha Adi Taruna dalam hal ini khusus untuk melakukan dan melaksanakan Proyek Pekerjaan pelebaran gerbang Tol dan jalan akses gerbang Tol Cikarang jalan Tol Jakarta – Cikampek menurut kontrak nomor : 006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001.

Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Maka Direksi telah menerapkan ketentuan Pasal 89 tersebut.

Ketentuan mengenai kuasa Direksi tersebut diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana ditentukan siapa saja yang berhak diberi kuasa oleh Direksi, yaitu :

- 1) Karyawan perseroan, atau
- 2) orang lain

Jadi, boleh karyawan perseroan atau orang lain. Tidak mutlak mesti karyawan perseroan. Karyawan perseroan tidak menduduki urutan prioritas pertama. Dapat saja langsung ditunjuk orang lain. Mengenai jumlah orang yang dapat diberi kuasa, pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan dan ekstensitas ruang lingkup kepentingan tertentu yang dilimpahkan kepada kuasa. Oleh karena itu, Pasal 103 UUPT memberi kemungkinan bagi Direksi untuk mengangkat beberapa orang kuasa apabila 1 (satu) orang dianggap tidak cukup.

Pada prinsipnya setiap anggota Direksi berwenang memberikan kuasa kepada karyawan perseroan atau orang lain untuk pengurusan kepentingan perseroan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT dan anggaran dasar. Namun, sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 103 UUPT adalah “kuasa khusus” untuk melaksanakan pengurusan kepentingan perseroan, dengan demikian kuasa yang dapat diberikan oleh Direksi hanya terbatas pada surat kuasa khusus untuk perbuatan tertentu. Direksi dalam hal ini dilarang atau tidak dibenarkan memberikan kuasa umum. Sehubungan dengan masalah pemberian kuasa, Direksi harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat 2 UUPT yang mewajibkan Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan harus penuh tanggung jawab. Maksudnya pemberian kuasa wajib dilakukan dengan hati-hati dan saksama sesuai dengan prinsip *reasonable diligent in all circumstances*.

Pemberian kuasa tidak dilakukan dengan sembrono. Oleh karena itu, Direksi harus memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme orang yang akan diberi kuasa. Selanjutnya, Direksi wajib terus-menerus secara wajar dan layak menumpahkan perhatian terhadap tingkah laku dan langkah-langkah yang dilakukan kuasa. Bila perlu harus segera mengakhiri pemberian kuasa apabila ada indikasi atau cukup bukti adanya itikad buruk pada diri kuasa.

#### **B. Bentuk cacat hukum kuasa Direksi Perseroan Terbatas**

Berkaitan dengan **Kasus I** tersebut di atas bahwa cacat hukum kuasa direksi terdapat pada Akta Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 tersebut telah diubah oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II, sehingga berdasarkan Surat



Kuasa kedua tersebut, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan 7 (tujuh) macam perbuatan hukum yaitu :

- a. Melakukan dan melaksanakan Proyek Pekerjaan pelebaran gerbang Tol dan jalan akses gerbang Tol Cikarang jalan Tol Jakarta – Cikampek menurut kontrak nomor : 006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001.
- b. Menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan proyek tersebut dengan syarat-syarat yang dipandang baik oleh penerima kuasa;
- c. Melaksanakan sepenuhnya pembangunan proyek tersebut berdasarkan bestek atau gambar, bahan-bahan serta syarat-syarat yang lain yang ditetapkan oleh pemberi kuasa;
- d. Menyerahkan proyek tersebut kepada pemberi proyek dan menandatangani Berita Acara Penyerahan;
- e. Melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran atas pembangunan proyek tersebut, baik secara per termyn maupun secara sekaligus dan memberikan tanda penerimaannya (kwitansi) yang sah;
- f. Bilamana perlu mengambil kredit pada Bank sehubungan dengan pembiayaan proyek tersebut dan melakukan pencairan atas kredit yang telah dibuka dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh penerima kuasa sendiri maupun pihak lain yang ditunjuk oleh penerima kuasa;
- g. Menyalurkan pembayaran-pembayaran dari proyek tersebut ke rekening atas nama penerima kuasa, pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Bekasi.

Mengenai perubahan tersebut tanpa scizin dan sepengetahuan penggugat, karena pada waktu perubahan tersebut Penggugat tidak hadir dihadapan Notaris dan tidak ada persetujuan dari seorang anggota Komisaris, sebagaimana diisyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 3 yaitu Akta Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna No. 7 tanggal 03 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, SH, dimana jika perusahaan ingin meminjam uang kepada pihak ketiga harus ada persetujuan dari seorang anggota Komisaris.

PT. Nugraha Adi Taruna tidak pernah memberikan izin, persetujuan ataupun penjaminan dalam bentuk apapun kepada Chairul Anwar ataupun pihak ketiga



lainnya untuk mengikat diri dalam perjanjian kredit dengan pihak PT Bank Jabar Cabang Bekasi sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 18 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi.

Tergugat I juga telah mengakui telah membuat surat kuasa yang memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan 7 (tujuh) macam perbuatan hukum, walaupun tidak ada persetujuan atau seizin dari Direksi dan Dewan Komisaris, demikian juga Tergugat II yang telah menggunakan segala upaya untuk mendapat Surat Kuasa yang telah diubah tersebut serta telah menggunakannya untuk mendapat kredit dari Tergugat III. Dalam hal ini timbul ketidakwenangan bertindak bagi Chairul Anwar didalam pembuatan akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi dilarang memberikan kuasa umum melainkan harus tertentu/khusus, yang dimaksud khusus yaitu kuasa khusus untuk perbuatan hukum tertentu yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut. Dalam kasus tersebut timbul ketidakwenangan bertindak bagi penerima kuasa dan isi kuasa tersebut bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar perseroan sehingga implikasi hukumnya mengakibatkan akta kuasa tersebut batal demi hukum.

Sedangkan terkait dengan kuasa yang tercantum dalam **Kasus II** dimana selain kuasa Direksi juga terdapat kuasa pemegang saham, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pihak Penuntut Umum tidak dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris Sugito Tedja Mulja, SH, dimana untuk dapat membuktikan ketidakbenaran isi atau keterangan dalam akta-akta yang dibuat oleh Notaris Sugito Tedja Mulja, SH maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dengan akta yang bersangkutan yang merugikan Bambang Ferdian selaku Direktur Utama PT Sima Bintang Niaga, Mr. Teo Chor Siew selaku Direktur PT Sima Bintang Niaga dan Purwanto selaku Komisaris PT Sima Bintang Niaga disamping itu mereka juga selaku pemegang saham pada PT Sima Bintang Niaga.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa Notaris Sugito Tedja Mulja, SH dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pengadilan tidak membatalkan akta-akta yang dibuatnya tersebut. Menurut hemat Penulis bahwa Bambang Ferdian, Mr. Teo Chor Siew dan Purwanto telah menyetujui untuk menandatangani Akta Kuasa Untuk Mewakili Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 81 tanggal 25 Maret 2009. Peran dan tanggung jawab notaris terhadap kebenaran identitas dan informasi dari penghadap yang diberikan kepadanya adalah sebatas kebenaran formal. Kebenaran formal merupakan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang terjadi dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadapnya

Penyalahgunaan wewenang notaris dapat merupakan suatu tindak pidana baik sebagai peserta maupun sebagai pemberi bantuan suatu tindak pidana yang secara sadar dilakukan dengan penyalahgunaan jabatannya, namun sebagai pembuat akta notaris atau legalisasi, sangat rentan untuk ditipu oleh para kliennya, karena notaris harus menganggap yang datang ke kantornya adalah orang yang sebenarnya.

Notaris yang melakukan atau membuat akta dan tahu atau secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak atau bisa juga dikategorikan bekerja sama dengan pihak lain, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh penyidik atau polisi.

Tugas seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik yang ditugaskan kepadanya tetapi juga melakukan legalisasi dan pendaftaran surat-surat (waarmerken) atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan, membuat keterangan hak mewaris dan memberikan penyuluhan hukum atau penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti tertulis dalam sistem hukum Indonesia merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila peran dan fungsi notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memperhatikan aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran dapat juga berdampak pada pertanggung jawaban



secara perdata maupun pidana. Adapun aspek-aspek yang dapat mengakibatkan notaris harus berhadapan dengan perkara pidana adalah :

- a. Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak
- b. Para pihak tidak hadir tetapi ditulis hadir
- c. Para pihak tidak membubuhi tanda tangan tetapi ditulis atau ada tanda tangan
- d. Akta sebenarnya tidak dibacakan akan tetapi diterangkan dibacakan.
- e. Pencantuman dalam akta bahwa pihak-pihak telah membayar lunas apa yang diperjanjikan padahal sebenarnya belum lunas atau bahwa belum ada pembayaran secara riil.

Akta notaris adalah akta otentik, dari pembuktiannya bersifat sempurna sehingga kebenaran yang tampak adalah kebenaran formal. Dari sudut hukum pidana adalah kebenaran materiil yang dicari sehingga notaris wajib hadir untuk memberikan kesaksiannya tetapi apabila ditanyakan seputar kerahasiaan akta maka berdasarkan Pasal 170 KUHAP yang menyebutkan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Kebersinggungan profesi notaris dengan perkara pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya adalah Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP yang berbunyi :

#### Pasal 263

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wet Boek van Strafrech*], diterjemahkan oleh Moeljatno, Cet.2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Ps. 263.



secara perdata maupun pidana. Adapun aspek-aspek yang dapat mengakibatkan notaris harus berhadapan dengan perkara pidana adalah :

- a. Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak
- b. Para pihak tidak hadir tetapi ditulis hadir
- c. Para pihak tidak membubuhi tanda tangan tetapi ditulis atau ada tanda tangan
- d. Akta sebenarnya tidak dibacakan akan tetapi diterangkan dibacakan.
- e. Pencantuman dalam akta bahwa pihak-pihak telah membayar lunas apa yang diperjanjikan padahal sebenarnya belum lunas atau bahwa belum ada pembayaran secara riil.

Akta notaris adalah akta otentik, dari pembuktiannya bersifat sempurna sehingga kebenaran yang tampak adalah kebenaran formal. Dari sudut hukum pidana adalah kebenaran materiil yang dicari sehingga notaris wajib hadir untuk memberikan kesaksiannya tetapi apabila ditanyakan seputar kerahasiaan akta maka berdasarkan Pasal 170 KUHP yang menyebutkan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Kebersinggungan profesi notaris dengan perkara pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya adalah Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP yang berbunyi :

#### Pasal 263

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wet Boek van Strafrech*], diterjemahkan oleh Moeljatno, Cet.2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Ps. 263.

## Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap ;
1. Akta-akta otentik
  2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, persero atau maskapai;
  4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>85</sup>

## Pasal 266

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>86</sup>

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta berdasarkan undang-undang termasuk kebenaran identitas dan informasi dari pihak yang menghadap.

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap serta para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris yang dicatatkan sebagai keterangan atau pernyataan para pihak /penghadap didalam akta tersebut.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Ps.264.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Ps.266.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena didalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti yaitu :

- Tulisan;
- Saksi-saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak dapat dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan dalam hal notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan kepadanya adalah tidak benar atau palsu dan sebaliknya, Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan jika notaris mengetahui keterangan yang diberikan penghadap tidak benar atau palsu tetapi notaris tetap mencantumkan keterangan tidak benar atau palsu tersebut dalam akta.


### **C. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada kuasa Direksi yang cacat hukum.**

Terkait dengan **Kasus I** dimana Tergugat III didalam mengadakan Perjanjian Kredit dengan Pihak Ketiga, dibantu oleh Tergugat IV yang berkewajiban untuk meneliti syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan kredit dari Tergugat III, termasuk Surat Kuasa yang dimaksud, pada kasat mata dan secara formil surat kuasa yang dipakai oleh Tergugat II tersebut memenuhi persyaratan hukum, yaitu dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, walaupun Tergugat IV ingin mengkonfirmasi akan surat kuasa tersebut, cukup kepada Notaris yang menerbitkan yaitu Tergugat I, surat kuasa tersebut memang ada dan oleh karena itu maka proses kredit tersebut diproses oleh Tergugat IV sehingga terbit Akta Perjanjian No. 37 tanggal 18 Januari 2002.



Sesuai dengan asas kehati-hatian dan ketelitian yang merupakan ketentuan moral dan semacam etika agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang harus dipegang oleh pengelola Bank, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidaklah dapat dipersalahkan dan surat Kuasa tersebut sudah berbentuk otentik (akta Notaris).

Cacat hukum akta Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 tersebut tidak membatalkan akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat antara Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV. Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 tersebut tidak mengandung kausa terlarang, hanya ketidakwenangan bertindak bagi salah satu subyeknya yakni Tergugat II selaku penerima kuasa. Tergugat III dalam hal ini adalah pihak yang beritikad baik oleh karena itu dilindungi oleh undang-undang sehingga akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 tidak batal demi hukum demikian juga perjanjian jaminannya yang merupakan *accessoir*, yang batal demi hukum hanya akta surat kuasa direksi tersebut.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya setiap anggota Direksi berwenang memberikan kuasa kepada karyawan perseroan atau orang lain untuk pengurusan kepentingan perseroan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT dan anggaran dasar. Namun, sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 103 UUPT adalah “kuasa khusus” untuk melaksanakan pengurusan kepentingan perseroan, dengan demikian kuasa yang dapat diberikan oleh Direksi hanya terbatas pada surat kuasa khusus untuk perbuatan tertentu. Direksi dalam hal ini dilarang atau tidak dibenarkan memberikan kuasa umum.
2. Bentuk cacat hukum kuasa Direksi Perseroan Terbatas disebabkan oleh adanya ketidakwenangan bertindak bagi si penerima kuasa dan isi dari kuasa tersebut bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar perseroan sehingga implikasi hukumnya mengakibatkan akta kuasa tersebut batal demi hukum.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bentuk perjanjian kredit yang telah dibuat berdasarkan surat kuasa Direksi Perseroan Terbatas yang cacat hukum, tidak batal demi hukum hanya surat kuasanya yang batal demi hukum, karena perjanjian kredit tersebut tidak mengandung kausa yang terlarang tetapi surat kuasanya yang mengandung kausa terlarang.

### 3.2 Saran

1. Dalam hal pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 UUPJ sebaiknya Direksi Perseroan Terbatas harus memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme orang yang akan diberi kuasa baik karyawan perseroan ataupun orang lain.
2. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasari pada aturan hukum yang berlaku, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan ke dalam akta dan untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berlaku.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. ke-2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cet. ke-1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.
- Kanter, E.Y dan S. R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM -PTHM, 1982.
- Latumeten, Pieter E. *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Tuma Press, 2011.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Meliala, Djaja S. *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata*. Edisi Pertama. Bandung: Tarsito, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhamad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Panggabean, H.P. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Cet. ke-4. Bandung: Alumni, 1986.
- Purwoko, Sunu Widi. *Catatan Hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan*. Jakarta: Nine Seasons Communication, 2011.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Cet. ke-4. Bandung: Alumni, 1986.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Setiawan, Rachmad. *Hukum Perwakilan dan Kuasa, Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Tatanusa, 2005.
- Situmorang, Victor M dan Cormentyna Sitanggang. *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Aneka Perjanjian*. Cet. VIII. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Kelima. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

## **B. Kamus**

- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet. ke-10. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

### C. Makalah

Latumeten, Peter E. *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris serta Model Aktanya*. Makalah disampaikan dalam Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia. Surabaya 28 Januari 2009.

\_\_\_\_\_. *Kedudukan Notaris Dalam Penyidikan Tindak Pidana Berkaitan dengan Akta yang diterbitkannya*. Makalah disampaikan dalam Seminar Tantangan dan Peluang Profesi Notaris/PPAT di Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan FHUI. Depok 23 Februari 2011.

Muladi. *Hukum Pidana dan Profesi Jabatan Notaris*. Makalah disampaikan pada Bincang-Bincang Hukum Kenotariatan (INI). Jakarta, 28 Februari 2010.

Wiryomartani, Winanto. *Tuntutan Pidana Terhadap Profesi Notaris*. Makalah disampaikan pada Bincang-Bincang Hukum Kenotariatan (INI). Jakarta, 28 Februari 2010

### D. Majalah

Latumeten, Peter E. *Liku-Liku Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Menarik Notaris sebagai Tersangka*. *Renvoi*, Agustus 2011.

\_\_\_\_\_. *Keabsahan Kuasa Sebagai Bagian Dari Perjanjian Timbal Balik*. *Renvoi*, Desember 2011.

### E. Peraturan Perundang-undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 17. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wet Boek van Strafrech]*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. No. 30, Tahun 2004, LN. No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. No. 40, Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. No. 1, Tahun 1995, LN. No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.



Nomor : 11

RISALAH RAPAT

PT. NUGRAHA ADI TARUNA

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tiga Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (03-03-1998), Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).

-Saya, **Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum,** Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:

-atas permintaan Direksi perseroan terbatas "**PT. NUGRAHA ADI TARUNA**", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal limabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (15-08-1989) Nomor : C2-7536 HT.01.01.Th.89, anggaran dasar mana kemudian dirubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (27-05-1992), Nomor : 65 yang dibuat dihadapan Hajjah **ASMIN ARIFIN ASTRAWINATA LATIF**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**".

-Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Pulo Tanjung Nomor : 45 A, Kemandoran I, Grogol Utara, Jakarta Selatan.

-Untuk membuat Risalah dari semua yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham

Perseroan tersebut, Rapat mana dilangsungkan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas;—

-Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan — dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi:

1. **Nyonya Hajjah MASKARTINAH**, lahir di Kuala Kapuas, —

pada tanggal duapuluh tiga Mei seribu sembilanratus — empatpuluh dua (23-05-1942), status pekerjaan —

Swasta, bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Saka Permai Nomor :15, Rt 25, Rw VI, Kelurahan/Desa Ant. —

Besar, Kecamatan Banjar Barat, pemegang Kartu Tanda — Penduduk Nomor : 1389/BJM/BB/AB/25-VI/95, Warga —

Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di — Jakarta :—

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak — selaku :—

a. Direktur Perseroan;—

b. Pemilik dan pemegang 24 (duapuluh empat) saham — dalam Perseroan.—

2. **Nyonya GUSTI INA MARINA**, lahir di Banjarmasin, pada —

tanggal enam Maret seribu sembilanratus enampuluh — dua (06-03-1962), status pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta Selatan, Kalibata Indah T/16, — Rt.015, Rw.006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan —

Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : — 4804.10820/4603620213, Warga Negara Indonesia;—

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak — selaku :—

a. Komisaris Utama Perseroan; \_\_\_\_\_

b. Pemilik dan pemegang 4 (empat) saham dalam \_\_\_\_\_  
Perseroan; \_\_\_\_\_

3. **Nyonya Insinyur GUSTI ERNIE ELISA**, lahir di \_\_\_\_\_

Banjarmasin, pada tanggal tigapuluh satu Oktober \_\_\_\_\_  
seribu sembilanratus enampuluh tiga (31-10-1963), \_\_\_\_\_  
status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
Jakarta Timur, Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor : \_\_\_\_\_  
27, Rt.003, Rw. 005, Kelurahan Pisangan Timur, \_\_\_\_\_  
Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor : 5203.34803/7110630180, Warga Negara \_\_\_\_\_  
Indonesia; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak \_\_\_\_\_  
selaku : \_\_\_\_\_

a. Komisaris Perseroan; \_\_\_\_\_

b. Pemilik dan pemegang 4 (empat) saham dalam \_\_\_\_\_  
Perseroan; \_\_\_\_\_

4. **Tuan Haji GUSTI ABDUL MUNSUYI**, lahir di Martapura, \_\_\_\_\_

pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus \_\_\_\_\_  
tigapuluh lima (10-08-1935), status pekerjaan \_\_\_\_\_  
Swasta, bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Saka  
Permai Nomor : 15, Rt. 25, Rw. VI, Kelurahan/Desa \_\_\_\_\_  
Ant. Besar, Kecamatan Banjar Barat, pemegang Kartu \_\_\_\_\_  
Tanda Penduduk Nomor : 1388/BJM/BB/AB/25-VI/95, \_\_\_\_\_  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara sedang \_\_\_\_\_  
berada di Jakarta; \_\_\_\_\_



-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —  
berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah —  
tangan tertanggal duapuluh tujuh Pebruari seribu —  
sembilanratus sembilanpuluh delapan (27-02-1998),  
bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini  
sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan —  
atas nama : \_\_\_\_\_

-**Tuan HAZAIRIN**, lahir di Banjarmasin, pada \_\_\_\_\_  
tanggal delapanbelas Januari seribu \_\_\_\_\_  
sembilanratus limapuluh tiga (18-01-1953), \_\_\_\_\_  
status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di —  
Banjarmasin, Jalan Pangeran Samudera Nomor : 1, —  
Rt. 8, pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor  
: 530118150070, Warga Negara Indonesia, yang \_\_\_\_\_  
diwakili selaku : \_\_\_\_\_

- a. Komisaris Perseroan; \_\_\_\_\_
- b. Pemilik dan pemegang 4 (empat) saham dalam —  
Perseroan; \_\_\_\_\_

5. **Tuan GUSTI YUDI RAKHMAN**, lahir di Banjarmasin, pada —  
tanggal tigapuluh satu Oktober seribu sembilanratus —  
enampuluh enam (31-10-1966), status pekerjaan \_\_\_\_\_  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan —  
Kalibata Indah T/16, Rt.015, Rw.006, Kelurahan \_\_\_\_\_  
Rawajati, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda —  
Penduduk Nomor : 4804.10820/3110660213, Warga Negara  
Indonesia; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —  
\_\_\_\_\_

selaku ; \_\_\_\_\_

a. Direktur Utama Perseroan; \_\_\_\_\_

b. Pemilik dan pemegang 4 (empat) saham dalam \_\_\_\_\_  
Perseroan; \_\_\_\_\_

6. **Tuan GANEF SETYANTORO, Sarjana Ekonomi**, lahir di \_\_\_\_\_

Jakarta, pada tanggal duabelas Nopember seribu \_\_\_\_\_

sembilanratus enampuluh tiga (12-11-1963), bertempat

tinggal di Bekasi, Jatiwaringin Asri E14/4, Rt. 06, -

Rw 17, Kelurahan/Desa Jatimakmur, Kecamatan Pondok —

Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : \_\_\_\_\_

18.05.2003/06769/1482201, Warga Negara Indonesia, —

untuk sementara waktu berada di Jakarta; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak \_\_\_\_\_

selaku : \_\_\_\_\_

-undangan Perseroan; \_\_\_\_\_

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. \_\_\_\_\_

-Penghadap **Tuan GUSTI YUDI RAKHMAN** dalam kedudukannya —

sebagai Direktur Utama Perseroan bertindak selaku \_\_\_\_\_

Pimpinan, membuka rapat dan menerangkan : \_\_\_\_\_

-bahwa dalam rapat telah hadir dan/atau diwakili \_\_\_\_\_

sebanyak 40 (empatpuluh) helai saham dalam Perseroan, —

yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan, —

sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat 4 anggaran dasar \_\_\_\_\_

Perseroan, rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah

dan mengikat Perseroan mengenai segala sesuatu yang \_\_\_\_\_

dibicarakan walaupun tidak dilakukan panggilan lebih \_\_\_\_\_

dahulu. \_\_\_\_\_

-bahwa surat-surat saham dalam Perseroan tidak \_\_\_\_\_  
diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi \_\_\_\_\_  
Pimpinan rapat menjamin, bahwa para pemilik saham \_\_\_\_\_  
adalah benar seperti tersebut di atas. \_\_\_\_\_

-bahwa acara rapat ini adalah : \_\_\_\_\_

1. Persetujuan penjualan seluruh saham milik pemberi \_\_\_\_\_  
kuasa **Tuan HAZAIRIN** kepada penghadap **Tuan GANEF** \_\_\_\_\_  
**SETYANTORO, Sarjana Ekonomi**, sebanyak 4 (empat) \_\_\_\_\_  
saham. \_\_\_\_\_

2. Penerimaan permintaan berhenti pemberi kuasa **Tuan** \_\_\_\_\_  
**HAZAIRIN** sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak \_\_\_\_\_  
tanggal duapuluh tujuh Pebruari seribu sembilanratus \_\_\_\_\_  
sembilanpuluh delapan (27-02-1998) sekaligus \_\_\_\_\_  
pengangkatan penghadap **Tuan GANEF SETYANTORO,** \_\_\_\_\_  
**Sarjana Ekonomi**, sebagai Komisaris Perseroan, \_\_\_\_\_  
terhitung sejak ditandatanganinya akta ini; \_\_\_\_\_

3. Pengeluaran saham-saham dalam simpanan sebanyak 160 - \_\_\_\_\_  
(seratus enampuluh) Saham; \_\_\_\_\_

4. Persetujuan penyesuaian seluruh anggaran dasar \_\_\_\_\_  
Perseroan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang \_\_\_\_\_  
Nomor : 1 Tahun 1995 (seribu sembilanratus \_\_\_\_\_  
sembilanpuluh lima) tentang Perseroan Terbatas. \_\_\_\_\_

-Oleh karena acara rapat telah diketahui oleh Para yang \_\_\_\_\_  
hadir, maka Pimpinan mengusulkan dan rapat dengan bulat \_\_\_\_\_  
memutuskan : \_\_\_\_\_

1. Menyetujui penjualan seluruh saham milik pemberi \_\_\_\_\_  
kuasa **Tuan HAZAIRIN** kepada penghadap **Tuan GANEF** \_\_\_\_\_



**SETYANTORO, Sarjana Ekonomi**, sebanyak 4 (empat) \_\_\_\_\_  
saham. \_\_\_\_\_

2. Menerima permintaan berhenti pemberi kuasa **Tuan** \_\_\_\_\_

**HAZAIRIN** sebagai Komisaris Perseroan, terhitung \_\_\_\_\_  
sejak tanggal duapuluh tujuh Pebruari seribu \_\_\_\_\_  
sembilanratus sembilanpuluh delapan (27-02-1998) \_\_\_\_\_  
sekaligus mengangkat penghadap **Tuan GANEF** \_\_\_\_\_

**SETYANTORO, Sarjana Ekonomi**, sebagai Komisaris \_\_\_\_\_  
Perseroan terhitung sejak ditandatanganinya akta \_\_\_\_\_  
ini. \_\_\_\_\_

3. Mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sebanyak 160

(seratus enampuluh) saham yang langsung diambil oleh  
para penghadap **Nyonya Hajjah MASKARTINAH** sebanyak 96  
(sembilanpuluh enam) saham, **Nyonya GUSTI INA MARINA** -  
sebanyak 16 (enambelas) saham, **Nyonya Insinyur GUSTI**  
**ERNIE ELISA** sebanyak 16 (enambelas) saham, **Tuan** \_\_\_\_\_  
**GUSTI YUDI RAKHMAN** sebanyak 16 (enambelas) saham dan  
**Tuan GANEF SETYANTORO, Sarjana Ekonomi** sebanyak 16 -  
(enambelas) saham; \_\_\_\_\_

4. Menyetujui penyesuaian seluruh anggaran dasar \_\_\_\_\_

Perseroan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang \_\_\_\_\_  
Nomor : 1 Tahun 1995 (seribu sembilanratus \_\_\_\_\_  
sembilanpuluh lima) tentang Perseroan Terbatas. \_\_\_\_\_

-sehingga dengan demikian pasal-pasal yang dirubah \_\_\_\_\_  
untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Pasal 1** \_\_\_\_\_

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. NUGRAHA ADI** **TARUNA**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari anggota Komisaris.

#### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

##### **Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya dan telah dimulai sejak tanggal limabelas Agustus seribu delapan puluh Sembilan (15-08-1989).

#### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

##### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Pengadaan Barang, Agrobisnis, Industri dan Jasa;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang biro bangunan (kontraktor) baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas maupun sebagai pemborong untuk:  
-perumahan-perumahan, perkantoran, pertokoan, apartemen, kondominium atau rumah susun berikut

fasilitas-fasilitasnya, baik fasilitas sosial —  
maupun fasilitas lainnya, yang merupakan satu —  
kesatuan pemukiman;—

-jembatan-jembatan, jalanan-jalanan, konstruksi —  
baja/beton, dam-dam dan pengairan (irigasi) serta  
pekerjaan umum (sipil) lainnya;—

-pemasangan instalasi dan jaringan listrik, air —  
bersih, air kotor, gas, lampu alarm, penangkal —  
petir, sound system, gardu dan —  
telekomunikasi/telex;—

-pembangunan dan pemilikan perumahan (real —  
estate), gedung kantor, apartemen - kondominium, —  
property dan berusaha sebagai developer dengan —  
segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan —  
dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan —  
tanah (land clearing), pemetaan, pengkavlingan dan  
penjualan tanah baik untuk perumahan maupun tanah  
untuk industri berikut segala bangunan yang berada  
diatasnya;—

-pertamanan (landscaping) pada umumnya termasuk —  
tata ruang dalam (interior design) dan tata ruang  
luar (exterior design) baik dalam perencanaan dan  
pelaksanaannya;—

b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang —  
perdagangan berupa :—

-perlengkapan dan peralatan kantor, sekolah dan —  
rumah tangga;—



-peralatan/alat bantu/suku cadang teknikal, —————  
mekanikal, eletrikal, elektronik, ukur, survey, —  
bangunan, laboratorium, telekomunikasi, navigasi,  
musik, komputer baik perangkat keras (hardware) —  
maupun perangkat lunak (software), pertanian, —  
perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan —  
pertambangan;—————

-peralatan dan suku cadang kendaraan bermotor, air  
conditioner, lemari es dan mesin-mesin;—————

-hasil-hasil pertanian dan perkebunan;—————

-hasil-hasil peternakan dan perikanan;—————

-bahan bakar, pelumas, minyak dan cat termasuk —  
impor, ekspor, antar pulau (interinsulair), maupun  
lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas —  
perhitungan pihak lain secara komisi;—————

c. Menjalankan kegiatan usaha sebagai leveransir, —  
grossier, supplier, distribusi, komisioner dan —  
keagenan (perwakilan) dari berbagai perusahaan —  
baik perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun —  
luar negeri kecuali keagenan dalam bidang —  
perjalanan, yaitu berupa barang, perlengkapan dan  
peralatan serta suku cadang tersebut pada huruf b  
diatas;—————

d. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri —  
hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, —  
peternakan, perikanan maupun industri pakaian —  
jadi/konpeksi (garment), boutique, alat-alat rumah

tangga, kerajinan tangan, souvenir dan besi; \_\_\_\_\_

e. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa \_\_\_\_\_

berupa : \_\_\_\_\_

-Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-  
mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, \_\_\_\_\_  
mekanikal, eletrikal timbangan khusus dan \_\_\_\_\_  
peralatan laboratorium, termasuk juga komputer \_\_\_\_\_  
baik perangkat lunak (software) maupun perangkat \_\_\_\_\_  
keras (hardware); \_\_\_\_\_

-Jasa perawatan dan pemeliharaan (cleaning \_\_\_\_\_  
service) untuk bangunan-bangunan seperti \_\_\_\_\_  
perumahan, gedung-gedung perkantoran, apartemen-\_\_\_\_  
apartemen, kondominium dan pertokoan termasuk juga  
perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut, \_\_\_\_\_  
kapal-kapal terbang dan kendaraan umum; \_\_\_\_\_

-Jasa boga yang meliputi mendirikan dan membuka \_\_\_\_\_  
restaurant, rumah makan dan catering; \_\_\_\_\_

-Jasa pengiriman barang-barang baik antar pulau, \_\_\_\_\_  
lokal maupun internasional; \_\_\_\_\_

-Jasa hiburan (entertainment) dengan mengadakan \_\_\_\_\_  
pertunjukan-pertunjukan (Showbizz) berupa seni \_\_\_\_\_  
musik, tari dan drama/opera; \_\_\_\_\_

-Jasa property, yaitu dengan mengadakan pameran \_\_\_\_\_  
perumahan-perumahan, perkantoran, apartemen - \_\_\_\_\_  
kondominium, rumah susun dan pertokoan baik di \_\_\_\_\_  
dalam negeri maupun di luar negeri; \_\_\_\_\_

-Jasa penunjang dalam bidang pertambangan minyak \_\_\_\_\_

dan gas bumi, batu bara, emas dan timah;\_\_\_\_\_

Kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;\_\_\_\_\_

**MODAL**\_\_\_\_\_

**Pasal 4**\_\_\_\_\_

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,- \_\_\_\_\_  
(seratus juta rupiah) terbagi atas 200 (duaratus) \_\_\_\_\_  
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. \_\_\_\_\_  
500.000,- (limaratus ribu rupiah);\_\_\_\_\_

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian atau -  
ditempatkan oleh :\_\_\_\_\_

a. **-Nyonya Hajjah MASKARTINAH,** \_\_\_\_\_  
tersebut sebanyak 120 (seratus  
duapuluh) saham atau sebesar **Rp. 60.000.000,-** \_\_\_\_\_  
(enam puluh juta rupiah). \_\_\_\_\_

b. **-Nyonya GUSTI INA MARINA,** \_\_\_\_\_  
tersebut sebanyak 20 \_\_\_\_\_  
(duapuluh) saham atau \_\_\_\_\_  
sebesar **Rp. 10.000.000,-** \_\_\_\_\_  
(sepuluh juta rupiah). \_\_\_\_\_

c. **-Nyonya Insinyur GUSTI ERNIE -**  
**ELISA,** tersebut sebanyak 20 \_\_\_\_\_  
(duapuluh) saham atau sebesar **Rp. 10.000.000,-** \_\_\_\_\_  
(sepuluh juta rupiah). \_\_\_\_\_

d. **-Tuan GUSTI YUDI RAKHMAN,** \_\_\_\_\_  
tersebut sebanyak 20 \_\_\_\_\_  
(duapuluh) saham atau sebesar **Rp. 10.000.000,-** \_\_\_\_\_  
(sepuluh juta rupiah). \_\_\_\_\_



e. -Tuan **GANEF SETYANTORO**, \_\_\_\_\_

**Sarjana Ekonomi**, tersebut \_\_\_\_\_

sebanyak **20 (duapuluh)** \_\_\_\_\_

saham atau sebesar----- **Rp. 10.000.000,**

**(sepuluh juta rupiah)**. \_\_\_\_\_

-sehingga seluruhnya berjumlah **200**

**(duaratus)** saham atau sebesar ---- **Rp. 100.000.000,-**

**(seratus juta rupiah)**. \_\_\_\_\_

3. **100 % (seratus persen)** dari nilai nominal setiap \_\_\_\_\_

saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau \_\_\_\_\_

seluruhnya berjumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta**

**rupiah)** telah disetor penuh dengan uang tunai kepada

Perseroan oleh masing-masing pemegang saham. \_\_\_\_\_

#### **SAHAM**

#### **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah \_\_\_\_\_

saham atas nama. \_\_\_\_\_

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham

hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau badan \_\_\_\_\_

hukum Indonesia. \_\_\_\_\_

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan \_\_\_\_\_

hukum sebagai pemilik dari satu saham. \_\_\_\_\_

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik \_\_\_\_\_

beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-\_\_\_\_\_

sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara \_\_\_\_\_

mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka \_\_\_\_\_

bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu \_\_\_\_\_

sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

#### **SURAT SAHAM**

##### **Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat saham;

c. Tanggal pengeluaran surat saham;

d. Nilai nominal saham;

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus \_\_\_\_\_

dicantumkan : \_\_\_\_\_

a. Nama dan alamat pemegang saham; \_\_\_\_\_

b. Nomor surat kolektif saham; \_\_\_\_\_

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; \_\_\_\_\_

d. Nilai nominal saham; \_\_\_\_\_

e. Jumlah saham; \_\_\_\_\_

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda \_\_\_\_\_

tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. \_\_\_\_\_

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

##### **Pasal 7**

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai \_\_\_\_\_

lagi, maka atas permintaan mereka yang \_\_\_\_\_

berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham

pengganti. \_\_\_\_\_

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 \_\_\_\_\_

kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita \_\_\_\_\_

acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang \_\_\_\_\_

Saham berikutnya. \_\_\_\_\_

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan \_\_\_\_\_

mereka yang berkepentingan, Direksi akan \_\_\_\_\_

mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut \_\_\_\_\_

pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan

dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi \_\_\_\_\_

untuk tiap peristiwa yang khusus. \_\_\_\_\_

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan \_\_\_\_\_

maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap \_\_\_\_\_



Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham -  
itu ditanggung oleh pemegang saham yang  
berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga -  
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif -  
saham.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

##### Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang -  
Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan  
Perseroan;
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham -  
atau surat kolektif saham yang dimiliki para  
pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang  
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal  
perolehan hak gadai tersebut;
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain -  
selain uang, dan
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh  
Direksi.
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris

- beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada —  
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. —
4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap —  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada —  
Direksi Perseroan; —  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka —  
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang —  
saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat —  
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam —  
Daftar Pemegang Saham; —
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara —  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik- —  
baiknya; —
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang —  
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor —  
Perseroan. —

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

##### **Pasal 9**

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta —  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang —  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil —  
mereka yang sah. —
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat —  
1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan. —
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan —  
apabila semua ketentuan Anggaran Dasar telah —  
dipenuhi. —

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ———  
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas —  
saham tidak diperkenankan. —————
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab —  
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara —  
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila —  
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan —  
Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun  
orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk —  
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada —  
seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan —  
Hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. —
6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 Pasal ini —  
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan —  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu —  
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen —  
atas saham itu ditunda. —————

#### **DIREKSI**

#### **Pasal 10**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Suatu Direksi —  
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, —  
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka —  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur —  
Utama. —————
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah  
Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan —  
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. —



3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; \_\_\_\_\_
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;—
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; \_\_\_\_\_
- d. Meninggal dunia; \_\_\_\_\_
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. \_\_\_\_\_

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. \_\_\_\_\_
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \_\_\_\_\_
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : \_\_\_\_\_
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank). \_\_\_\_\_
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada \_\_\_\_\_

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar —  
negeri. —

harus dengan persetujuan seorang anggota Komisaris. —

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak —  
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian —  
besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku  
baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi —  
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu —  
sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum —  
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para —  
pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga —  
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan —  
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara —  
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. —

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan —  
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta  
kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4  
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar —  
harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat —  
kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) —  
hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum —  
tersebut. —

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak —  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili —  
Perseroan. —

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau —



berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana —  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka —  
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan —  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi —  
serta mewakili Perseroan. \_\_\_\_\_

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula \_\_\_\_\_  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau \_\_\_\_\_  
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang —  
diatur dalam surat kuasa. \_\_\_\_\_

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi —  
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan \_\_\_\_\_  
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham —  
dapat dilimpahkan kepada Komisaris. \_\_\_\_\_

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang \_\_\_\_\_  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang \_\_\_\_\_  
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh —  
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan \_\_\_\_\_  
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan \_\_\_\_\_  
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal —  
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. \_\_\_\_\_

#### **RAPAT DIREKSI**

#### **Pasal 12**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana —  
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota \_\_\_\_\_  
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang —  
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan \_\_\_\_\_  
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang \_\_\_\_\_

- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
  3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
  5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.  
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya

- berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak



ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah —  
suara yang dikeluarkan. \_\_\_\_\_

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan —  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara \_\_\_\_\_  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan \_\_\_\_\_  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara \_\_\_\_\_  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian \_\_\_\_\_  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang —  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. \_\_\_\_\_

#### KOMISARIS

#### Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota —  
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang \_\_\_\_\_  
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat —  
diangkat sebagai Komisaris Utama. \_\_\_\_\_
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya —  
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan \_\_\_\_\_  
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang —  
berlaku. \_\_\_\_\_
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang —  
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak \_\_\_\_\_  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk \_\_\_\_\_  
memberhentikan sewaktu-waktu. \_\_\_\_\_
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau \_\_\_\_\_  
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum —  
\_\_\_\_\_

Pemegang Saham.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris —  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari —  
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan —  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu —  
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. —
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri —  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara —  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan —  
sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal —  
pengunduran dirinya. —
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : —
  - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; —
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 —  
Pasal ini; —
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan —  
yang berlaku; —
  - d. Meninggal dunia; —
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum —  
Pemegang Saham. —

#### **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**

##### **Pasal 14**

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan —  
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan —  
nasihat kepada Direksi. —
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri —  
setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak —

memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -  
dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ———  
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -  
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala —  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ———

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ———  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ———  
ditanyakan oleh Komisaris. ———

4. Komisaris berhak setiap waktu memberhentikan untuk —  
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila  
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan ———  
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. ———

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ———  
kepada yang bersangkutan , disertai alasannya. ———

6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah ———  
pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan —  
untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham —  
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang —  
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau —  
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan —  
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu —  
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. ———

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh -  
Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh ———  
salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila -



tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, —  
maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih —  
oleh dan dari antara mereka yang hadir. —

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan —  
kepada pihak lain. —

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak —  
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari —  
setelah pemberhentian sementara itu, maka —  
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum  
dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali —  
jabatannya semula. —

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan —  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun —  
anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris —  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. —

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih —  
di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. —

10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris maka —  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada —  
Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam —  
Anggaran Dasar berlaku pula baginya. —

#### **RAPAT KOMISARIS**

#### **Pasal 15**

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana  
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota —  
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau

lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 —  
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama —  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh  
jumlah saham dengan hak suara yang sah. —

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris —  
Utama. —

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap —  
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan —  
surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang —  
layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat —  
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal —  
panggilan dan tanggal rapat. —

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, —  
waktu dan tempat rapat. —

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan —  
Perseroan atau tempat usaha kegiatan Perseroan. —  
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili,  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak —  
dipersyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun —  
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan —  
mengikat. —

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam  
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau —  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada —  
pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin —  
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota —  
Komisaris yang hadir. —

7. Seorang anggota Komisararis dapat diwakili dalam Rapat Komisararis hanya oleh seorang anggota Komisararis lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisararis adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Komisararis hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Komisararis harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisararis yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Komisararis yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisararis lainnya yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap



tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

#### **TAHUN BUKU**

#### **Pasal 16**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Juli sampai dengan tanggal 30 (tigapuluh) Juni tahun berikutnya.

2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para

dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

#### Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan

- Rapat umum Pemegang Saham luar biasa. \_\_\_\_\_
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan \_\_\_\_\_ menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. \_\_\_\_\_
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. \_\_\_\_\_
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. \_\_\_\_\_
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 - harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan negeri yang memberi izin tersebut. \_\_\_\_\_

#### **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM**

#### **PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 20**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. \_\_\_\_\_
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling \_\_\_\_\_



lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat — dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat — dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum — rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. \_\_\_\_\_

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus \_\_\_\_\_ mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara — Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor \_\_\_\_\_ Perseroan mulai dari hari dilakukan Pemanggilan \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal rapat diadakan. \_\_\_\_\_

-Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan \_\_\_\_\_ sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah — tersedia di Kantor Perseroan. \_\_\_\_\_

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang — sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka \_\_\_\_\_ pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud \_\_\_\_\_ dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat — itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat — mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat — Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun — juga dalam wilayah Republik Indonesia. \_\_\_\_\_

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM** \_\_\_\_\_

**PEMEGANG SAHAM** \_\_\_\_\_

**Pasal 21** \_\_\_\_\_

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan — lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh — Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada — atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal ———— semua anggota Komisaris tidak hadir atau ———— berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak ———— perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat ———— dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari ———— antara mereka yang hadir dalam Rapat. ————

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ———— dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa ———— pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara ———— mereka yang hadir dalam rapat. ————

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga ———— tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi ———— dalam Rapat. ————

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ———— ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ———— dibuat dalam bentuk akta Notaris. ————

#### **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

##### **Pasal 22**

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ———— seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan ————

- lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
  - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
  3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
  4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa



dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal izin secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.  
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **PENGGUNAAN LABA**

**Pasal 23**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku \_\_\_\_\_ seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya \_\_\_\_\_ yang ditentukan oleh rapat tersebut. \_\_\_\_\_
2. Dalam hal Rapat umum Pemegang Saham tahunan tidak \_\_\_\_\_ menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah \_\_\_\_\_ dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh \_\_\_\_\_ undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi \_\_\_\_\_ sebagai deviden. \_\_\_\_\_
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku \_\_\_\_\_ menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan \_\_\_\_\_ dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat \_\_\_\_\_ dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam \_\_\_\_\_ tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak \_\_\_\_\_ mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan \_\_\_\_\_ dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum \_\_\_\_\_ sama sekali tertutup. \_\_\_\_\_
4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak \_\_\_\_\_ diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah \_\_\_\_\_ disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam \_\_\_\_\_ dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. \_\_\_\_\_ -Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat \_\_\_\_\_ diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum \_\_\_\_\_ lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan \_\_\_\_\_ menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut \_\_\_\_\_ yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. \_\_\_\_\_ -Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu \_\_\_\_\_ tersebut menjadi milik Perseroan. \_\_\_\_\_

## PENGUNAAN DANA CADANGAN

### Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua



per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. \_\_\_\_\_

-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. \_\_\_\_\_

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. \_\_\_\_\_

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar perusahaan. \_\_\_\_\_

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara setuju terbanyak jumlah suara \_\_\_\_\_

yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. \_\_\_\_\_

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus \_\_\_\_\_  
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor  
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat \_\_\_\_\_  
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit \_\_\_\_\_  
dan/atau beredar secara luas ditempat kedudukan \_\_\_\_\_  
Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 \_\_\_\_\_  
(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang \_\_\_\_\_  
pengurangan modal tersebut. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ **PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN** \_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_ **Pasal 26** \_\_\_\_\_

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-\_\_\_\_\_  
undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan \_\_\_\_\_  
dan pengambilalihan. hanya dapat dilakukan \_\_\_\_\_  
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham \_\_\_\_\_  
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili \_\_\_\_\_  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah \_\_\_\_\_  
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan \_\_\_\_\_  
keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per \_\_\_\_\_  
empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan \_\_\_\_\_  
sah dalam rapat. \_\_\_\_\_

1. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar \_\_\_\_\_  
harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan \_\_\_\_\_  
pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat \_\_\_\_\_  
belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang \_\_\_\_\_  
Saham. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** \_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_ **Pasal 27** \_\_\_\_\_

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-\_\_\_\_\_  
undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan \_\_\_\_\_

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan setuju oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang



Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

#### PERATURAN PENUTUP

#### Pasal 28

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

-Selanjutnya, Rapat memutuskan :

I. Mengangkat Anggota Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

-Direktur Utama--: **Tuan GUSTI YUDI RAKHMAN**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal tigapuluh satu Oktober seribu sembilanratus enampuluh enam (31-10-1966), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kalibata Indah T/16, Rt. 015, Rw.006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 4804.10820/4603620213.

-Direktur-----: **Nyonya Hajjah MASKARTINAH**, lahir di Kuala Kapuas, pada tanggal duapuluh tiga Mei seribu sembilanratus empatpuluh dua (23-05-1942), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Saka Permai Nomor : 15, Rt.25, Rw. VI, Kelurahan/Desa Ant Besar, Kecamatan Banjar Barat, pemegang Kartu Tanda

Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 28

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

-Selanjutnya, Rapat memutuskan :

I. Mengangkat Anggota Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

-Direktur Utama--: **Tuan GUSTI YUDI RAKHMAN**, lahir di

Banjarmasin, pada tanggal tigapuluh

satu Oktober seribu sembilanratus

enampuluh enam (31-10-1966), Swasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Jakarta Selatan, Jalan

Kalibata Indah T/16, Rt. 015, Rw.006,

Kelurahan Rawajati, Kecamatan

Pancoran, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor :

4804.10820/4603620213.

-Direktur-----: **Nyonya Hajjah MASKARTINAH**,

lahir di Kuala Kapuas, pada tanggal

duapuluh tiga Mei seribu sembilanratus

empatpuluh dua (23-05-1942), Swasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Banjarmasin, Jalan Saka

Permai Nomor : 15, Rt.25, Rw. VI,

Kelurahan/Desa Ant Besar, Kecamatan

Banjar Barat, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 1389/BJM/BB/AB/25-  
VI/95.

-Komisaris Utama--: **Nyonya GUSTI INA MARINA**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal enam Maret seribu sembilanratus enampuluh dua (06-03-1962), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kalibata Indah T/16 Rt. 015, Rw.006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 4804.10820/4603620213.

-Komisaris-----: **Nyonya Insinyur GUSTI ERNIE ELISA**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal tigapuluh satu Oktober seribu sembilanratus enampuluh tiga (31-10-1963), status pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor : 27, Rt.003, Rw. 005, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5203.34803/7110630180,

-Komisaris-----: **Tuan GANEF SETYANTORO**, **Sarjana Ekonomi**, lahir di Jakarta, pada tanggal duabelas Nopember seribu sembilanratus enampuluh tiga (12-11-1963), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi,



Jatiwaringin Asri E14/4, Rt. 06, Rw —  
17, Kelurahan/Desa Jatimakmur, —  
Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk Nomor : —  
18.05.2003/06769/1402201—

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut -  
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.—

II. Direksi dan—

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak —  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain —  
dikuasakan untuk memohon persetujuan atas perubahan —  
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan —  
untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam —  
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk —  
memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan -  
dan menandatangani semua permohonan dan laporan serta  
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan —  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin —  
diperlukan.—

-Usul tersebut diterima oleh rapat dengan suara bulat.—

-Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi, maka  
ketua langsung saja menutup rapat ini tepat pada pukul  
09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu —  
Indonesia Barat).—

-Maka saya, Notaris membuat Risalah Rapat ini untuk —  
dipergunakan seperlunya.—

-Maka dari hal-hal yang tersebut diatas ini, dibuatlah:

**AKTA - INI**—

-Dibuat dan diresmikan sebagai minit serta ditanda —

tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh nona AZIZAH, Sarjana Hukum dan tuan SYAMSUDIN, keduanya pegawai kantor \_\_\_\_\_ Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai \_\_\_\_\_ saksi-saksi. \_\_\_\_\_

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera — ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan — saya, Notaris. \_\_\_\_\_

-Dilangsungkan dengan enam perubahan, yaitu karena — dua tambahan dan empat coretan. \_\_\_\_\_

-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. \_\_\_\_\_

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. \_\_\_\_\_

Notaris di Jakarta

(H.M. AFDAL GAZALI, SH.)

**SURAT KUASA DIREKSI**

Nomor : -40-

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh sembilan \_\_\_\_\_  
Oktober duaribu satu (29-10-2001). \_\_\_\_\_

-Berhadapan dengan saya, **Haji ABU JUSUF, Sarjana Hukum,**  
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi \_\_\_\_\_  
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta \_\_\_\_\_  
ini : \_\_\_\_\_

-**Tuan Insinyur GUSTI YUDI RAKHMAN,** Direktur Utama \_\_\_\_\_  
Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
Jakarta, Jalan H Samali Ujung Nomor D-23, Rukun \_\_\_\_\_  
Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pejaten Barat,  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor 09.5308.311066.0187; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya tersebut, karenanya sah mewakili Direksi -  
dan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas  
"PT. NUGRAHA ADI TARUNA", berkedudukan di Jakarta, \_\_\_\_\_  
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian \_\_\_\_\_  
Nomor 28 tanggal duapuluh tujuh Januari seribu \_\_\_\_\_  
sembilanratus delapanpuluh Sembilan (27-01-1989), \_\_\_\_\_  
dibuat dihadapan SULAIMANSJAH, Sarjana Hukum, \_\_\_\_\_  
Notaris di Banjarmasin, telah disahkan Menteri \_\_\_\_\_  
Kehakiman Republik Indonesia dengan surat \_\_\_\_\_  
keputusannya tanggal limabelas Agustus seribu \_\_\_\_\_  
sembilanratus delapanpuluh sembilan (15-08-1989), \_\_\_\_\_  
Nomor C2-7536 HT.01.01.Th.89, telah dirubah dengan \_\_\_\_\_



akta Nomor 65 tanggal duapuluh tujuh Mei seribu —  
sembilanratus sembilanpuluh dua (27-05-1992), dibuat  
dihadapan Hajjah ASMIN ARIFIN ASTRAWINATA LATIEF, —  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; —

-Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan —  
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang —  
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, —  
dinyatakan dalam akta Risalah Rapat Nomor 71 tanggal  
tiga Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh —  
delapan (3-3-1998) dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD —  
AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan  
telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia -  
dengan surat keputusannya tanggal sembilanbelas —  
Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan —  
(19-8-1998) Nomor C2-11542 HT.01.04 TH.98. —

-Penghadap menjalani jabatannya tersebut menerangkan —  
dengan ini, memberi kuasa kepada : —

-Tuan CHAIRUL ANWAR, Wiraswasta, bertempat tinggal —  
di Jakarta, Gang Mesjid Nur III, Rukun Tetangga 015,  
Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; —

KHUSUS —

-Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan —  
Terbatas "PT. NUGRAHA ADI TARUNA", berkedudukan di —  
Jakarta; —

di mana saja dan terhadap siapapun juga, sesuai dengan  
maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran —

dasarnya;

Dalam hal pelaksanaannya, demikian dengan menggunakan legalitas sebagai "Kuasa Direksi", Pemegang Kuasa berhak untuk :

Melakukan pekerjaan pelebaran Gerbang Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang Jalan Tol Jakarta - Cikampek, menurut Kontrak Nomor 006/SPP/2001 tanggal enambelas Juli duaribu satu (16-7-2001).

-Selanjutnya turut hadir di hadapan saya, Notaris, yaitu :

-Tuan CHAIRUL ANWAR tersebut;

Dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

-Penghadap yang terakhir menerangkan telah mengetahui isi pemberian kuasa yang dinyatakan dalam akta ini, dan bertalian dengan itu menerima baik pemberian kuasa ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti ditetapkan di atas.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan SUDJANA ARDIWINATA dan nona CATHARINA CHRISTANTI PUSPITARINI, Sarjana Hukum keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi .

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada

para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda —  
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, —  
Notaris. \_\_\_\_\_


-Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena —  
tambahan. \_\_\_\_\_

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan  
sempurna. \_\_\_\_\_

-Diberikan sebagai turunan. \_\_\_\_\_

Notaris di Jakarta

H. ABU JUSUF, S.H.





**SURAT KUASA DIREKSI**

Nomor : -40-

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh sembilan \_\_\_\_\_  
Oktober duaribu satu (29-10-2001). \_\_\_\_\_

-Berhadapan dengan saya, **Haji ABU JUSUF, Sarjana Hukum,**  
Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi \_\_\_\_\_  
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta \_\_\_\_\_  
ini : \_\_\_\_\_

-**Tuan Insinyur GUSTI YUDI RAKHMAN,** Direktur Utama \_\_\_\_\_  
Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
Jakarta, Jalan H Samali Ujung Nomor D-23, Rukun \_\_\_\_\_  
Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pejaten Barat,  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor 09.5308.311066.0187; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya tersebut, karenanya sah mewakili Direksi -  
dan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas  
"PT. NUGRAHA ADI TARUNA", berkedudukan di Jakarta, \_\_\_\_\_  
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian \_\_\_\_\_  
Nomor 28 tanggal duapuluh tujuh Januari seribu \_\_\_\_\_  
sembilanratus delapanpuluh Sembilan (27-01-1989), \_\_\_\_\_  
dibuat dihadapan SULAIMANSJAH, Sarjana Hukum, \_\_\_\_\_  
Notaris di Banjarmasin, telah disahkan Menteri \_\_\_\_\_  
Kehakiman Republik Indonesia dengan surat \_\_\_\_\_  
keputusannya tanggal limabelas Agustus seribu \_\_\_\_\_  
sembilanratus delapanpuluh sembilan (15-08-1989), \_\_\_\_\_  
Nomor C2-7536 HT.01.01.Th.89, telah dirubah dengan \_\_\_\_\_

akta Nomor 65 tanggal duapuluh tujuh Mei seribu ———  
sembilanratus sembilanpuluh dua (27-05-1992), dibuat  
dihadapan Hajjah ASMIN ARIFIN ASTRAWINATA LATIEF, —  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; —————

-Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan ———  
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ———  
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ———  
dinyatakan dalam akta Risalah Rapat Nomor 71 tanggal  
tiga Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh ———  
delapan (3-3-1998) dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD —  
AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan  
telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia —  
dengan surat keputusannya tanggal sembilanbelas ———  
Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan —  
(19-8-1998) Nomor C2-11542 HT.01.04 TH.98. —————

-Penghadap menjalani jabatannya tersebut menerangkan —  
dengan ini, memberi kuasa kepada : —————

-Tuan CHAIRUL ANWAR, Wiraswasta, bertempat tinggal —  
di Jakarta, Gang Mesjid Nur III, Rukun Tetangga 015,  
Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; —————

KHUSUS —————

-Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan —  
Terbatas "PT. NUGRAHA ADI TARUNA", berkedudukan di ———  
Jakarta; —————

Di mana saja dan terhadap siapapun juga, sesuai dengan  
maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran ———

dasarnya;

Dalam hal pelaksanaannya, demikian dengan menggunakan legalitas sebagai "Kuasa Direksi", Pemegang Kuasa berhak untuk :

- a. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan dan melaksanakan Proyek Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang Jalan Tol Jakarta - Cikampek, menurut Kontrak Nomor 006/SPP/2001 tanggal enambelas Juli duaribu satu (16-7-2001);
- b. Menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan proyek tersebut dengan syarat-syarat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa;
- c. Melaksanakan sepenuhnya pembangunan proyek tersebut berdasarkan bestek atau gambar, bahan-bahan serta syarat-syarat yang lain yang ditetapkan oleh Pemberi Kuasa;
- d. Menyerahkan proyek tersebut kepada pemberi proyek dan menanda tangani Berita Acara Penyerahan;
- e. Melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran atas pembangunan proyek tersebut, baik secara per termyn maupun secara sekaligus dan memberikan tanda penerimaannya (kwitansi) yang sah;
- f. Bilamana perlu mengambil kredit pada Bank sehubungan dengan pembiayaan proyek tersebut dan melakukan pencairan atas kredit yang telah dibuka dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Penerima Kuasa



sendiri maupun pihak lain yang ditunjuk oleh \_\_\_\_\_  
Penerima Kuasa; \_\_\_\_\_

g. Menyalurkan pembayaran-pembayaran dari proyek \_\_\_\_\_  
tersebut ke rekening atas nama Penerima Kuasa, pada \_\_\_\_\_  
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Bekasi. \_\_\_\_\_

-untuk keperluan tersebut menghadap kepada pejabat-\_\_\_\_\_  
pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-\_\_\_\_\_  
keterangan, membuat dan menanda tangani surat-surat \_\_\_\_  
dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya \_\_\_\_\_  
melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk \_\_\_\_\_  
mencapai maksud tersebut diatas, tidak ada yang \_\_\_\_\_  
dikecualikan. \_\_\_\_\_

-Selanjutnya turut hadir di hadapan saya, Notaris, \_\_\_\_\_  
yaitu : \_\_\_\_\_

-Tuan CHAIRUL ANWAR tersebut; \_\_\_\_\_

Dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yang akan \_\_\_\_\_  
disebutkan pada bagian akhir akta ini. \_\_\_\_\_

-Penghadap yang terakhir menerangkan telah mengetahui \_\_\_\_\_  
isi pemberian kuasa yang dinyatakan dalam akta ini, dan  
bertalian dengan itu menerima baik pemberian kuasa ini  
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti \_\_\_\_\_  
ditetapkan di atas. \_\_\_\_\_

-Para penghadap saya, Notaris kenal. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_DEMIKIANLAH AKTA INI\_\_\_\_\_

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, \_\_\_\_\_  
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini \_\_\_\_\_  
dengan dihadiri oleh tuan SUDJANA ARDIWINATA dan nona \_\_\_\_\_

CATHARINA CHRISTANTI PUSPITARINI, Sarjana Hukum \_\_\_\_\_  
keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
Jakarta, sebagai saksi-saksi . \_\_\_\_\_  
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada –  
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda –  
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, \_\_\_\_\_  
Notaris. \_\_\_\_\_  
-Dilaksanakan dengan dua perubahan, yaitu karena \_\_\_\_\_  
tambahan dan coretan dengan penggantian. \_\_\_\_\_  
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan  
sempurna. \_\_\_\_\_  
-Diberikan sebagai turunan. \_\_\_\_\_

Notaris di Jakarta

H. ABU JUSUF, S.H.

## PERJANJIAN KREDIT

Nomor : -37-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal delapanbelas Januari —  
duaribu dua (18-01-2002). —

-Berhadapan dengan saya, **ELOK KURNIATI, Sarjana Hukum,**  
Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dengan —  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan  
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : —

1. **Tuan Haji APIP SURYAMAN, Sarjana Ekonomi,** —

Pemimpin Perseroan Terbatas PT. BANK JABAR Kantor —  
Cabang Bekasi, bertempat tinggal di Bandung, Jalan —  
Purbamanik C-28, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga —  
009, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan —  
Arcamanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —  
1050180102570001; —

2. **Tuan ENCEP WAHYU HIDAYAT (E. WAHYU HIDAYAT),** —

**Sarjana Ekonomi,** Kepala Bagian Kredit Perseroan —  
Terbatas PT. BANK JABAR, Kantor Cabang Bekasi, —  
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Tamborin nomor —  
5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan —  
Turangga, Kecamatan Lengkong, pemegang Kartu Tanda —  
Penduduk nomor 1050112312610001; —

-keduanya untuk sementara berada di Bekasi; —

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak —  
dalam jabatan mereka berdasarkan Surat Keputusan —  
Direksi PT. BANK JABAR masing-masing tertanggal empat —  
belas Agustus tahun duaribu (14-08-2000) dan masing—



masing bernomor 326/SK/DIR-SDM/2000 dan nomor \_\_\_\_\_  
322/SK/DIR-SDM/2000; \_\_\_\_\_  
-dan bertindak dari dan karenanya untuk dan atas nama -  
Perseroan Terbatas "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA -  
BARAT (PT. BANK JABAR)" berkedudukan di Bandung, yang -  
Anggaran Dasar dan Perbaikannya masing-masing bernomor  
4 dan 8 dan masing-masing tertanggal delapan April \_\_\_\_\_  
seribu sembilanratus sembilanpuluh Sembilan (08-04-\_\_\_\_\_  
1999) dan tertanggal limabelas April seribu \_\_\_\_\_  
sembilanratus sembilanpuluh Sembilan (15-04-1999), \_\_\_\_\_  
keduanya dibuat oleh Nyonya POPY KUNTARI SUTRESNA, \_\_\_\_\_  
Sarjana Hukum, Notaris di Bandung yang mana Anggaran \_\_\_\_\_  
Dasar dan perbaikannya tersebut telah mendapat \_\_\_\_\_  
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, -  
sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Kehakiman -  
Republik Indonesia nomor C-7103.HT.01.01.TH.99, tanggal  
enambelas April seribu sembilanratus sembilanpuluh \_\_\_\_\_  
Sembilan (16-04-1999), dan Anggaran Dasar mana telah -  
dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 39,  
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 2811, -  
tertanggal empatbelas Mei seribu sembilanratus \_\_\_\_\_  
sembilanpuluh Sembilan (14-05-1999). \_\_\_\_\_

-untuk selanjutnya disebut dengan : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Pihak Pertama - BANK** \_\_\_\_\_

II. **Tuan CHAIRUL ANWAR**, lahir di Sukabumi, tanggal \_\_\_\_\_  
sebelas Agustus seribu sembilanratus empatpuluh \_\_\_\_\_  
Sembilan (11-08-1949), Warga Negara Indonesia, \_\_\_\_\_

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Masjid —  
Nur III, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 001, —  
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda —  
Penduduk nomor 09.5305.110849.0043; —

-untuk sementara berada di Bekasi; —

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —

berdasarkan akta Surat Kuasa Direksi nomor 40, —

tanggal duapuluh Sembilan Oktober tahun duaribu satu

(29-10-2001), yang dibuat dihadapan Haji ABU YUSUF, —

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, selaku kuasa dari

dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan —

Insinyur GUSTI YUDI RAKHMAN, Direktur Utama dari —

Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di —

Jakarta, Jalan H Samali Ujung nomor D-23, Rukun —

Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pejaten —

Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta —

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —

09.5308.311066.0187; —

-yang dalam hal ini diwakili dalam jabatannya dari —

dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan —

Terbatas PT NUGRAHA ADI TARUNA, berkedudukan di —

Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta —

nomor 28, tanggal duapuluh tujuh Januari seribu —

sembilanratus delapanpuluh Sembilan (27-01-1989), —

yang dibuat dihadapan SULAIMANSJAH, Sarjana Hukum, —

Notaris di Banjarmasin, dan akta mana telah diubah —

dengan akta nomor 71, tanggal tiga Maret seribu —  
sembilanratus sembilanpuluh delapan (03-03-1998), —  
yang dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, —  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; —  
-untuk selanjutnya disebut dengan : —

**Pihak Kedua - DEBITUR**

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris; —  
-Para Penghadap dalam kedudukan dan jabatannya tersebut  
diatas menyatakan sepakat mengadakan Perjanjian Kredit  
dengan syarat-syarat sebagai berikut : —

**Pasal 1**

**PENGERTIAN UMUM**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan : —

1. BANK, ialah PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN —  
DAERAH JAWA BARAT (PT. BANK JABAR) baik Kantor Pusat  
maupun melalui Cabang-Cabangnya. —
2. DEBITUR atau PEMINJAM, ialah orang atau beberapa —  
orang atau Badan Hukum yang berhutang kepada BANK. —
3. PENANGGUNG/PEMBERI JAMINAN, ialah orang atau —  
beberapa orang atau suatu Badan Hukum yang —  
menyerahkan harta kekayaannya untuk menjamin —  
pelunasan hutang DEBITUR. —
4. KREDIT MODAL KERJA, ialah kredit yang penggunaannya —  
ditujukan untuk pembiayaan modal lancar yang —  
biasanya habis dalam satu atau beberapa kali —  
siklus/proses produksi. —
5. KREDIT INVESTASI, ialah kredit yang penggunaannya —



ditujukan untuk pembiayaan barang-barang modal tahan lama.

6. HUTANG, ialah seluruh jumlah kewajiban keuangan DEBITUR kepada BANK yang timbul dari transaksi kredit antara BANK dan DEBITUR, yaitu berupa jumlah pokok yang terhutang, bunga yang telah jatuh tempo, denda serta biaya-biaya lainnya.
7. AGUNAN ialah harta kekayaan milik DEBITUR dan/atau PENANGGUNG yang diserahkan kepada BANK baik berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau inventaris kantor, ataupun surat berharga yang digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang DEBITUR.

## Pasal 2

### SIFAT DAN JUMLAH KREDIT

BANK memberikan kepada DEBITUR :  
-KREDIT MODAL KERJA (Kredit Modal Kerja Konstruksi) sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuhratus juta rupiah)** yang mana jumlah kredit tersebut hanya boleh dipergunakan DEBITUR untuk keperluan Tambahan Modal Proyek Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol dan Jalan Akses Cikarang Jalan Tol Jakarta - Cikampek sebagaimana ternyata dari Surat Perjanjian Pemborongan nomor 006/SPP/2001, tanggal enambelas Juli tahun duaribu satu (16-07-2001), yang ditandatangani oleh Insinyur AGUNG PURNOMO, selaku Kepala Cabang PT JASA MARGA (PERSERO) JAKARTA -

## Pasal 3

## PENARIKAN DAN PENGGUNAAN KREDIT

1. Cara penarikan KREDIT MODAL KERJA, dengan jenis KREDIT MODAL KERJA PENGADAAN adalah sesuai kebutuhan.
2. Dalam hal KREDIT INVESTASI, permintaan penarikan kredit oleh DEBITUR kepada BANK harus diajukan secara tertulis disertai bukti dokumen yang diperlukan oleh BANK seperti perjanjian pembelian, kontrak-kontrak, dan sebagainya. DEBITUR harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuan semula yang telah ditetapkan dan disetujui BANK, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Perjanjian ini.
3. Dalam hal ini KREDIT MODAL KERJA untuk membiayai proyek-proyek PEMERINTAH dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang akan diterima DEBITUR setelah penandatanganan persetujuan Perjanjian Kredit ini, penarikan dana kredit oleh DEBITUR harus berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau perjanjian pemborongan pekerjaan dan besarnya penarikan sesuai dengan hasil perhitungan yang ditetapkan atau disetujui BANK.
4. Pelampauan pembiayaan perusahaan yang melebihi jumlah yang telah disetujui BANK menjadi beban dan tanggung jawab DEBITUR.

PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT

-DEBITUR wajib melunasi kredit kepada BANK dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan lamanya, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini dengan cara pembayaran sebagai berikut :

1. KREDIT MODAL KERJA (Kredit Modal Kerja Konstruksi)

Pokok dibayar sesuai termyn, akan tetapi selambat-lambatnya harus sudah dilunasi pada tanggal delapanbelas Agustus tahun duaribu dua (18-08-2002).

2. DEBITUR memberi hak kepada BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, setiap kali (sepanjang dianggap perlu) dan dengan ini pihak DEBITUR memberi kuasa kepada pihak BANK untuk memindahbukukan dari Rekening Giro/Rekening Korannya atau rekening simpanan lainnya sejumlah kewajiban DEBITUR yang harus dibayar untuk diperhitungkan sebagai pembayaran pokok, bunga, denda dan lain-lain.

3. Seluruh pembayaran yang diterima BANK akan dipergunakan untuk keperluan hutang DEBITUR, menurut pembayaran yang didahulukan sebagai berikut :

- a. Denda-denda;
- b. Biaya-biaya dan ongkos-ongkos;
- c. Bunga;
- d. Pokok Kredit;

-Urutan tersebut diatas dirubah apabila dianggap perlu oleh BANK Casu quo (cq) Direksi atau Pejabat



yang ditunjuknya.

-DEBITUR berhak pada waktu kas dari BANK dibuka untuk umum melakukan pembayaran kembali atas pengambilan uang oleh DEBITUR, sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh BANK atau dibayar sekaligus apabila sudah jatuh tempo;

-BANK berkewajiban untuk memasukkan dalam buku kas rekening kredit DEBITUR, uang pembayaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini, sesuai dengan tanggal pembayaran kembali;

-DEBITUR berhak untuk menerima dari BANK turunan atau kutipan dari Rekening Koran mengenai pengambilan dan penyetoran uang tersebut di atas;

-DEBITUR menyetujui bahwa pembukuan BANK selalu akan menjadi dasar untuk penetapan jumlah sisa utang DEBITUR kepada BANK;

#### **Pasal 5**

#### **PROVISI, BUNGA DAN DENDA**

1. Pada saat pengambilan Kredit DEBITUR dikenakan provisi sebesar 0,5% (nol koma lima prosen) yang dihitung dari plafon kredit yang dipotong dari kreditnya atau dibayar secara tunai.

2. DEBITUR wajib membayar bunga dengan ketentuan sebagai berikut :

-Bunga KREDIT MODAL KERJA (Kredit Modal Kerja Konstruksi) sebesar 19,5% (sembilanbelas koma lima prosen) pertahun yang dikenakan atas saldo pinjaman

atau dana kredit yang telah ditarik DEBITUR dan ———  
harus dibayar tiap-tiap bulan, sejak diperolehnya —  
kredit ini. —————

3. Dalam hal DEBITUR tidak melaksanakan pembayaran ———  
pokok kredit dan/atau bunga, biaya-biaya dan lain-——  
lain, kecuali denda (pada waktunya), maka BANK akan —  
membebankan denda kepada DEBITUR sebesar : —————  
a. 3% (tiga prosen) per tahun atau 0,25% (nol koma —  
duapuluh lima prosen) per bulan terhadap tunggakan  
pokok, sebulan sesudah jatuh tempo —————  
angsuran/pelunasan pokok; —————  
b. 25% (duapuluh lima prosen) per bulan terhadap —  
tunggakan bunga, sebulan sesudah tanggal jatuh —  
tempo pembayaran bunga. —————

4. DEBITUR dinyatakan lalai apabila setelah —————  
dilampauinya masa satu bulan tidak melaksanakan —  
kewajibannya untuk membayar pokok dan/atau bunga. —

#### Pasal 6

#### BIAYA NOTARIS DAN LAIN-LAIN

DEBITUR wajib membayar biaya notaris dan biaya-biaya —  
lain yang timbul dari PERJANJIAN KREDIT ini. —————

#### Pasal 7

#### JAMINAN KREDIT

1. Terhadap KREDIT MODAL KERJA (Kredit Modal Kerja —  
Konstruksi) yang diberikan BANK, PEMBERI —————  
JAMINAN/PENANGGUNG menyerahkan Jaminan-Jaminan —  
sebagai berikut dibawah ini : —————

- a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik – nomor 426/Kelurahan Nanggaleng, dengan Surat Ukur nomor 218/1994 tanggal dua Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (02-03-1994), – seluas 480 M2 (empatratus delapanpuluh meter persegi), terletak di Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Kota Sukabumi Selatan, Kotamadya Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama CHAIRUL ANWAR, Sertipikat mana dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang di Sukabumi, tanggal lima Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (05-03-1994).
- b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik – nomor 715/Kelurahan Nanggaleng, dengan Surat Ukur tanggal duapuluh lima Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (25-08-1998), nomor 33/Nanggaleng/1998, seluas 1.185 M2 (seribu seratus delapanpuluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kotamadya Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama CHAIRUL ANWAR, sertipikat mana dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang di Sukabumi, pada tanggal delapan September seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (18-09-1998);
- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik – nomor 69/Kertaraharja, dengan Gambar Situasi



nomor 72/1992, tanggal duapuluh tiga Januari —  
seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (23-01-—  
1992), seluas 6.200 M2 (enamribu duaratus meter —  
persegi) yang terletak di Kelurahan Kertaraharja,  
Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Propinsi -  
Jawa Barat, tertulis atas nama CHAIRUL ANWAR, —  
sertipikat mana dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi  
yang berwenang di Sukabumi, tanggal tigapuluh —  
April seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (30--  
04-1992).

-berikut segala sesuatu yang ada dan yang akan —  
diadakan diatas tanah tersebut yang menurut —  
sifatnya, tujuan maupun penetapan Undang-undang —  
dianggap sebagai harta tetap.

#### **Pasal 8**

1. Agunan ialah harta kekayaan milik DEBITUR dan/atau —  
PENANGGUNG yang diserahkan kepada BANK, baik berupa -  
tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan —  
tanah, kendaraan, mesin-mesin dan surat berharga —  
yang akan dipergunakan untuk pelunasan hutang —  
DEBITUR.

Semua barang-barang yang berupa tanah dan/atau —  
bangunan diikat dengan AKTA PEMBERIAN HAK —  
TANGGUNGAN/AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK —  
TANGGUNGAN, sedangkan terhadap barang-barang jaminan  
lainnya diikat dengan GADAI dan/atau FIDUCIARE —  
EIGENDOM'S OVERDRACHT (FEO).

2. Bukti kepemilikan barang-barang yang diagunkan \_\_\_\_\_  
kepada BANK, sebagaimana tersebut di atas, wajib \_\_\_\_\_  
disimpan di BANK, sampai kredit dinyatakan lunas \_\_\_\_\_  
oleh BANK. \_\_\_\_\_
3. Semua biaya keperluan pengikatan barang jaminan \_\_\_\_\_  
tersebut menjadi beban DEBITUR. \_\_\_\_\_

**Pasal 9**

**ASURANSI**

-Apabila dianggap perlu oleh pihak BANK, maka : \_\_\_\_\_

1. Terhadap barang jaminan berupa bangunan dan barang \_\_\_\_\_  
bergerak yang diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK \_\_\_\_\_  
diasuransikan minimal senilai plafond kredit, dengan  
syarat "BANKERS CLAUSE". \_\_\_\_\_
2. Biaya asuransi menjadi beban dan harus dibayar oleh \_\_\_\_\_  
DEBITUR, sedangkan polis asuransi asli diserahkan \_\_\_\_\_  
kepada BANK untuk disimpan. \_\_\_\_\_
3. Penutup asuransi harus diperbaharui setiap tahun dan \_\_\_\_\_  
berlangsung selama kredit berjalan. \_\_\_\_\_
4. Pengajuan klaim asuransi harus disertai bukti-bukti \_\_\_\_\_  
sebagaimana lazimnya. \_\_\_\_\_

**Pasal 10**

**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Selama kredit berlangsung, BANK berhak untuk mengadakan \_\_\_\_\_  
pembinaan dan pengawasan (supervisi) atas jalannya \_\_\_\_\_  
perusahaan untuk lancarnya pembayaran kredit. \_\_\_\_\_

Pembinaan dan pengawasan itu berupa : \_\_\_\_\_

- a. Permintaan laporan-laporan keuangan baik insidentil \_\_\_\_\_

maupun rutin.

b. Pemeriksaan pembukuan/administrasi perusahaan.

c. Pemeriksaan keadaan fisik perusahaan secara

keseluruhan.

#### Pasal 11

#### LARANGAN DAN KEWAJIBAN DEBITUR

1. DEBITUR dilarang :

- Menerima pinjaman dari pihak lain tanpa

sepengetahuan dan persetujuan BANK;

- Menjadi PENJAMIN/PENANGGUNG PIHAK KETIGA;

- Membayar dividen dan bonus sebelum hutang lunas;

- Membayar hutang kepada pemegang saham.

2. DEBITUR wajib :

- Memberitahukan kepada BANK tentang penggantian

Direksi dan Dewan Komisaris;

- Mendapat persetujuan BANK apabila akan terjadi

perubahan/penggantian SUSUNAN PEMEGANG SAHAM.

Pelanggaran terhadap DEBITUR tersebut di atas,

memberikan hak kepada BANK untuk mengakhiri Perjanjian

Kredit dan/atau pihak BANK tidak terikat pada adanya

perubahan yang tidak disetujui tersebut.

#### Pasal 12

Bank berhak untuk menagih kredit ini, atau sisanya,

berikut bunga, denda-denda dan biaya-biaya lainnya

dengan seketika dan sekaligus atas kekuatan Perjanjian

Kredit ini, apabila :

a. DEBITUR melalaikan kewajibannya membayar angsuran



pokok, bunga denda dan biaya lainnya; \_\_\_\_\_

b. DEBITUR meninggal dunia (bubar), kecuali para ahli —  
waris dan para penerima hak dari padanya dapat \_\_\_\_\_  
memenuhi kewajibannya menurut undang-undang dan \_\_\_\_\_  
menurut PERJANJIAN KREDIT ini; \_\_\_\_\_

c. DEBITUR dinyatakan pailit, ditaruh dibawah \_\_\_\_\_  
pengawasan pengampuan (onder curatele) atau karena —  
apapun juga tidak berhak lagi mengurus atau \_\_\_\_\_  
menguasai kekayaannya; \_\_\_\_\_

d. DEBITUR menurut perhitungan BANK tidak atau tidak —  
cukup memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan —  
dalam perjanjian ini; \_\_\_\_\_

e. Kekayaan DEBITUR menjadi berkurang sedemikian rupa, —  
sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup —  
bagi pembayaran hutangnya kepada BANK. \_\_\_\_\_

Kesemuanya itu semata-mata menurut pertimbangan atau —  
penetapan dari Pihak BANK. \_\_\_\_\_

### Pasal 13

#### UPAYA PENGAWASAN UNTUK BANK

1. Apabila DEBITUR tidak dapat melaksanakan kewajiban—  
kewajibannya, maka BANK berhak untuk melaksanakan —  
semua tindakan pengamanan untuk melindungi \_\_\_\_\_  
kepentingan BANK, termasuk penyerahan persoalannya —  
kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), atau —  
Pengadilan Negeri, serta menjual atau lain-lain cara \_\_\_\_\_  
pengalihan hak milik atas harta benda yang \_\_\_\_\_  
dijaminkan DEBITUR kepada BANK sebagai jaminan \_\_\_\_\_

kredit menurut syarat-syarat dan cara-cara yang dianggap baik oleh BANK dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku pada saat yang bersangkutan.

2. PENANGGUNG/PEMBERI JAMINAN bertanggung jawab atas hutang DEBITUR dengan melepaskan hak istimewanya untuk menjual harta kekayaan milik DEBITUR terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. PENANGGUNG/PEMBERI JAMINAN akan tetap bertanggung jawab atas segala hutang-hutang DEBITUR dari kewajiban-kewajibannya kepada BANK selama belum lunas.

#### **Pasal 14**

#### **PERUBAHAN SYARAT PERJANJIAN**

Apabila terjadi perubahan dan/atau tambahan atas Undang-Undang dan/atau peraturan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH dan/atau Lembaga Pemerintah, termasuk BANK INDONESIA maupun ketentuan dari pihak PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT (PT. BANK JABAR) sendiri, maka BANK akan mengadakan syarat-syarat perjanjian, yang mengikat kedua belah pihak dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akta ini.

#### **Pasal 15**

1. Untuk segala akibat yang timbul dari PERJANJIAN KREDIT ini para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang

Negara (BUPLN), Cabang Jawa Barat atau Pengadilan —  
Negeri yang berwajib/berwenang. \_\_\_\_\_

2. Tempat kedudukan hukum sebagaimana tercantum pada —  
ayat 1 pasal ini berlaku juga bagi mereka yang —  
meneruskan atau menerima segala hak dan kewajiban —  
dari BANK atau DEBITUR. \_\_\_\_\_

**DEMIKIANLAH AKTA INI** \_\_\_\_\_

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi, —  
pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal —  
akta ini, dengan dihadiri oleh NIZAM EL MULUK SHAH dan  
ATIM WIDODO, keduanya pegawai Kantor Notaris dan \_\_\_\_\_  
bertempat tinggal di Bekasi sebagai saksi-saksi. \_\_\_\_\_

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada —  
para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda —  
tangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan saya, —  
Notaris. \_\_\_\_\_

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —

**-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN** \_\_\_\_\_

Notaris di Bekasi

(ELOK KURNIATI, SH)



**P U T U S A N**

**Nomor : 1121/ Pdt. G/ 2006 / PN. Jak. Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : \_\_\_\_\_

**PT. NUGRAHA ADI TARUNA,**

Berkedudukan di Jalan Cibeber III/5 Pav Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. G.T. YUDHI RAKHMAN selaku Direktur Utama, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : ANTHONY WIEBISONG, SH., Karyawan dari PT. NUGRAHA ADI TARUNA, beralamat di Jalan Cibeber III/5 Pav Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2006, disebut sebagai **PENGGUGAT :**

**M E L A W A N :**

**1. H. ABU YUSUF,**

Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Bungur Grand Centre Blok C7 Jln. Ciputat Raya No. 4 – 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh HADJ SUKATON, Karyawan Notaris dan PPAT, beralamat di Bungur Grand Centre, Blok Ct, Jalan Ciputat Raya No. 4 – 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2006, disebut sebagai **TERGUGAT – I;**

**2. CHAIRUL ANWAR,**

dahulu beralamat di Gang Mesjid Nur III, RT.015, RW.001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – II;**

**3. PT. BANK JABAR CABANG BEKASI,**

berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.126, Bekasi Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing – masing bernama : 1. H. DINDIN S. MAOLANI, SH., 2. H. DIDIH CAHYADI, SH. DAN 3. AIP MIFTAH, SH. Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Saledri No.16, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2006, disebut sebagai **TERGUGAT III;**

**4. ELOK KURNIATI, SH.,**

Notaris di Bekasi, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.165, Bekasi Timur , selanjutnya disebut **TERGUGAT – IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara ini;



Setelah memperhatikan jawab – jawaban diantara kedua pihak yang berperkara:

Setelah memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah memperhatikan berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Agustus 2006, dan dicatat dibawah Register perkara No. 1121/Pdt.G/2006/PN. Jak.Sel, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

#### DALAM PROVISI

1. Bahwa berdasarkan pada Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang telah dibuat dan digandakan oleh Tergugat – I, maka Tergugat – II dan Tergugat – III yang dalam hal ini telah bekerjasama dengan Tergugat – IV telah membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002;
2. Bahwa Tergugat – II tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas hukum bertindak untuk dan atas – nama PT NUGRAHA ADI TARUNA ( i.c. Penggugat ) dalam mengajukan dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit dengan Tergugat – III alaupun dengan pihak ketiga lainnya;
3. Bahwa penggandaan dan penyalah – gunaan Akta Surat Kuasa Direksi No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat secara tidak benar dan tidak sah menurut Hukum, maka semua produk hukum, khususnya Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat berdasarkan Akta tersebut diatas adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi Hukum;
4. Bahwa tindakan para Tergugat dalam perkara ini merupakan Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata, sehingga para Tergugat dalam perkara ini sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ganti rugi materiel dan immateriel ( yang besarnya akan diperinci dalam pokok perkara ) kepada Penggugat, secara tanggung – renteng;
5. Bahwa untuk menjamin para Tergugat dalam perkara ini bersedia untuk melaksanakan Putusan perkara ini secara sukarela sebagaimana – mestinya, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas semua harta kekayaan milik para Tergugat dalam perkara ini, sebagai – berikut :
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan diatasnya terletak di BUNGUR GRAND CENTRE Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No 4 G. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;



Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Gang Mesjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;

Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112;

Bahwa untuk selanjutnya, Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan SAH dan BERHARGA;

Bahwa berdasarkan pada dalil tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk mengadili gugatan provisi ini dengan Putusan Provisionil yang amar Putusannya berbunyi sebagai – berikut :

Menerima Gugatan dalam Provisi untuk seluruhnya;

Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik para Tergugat dalam perkara ini, sebagai – berikut :

- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di BUNGUR GRAND CENTRE Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No. 4 – 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Gang Mesjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112;

Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan yang telah diletakkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil dalam bagian gugatan provisi dinyatakan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari bagian gugatan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat pernah memberi Kuasa kepada Tergugat – II berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat – I, akan tetapi Penggugat tidak pernah saling mengenal dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat – III dan Tergugat – IV;
3. Bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Tergugat – II hanya untuk :

" melakukan pekerjaan pelebaran jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta – Cikampek, menurut Kontrak Nomor : 006 / SPP / 2001 tanggal enam belas Juli duaribu satu ( 16 – 7 – 2001 ) ",

tidak untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum selain dan selebihnya daripada itu ( lihat BUKTI P.1);



4. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin, persetujuan ataupun penjaminan dalam bentuk apapun kepada Tergugat – II ataupun pihak ketiga lainnya untuk mengikat diri dalam perjanjian kredit dengan Tergugat – III, sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta, Elok Kumiaty, S.H. ( i.c. Tergugat – IV );
5. Bahwa selama 3 ( tiga ) tahun kredit antara Tergugat – II dengan Tergugat – III berjalan, Penggugat tidak pernah menerima tagihan, rekening koran ataupun pemberitahuan dalam bentuk apapun dari Tergugat – III berkenaan dengan adanya tunggakan kredit a.n. PT NUGRAHA ADI TARUNA ( i.c. Penggugat ) kepada Tergugat – III;
6. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya tunggakan kredit PT Nugraha Adi Taruna ( i.c. Penggugat ) di PT BANK JABAR Cabang Bekasi ( i.c. Tergugat – III ) pada saat pihak ketiga ( calon Pembeli ) memeriksa kredibilitas perbankan PT Nugraha Adi Taruna ( i.c. Penggugat ) ke Bank Indonesia, yaitu sekitar awal tahun 2005;
7. Bahwa Penggugat mengklarifikasikan kebenaran informasi tersebut diatas kepada pihak Tergugat – III dan diperoleh penjelasan secara lisan bahwa PT Nugraha Adi Taruna ( i.c. Penggugat ) mempunyai tunggakan kredit sebesar Rp. 614.985.452,- ( enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah );
8. Bahwa tunggakan kredit tersebut ternyata berasal dan berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kumiaty, S.H., yang hingga pada saat ini masih dirahasiakan meskipun telah berusaha untuk minta Salinan atau Fotocopi Akta Perjanjian Kredit tersebut kepada Tergugat – II, Tergugat – III maupun Tergugat – IV ( lihat BUKTI P.2 s.d. P.5 );
9. Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kumiaty, S.H. tersebut ternyata dibuat dengan hanya berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang digandakan oleh Tergugat – I ( lihat BUKTI P.6 s.d. P.8 );
10. Bahwa tentang hal – hal tersebut diatas, pihak Tergugat – III telah diberi somasi, akan tetapi tidak mendapat jawaban atau tanggapan sebagaimana – mestinya sebagai adanya ilikad baik untuk menyelesaikan suatu masalah secara kekeluargaan ( lihat BUKTI P.9 s.d. P.13 )
11. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Hukum Tergugat – III, tanggal 05 April 2006, Nomor : 003 / D.adv ) Um / IV / 2006, Perihal Jawaban Surat ( lihat Bukti P.11 & P.12 ), maka dapat diketahui beberapa hal sebagai – berikut :
- Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, PT NUGRAHA ADI TARUNA ( i.c. Penggugat ) melalui kuasanya bernama Chairul Anwar ( i.c. Tergugat – II ) mempunyai hutang kepada PT BANK JABAR ( i.c. Tergugat III ) sebesar Rp. 784.285.452,-;
  - PT BANK JABAR ( i.c. Tergugat – III ) telah menerima hasil lelang atas barang jaminan milik Chaerul Anwar ( i.c. Tergugat – II ) dari KP2LN Bekasi sebesar Rp. 169.300.000,- ( seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Penggugat kepada Tergugat – III menjadi sebesar Rp. 614.985.452,- terdiri dari :
    - Hutang pokok sebesar Rp. 472.474.805,-
    - Bunga sebesar Rp. 101.202.670,- dan




- Denda sebesar Rp. 41.307.977,-;
- Penyelesaian penghapusan Daftar Debitur Bermasalah PT NUGRAHA ADI TARUNA ( i.c. Penggugat ), tidak bisa melepaskan peran serta dan tanggung – jawab Kuasa Direksinya, yaitu Sdr. Chairul Anwar ( i.c. Tergugat – II );
12. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka setidaknya – tidaknya Penggugat telah membuktikan bahwa tindakan Tergugat – II dalam Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, telah melampaui kewenangan yang diberikar oleh Penggugat berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta, H. Abu Yusuf, S.H. ( lihat BUKTI P. 1 ), sehingga Penggugat seharusnya dinyatakan tidak terikat dan tidak bertanggung – jawab atas tindakan Tergugat – II bersama para Tergugat lainnya dalam perkara ini;
  13. Bahwa hal tersebut sesuai ketentuan Hukum dalam KUH Perdata, khususnya :  
Pasal 1801 ayat ( 1 ) KUH Perdata, yang berbunyi :  
Si Kuasa tidak saja bertanggung – jawab tentang perbuatan – perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian – kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
  14. Bahwa Perbuatan – perbuatan yang telah dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara ini termasuk dan dapat dikatagorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah menimbulkan kerugian materiel dan immateriel terhadap Periggugat dengan segala konsekuensi Hukumnya;
  15. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum tersebut diatas, maka Penggugat telah mengalami kerugian secara materiel dan immateriel, dengan perincian sebagai – berikut :
    - a. Kerugian Materiel, berupa :
      1. Harga penawaran dari pihak ketiga ( calon pembeli ) sebesar Rp. 1.200.000.000,- ( satu miliar dua ratus juta rupiah );
      2. Biaya – biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat apabila tidak ada peristiwa hukum dalam perkara ini, sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah );
    - b. Kerugian Immateriel, berupa :  
Hilangnya kepercayaan Pihak Ketiga dan tercemarnya nama baik PT NUGRAHA ADI TARUNA yang dikenal sebagai Mitra dari PT JASA MARGA ( PERSEROAN ) dan nasabah bank yang mempunyai kredibilitas perbankan yang baik, sehingga perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana – mestinya;  
Kiranya Yth. Majelis Hakim setuju dan sependapat bahwa kerugian immaterial tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara kongkrit sepertihalnya kerugian materiel, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian immatriel yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- ( enam miliar rupiah );

Dengan demikian jumlah kerugian materiel dan immateriel yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 7.700.000.000,- ( tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah )

  - 16. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum dalam KUH Perdata, khususnya :  
Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :





Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya.

Maka sudah sepatutnya Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dihukum untuk membayar ganti rugi materiel dan immateriel kepada Penggugat secara tanggung – renteng, sebesar Rp. 7.700.000.000,- ( tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah ) secara tunai dan sekaligus;

17. Bahwa untuk menjamin para Tergugat dalam perkara ini bersedia untuk melaksanakan Putusan perkara ini dengan penuh dan sukarela, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas semua harta kekayaan milik para Tergugat dalam perkara ini, sebagai – berikut :

- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di BUNGUR GRAND CENTRE Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No. 4 – 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Gang Mesjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112;

18. Bahwa untuk selanjutnya, Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini, haruslah dinyatakan SAH dan BERHARGA;

19. Bahwa para Tergugat untuk membayar uang paksa ( DWANGSOM ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari tidak melaksanakan Putusan ini sebagaimana – mestinya;

20. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Hukum dalam KUH Perdata, khususnya :

Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan saatu orang lain atau lebih.

Pasal 1320 KUH perdata, yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal;





Pasal 1329 KUH Perdata, yang berbunyi :

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan, jika ia oleh Undang – undang tidak dinyatakan tak cakap.

21. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum dalam Akta Risalah Rapat PT NUGRAHA ADI TARUNA No. 71 tanggal 03 Maret 1998, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta, H.M. Afdal Gazali, S.H. ( lihat BUKTI P.14 ), khususnya :

Pasal 11 Angka 3, yang berbunyi :

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ( tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank );
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan seorang anggota Komisaris;

22. Bahwa adapun susunan pengurus PT NUGRAHA ADI TARUNA ( i.c. Penggugat ) adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : GUSTI YUDHI RAKHMAN;
- Direktur : Hj. MASKARTINAH;
- Komisaris Utama : GUSTI INA MARINA;
- Komisaris : GUSTI ERNIE ELISA;
- Komisaris : GUSTI GANEF SETYANTORO;


23. Bahwa sebagai konsekuensi Hukum adanya perbuatan melanggar hukum dimaksud dalam perkara ini, maka :

- a. Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta, H. Abu Yusuf, S.H.;
- b. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, S.H.;

yang telah dibuat dan ditanda – tangani oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas hukum untuk itu, haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi Hukum, berdasarkan Putusan perkara ini;

24. Bahwa dengan demikian, semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – II dan Tergugat – III yang berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001 ( yang digandakan oleh Tergugat – I ) dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002 tersebut diatas, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat Penggugat untuk mematuhiya;
25. Bahwa terbukti, Penggugat tidak terikat dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat – III sehingga Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar tunggakan kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, S.H.;



- 
26. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka Tergugat III sudah sepatutnya dihukum untuk segera menghapus nama PT NUGRAHA ADI TARUNA ( i.c. PENGGUGAT ) dari DAFTAR NAMA DEBITUR KREDIT BERMASALAH dan mengembalikan nama baik dengan mengumumkannya melalui Media Massa Nasional selama 3 ( tiga ) hari berturut – turut, selambatnya – lambatnnya 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal Putusan perkara ini dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
27. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini berdasarkan bukti otthentik yang kuat dan sah, maka Putusan perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Kasasi dan Perlawanan atau Bantahan ( UIT VOERBAAR BIJ VOERRAAD );
28. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini beralasan dan berdasarkan Hukum, maka sepatutnya gugatan dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Berdasarkan pada dalil dan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, sudi kiranya mengadili perkara ini dengan suatu Putusan yang berarti dan memenuhi rasa Keadilan Hukum yang berdsarkan Konstitusi dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang amar Putusannya berbunyi sebagai – berikut :

#### DALAM PROVISI :

1. Menerima Gugatan dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik para Tergugat dalam perkara ini, sebagai – berikut :
  1. Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan diatasnya terletak di BUNGUR GRAND CENTRE Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No. 4 – 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan diatasnya terletak di Gang Masjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan diatasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan diatasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112;
3. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan yang telah diletakkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan perlawanan ini untuk seluruhnya;
2. Mengukuhkan Putusan Provisionil dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang tunai dan sekaligus sebesar Rp. 7.700.000.000,- ( tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah ) secara langgung – renteng, terdiri dari :
  - Kerugian Materiel sebesar Rp. 1.700.000.000,- ( satu miliar tujuh ratus juta rupiah )






- Kerugian Immateriel sebesar Rp. 6.000.000.000,- ( enam miliar rupiah )
- 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa ( DWANGSOM ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari tidak melaksanakan Putusan ini sebagaimana – mestinya;
- 6. Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik para Tergugat dalam perkara ini, sebagai – berikut :
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di BUNGUR GRAND CENTRE Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No. 4 – 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Gang Mesjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112;
- 7. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan yang telah diletakkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
- 8. Menyatakan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat dan digandakan oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta, H. Abu Yusuf, S.H. adalah tidak sah dan dibatalkan demi Hukum;
- 9. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, S.H. adalah tidak sah dan dibatalkan demi Hukum;
- 10. Menyatakan semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – II dan Tergugat – III yang berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001 ( yang digandakan oleh Tergugat – I ) dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002 tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat untuk mematuhi atau melaksanakannya;
- 11. Menyatakan Penggugat tidak terikat dan tidak bertanggung – jawab atas tunggakan kredit berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, S.H.;
- 12. Menghukum Tergugat III untuk segera menghapus nama PT NUGRAHA ADI TARUNA ( i.c. PENGGUGAT ) dari DAFTAR NAMA DEBITUR KREDIT BERMASALAH dan mengembalikan nama baik dengan mengumumkannya melalui Media Massa Nasional selama 3 ( tiga ) hari berturut – turut, selambatnya – lambatnnya 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal Putusan perkara ini;
- 13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Kasasi dan Perlawanan atau Bantahan ( UIT VOERBAAR BIJ VOERAAD );
- 14. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum;

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon suatu Putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat, Tergugat – I dan Tergugat – III hadir, kuasanya masing – masing tersebut diatas, untuk Tergugat – IV hadir sendiri, sedang untuk Tergugat – II tidak pernah datang dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang syah untuk itu dan pada kesempatan tersebut Majelis menjelaskan oleh karena salah satu pihak tidak pernah hadir yaitu Tergugat – II, maka Mediasi sesuai dengan PERMA NO. 02 Tahun 2003 tidak dapat diadakan, oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat dan yang atas pertanyaan Majelis dibenarkan dan dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat – I, Tergugat – III, dan Tergugat – IV telah menyampaikan Jawaban tertulis masing – masing untuk Tergugat – I tertanggal 16 Oktober 2006, sedangkan untuk Tergugat – III dan Tergugat – IV, masing – masing tertanggal 6 Nopember 2006, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Untuk Tergugat – I :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat – I telah bekerja sama dengan Tergugat – II adalah tidak benar karena Tergugat – I adalah Pejabat Umum yang mengkonstatir kehendak dari para pihak yakni Penggugat sebagai pemberi kuasa dan Tergugat – II sebagai penerima kuasa Tergugat – I tidak ada unsur kesengajaan dan itikad buruk dalam pembuatan akta kuasa Direksi, No. 40 tertanggal 29 Oktober 2001 dan menurut keterangan Tergugat – II isi akta surat kuasa tersebut perlu dirubah dan sepengetahuan dan disetujui oleh Penggugat dengan ketentuan tergugat – I baru dapat menerbitkan salinan akta perubahan kuasa tersebut setelah Tergugat – II mengembalikan akta pertama bersamaan dengan menghadirkan Penggugat untuk memaraf perubahan atas akta tersebut akan tetapi karena kelicikan dan itikad buruk dari Tergugat – II, sehingga mampu memperdaya karyawan Tergugat – I sehingga dapat mengambil salinan akta yang telah dirubah dan tidak mengembalikan akta yang belum dirubah, yang jelas bahwa Tergugat – II dan Penggugat telah beritikad buruk dan malah Penggugat turut pula menikmati apa yang telah dilakukan oleh Tergugat – II karenanya Tergugat – I tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat – II beritikad buruk maka kerugian yang timbul adalah menjadi beban dan ditanggung oleh Tergugat – II sendiri seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, karenanya tindakan Tergugat – I tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;  
Bahwa adalah tidak wajar kalau kantor Tergugat – I yang bukan milik dari tergugat – I dikenakan sita jaminan;  
Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Tergugat – I mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat dan membebaskan sita jaminan atas kantor Tergugat – I yang bukan milik



Tergugat – I dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara dan timbul dalam perkara ini;

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat – I telah menerbitkan 2(dua) akta dimana akta kedua mencatumkan dengan point a sampai g, akan tetapi yang tetap berlaku adalah akta yang pertama oleh karena akta yang kedua ada persyaratan, akta kedua baru dapat berlaku setelah salinan sesuai dari akta yang pertama dikembalikan seluruhnya dan pemberi kuasa (Penggugat) telah memaraf perubahan yang ada diminita aktanya;

Bahwa Penggugat sebagai pemberi kuasa sebenarnya ada hak untuk membatalkan kuasa tersebut secara sepihak namun hal itu tidak dilakukannya karena dari pemberian kuasa Penggugat itu tidak dilakukannya karena dari pemberian kuasa Penggugat turut menikmati hasil operasional dari Tergugat – II;

Bahwa Tergugat – II menggunakan akta kedua untuk penerimaan Pinjaman (Kredit) pada Tergugat – III yang disahkan oleh Tergugat – IV seandainya Tergugat – III dan Tergugat – IV beritikad baik maka seharusnya meminta konfirmasi kepada Tergugat – I atas keabsahan Surat Kuasa tersebut sampai percairan Kredit Tergugat – I tidak pernah dimintai konfirmasi apalagi unsur kehati-hatian dalam pemberian Kredit tidak dilakukan karena kalau hanya kuasa Direksi semata dan tidak memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari perseroan dan ketentuan Pasal 88 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang sangat menentukan sebagai unsur Essensialia;

Bahwa karenanya Tergugat – I tidak dapat dikategorikan bekerja sama dengan Tergugat – II dan juga yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata karena dari awal Tergugat – I sebagai Pejabat Umum yang mengkonstatir kehendak para pihak dan dituangkan dalam akta dan karenanya Tergugat – I tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang harus membayar ganti rugi;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Tergugat – I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menolak permohonan sita jaminan atas kantor Tergugat – I;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini;

Untuk Tergugat – III :

#### DALAM KONPENSI :

##### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat dengan konstruksi hukum seperti sekarang ini kiranya haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan — Salva Reverentia — berdasarkan alasan-alasan :---

Eksepsi ke-I :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur, sebab Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan H.Abu Yusuf, SH, Notaris di Jakarta telah





digandakan, atas kerja sama Chairul Anwar dan H.Abu Yusuf, SH., dan Akta Surat Kuasa yang digandakan tersebut telah disalahgunakan oleh Chairul Anwar yang dalam hal ini telah bekerja sama dengan pihak Bank Jabar Cabang Bekasi ;

2. Bahwa andaikata benar quod non - maka masalah yang demikian merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan hal itu harus diperiksa dalam perkara pidana terlebih dahulu, dan apabila dalam perkara pidananya telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka baru diajukan gugatan perdata ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

Eksepsi ke-II :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pemberian kuasa dan Penggugat kepada Tergugat II hanya untuk : "Melakukan pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta Cikampek, menurut Kontrak Nomor 006/SPP/2001 tanggal enam belas Juli dua ribu satu (16—7—2001)" Tidak untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum selain dan selebihnya dari pada itu (Lihat Bukti P.1) ;

2. Bahwa andaikata hal itu benar quod non — seharusnya gugatan dalam perkara a quo ditujukan juga kepada PT.JASA MARGA (PERSERO) Cabang Jakarta—Cikampek, selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelebaran Jalan Tol dan Gerbang Tol dengan pihak Penggugat selaku Pihak Kedua. Lebih-lebih pinjaman kredit Penggugat melalui kuasanya yaitu Tergugat II diberikan hanya semata—mata untuk tambahan Modal Proyek Pekerjaan Pelebaran Jalan Tol dan Gerbang Tol tersebut dalam Kontrak Nomor 006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001, sebagaimana ternyata dari Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi ;

Bahwa disamping itu, dalam hubungannya dengan gugatan penggugat yang menuntut ketidaksihan dan pembatalan Akta Surat Kuasa Direksi dan Akta Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan dari pelaksanaan perjanjian tersebut telah dilaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik debitur (Tergugat II) oleh KP2LN Cabang Bekasi, dan lelang jaminan tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka agar perkara ini dapat diperiksa secara tuntas dan sempurna, para pihak yang berperkara haruslah lengkap, dan agar para pihak berperkara ini lengkap, maka KP2LN Cabang Bekasi harus pula ikut digugat dalam perkara ini ;

3. Bahwa dengan tidak digugatnya PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta—Cikampek dan KP2LN Bekasi yang melaksanakan pelelangan atas jaminan hutang (kredit) mengakibatkan putusanya mata rantai kronologis tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga akibatnya pihak—pihak yang berperkara tidak lengkap, dan atas dasar itu maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal akibat kekurangan pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.



Eksepsi ke-III :

Bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel), posita tidak jelas dasar hukumnya dan kejadian yang mendasari gugatan, dan tidak ada sinkronisasi antara posita—petitum, serta gugatan Penggugat saling kontradiktif ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat juga saling kontradiktif satu dengan yang lainnya, hal mana terbukti bahwa di satu pihak Penggugat pada butir 2 Dalam Pokok Perkara mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah saling mengenal dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III dan Tergugat IV, namun di lain pihak Penggugat mendalilkan dan meminta penjelasan tunggakan kredit Penggugat serta menuntut ganti rugi kepada Tergugat III, hal mana jelas merupakan dalil yang saling kontradiktif, Sehingga nampak sekali gugatan Penggugat tersebut, adalah kabur, tidak jelas (obscur libel), dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa apabila Penggugat tidak pernah kenal dan tidak mengakui adanya hubungan hukum dengan Tergugat III, mengapa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat III yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum dan akibat hukum ;
4. Bahwa berdasarkan hal—hal tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (obscur libel), dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya—tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa, mengenai dalil—dalil Penggugat pada butir 1 s/d 7 Dalam Provisi, ditolak oleh Tergugat III karena sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, berdasarkan alasan—alasan sebagai berikut :
  - 1] bahwa Tergugat III sama sekali tidak tahu menahu tentang Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001 yang menurut Penggugat telah dibuat dan digandakan oleh Tergugat I tersebut ;
  - 2] Bahwa tidak benar Tergugat III telah bekerja sama dengan Tergugat II dan Tergugat IV membuat Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 berdasar atas Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001 yang telah dibuat dan digandakan oleh Tergugat I tersebut, melainkan yang benar bahwa Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 dibuat oleh dan dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris/ Tergugat IV ;
  - 3] bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II dengan Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 dan diikuti dengan Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001 yang sah menurut hukum. Demikian Tergugat II dalam Perjanjian Kredit tersebut telah bertindak atas nama dan untuk kepentingan Penggugat sesuai dengan status Tergugat II sebagai kuasa Direksi, yaitu Ir.H.G.T.Yudhi Rakhman, sebagai Direktur Utama PT.Nugraha Adi Taruna, berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001, yang demi hukum berhak bertindak atas nama dan untuk kepentingan Penggugat (PT.Nugraha Adi Taruna);





- 4] bahwa Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dilandasi oleh itikad baik Tergugat III ;
- 5] bahwa tidak benar Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, demikian juga tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial tersebut harus ditolak oleh karena sama sekali tidak beralasan hukum ;
- 6] bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam Provisi tersebut jelas harus ditolak, karena selain tidak beralasan hukum, juga tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pasal 227 HIR. yang bersifat imperatif, lagi pula bertentangan dengan SEMA RI No.05 tahun 1975, dan oleh karena itu permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak oleh Pengadilan ;
- 7] bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah mutlak harus ditolak karena :
  - bahwa tuntutan provisi tersebut sudah mengenai pokok perkara, dan selain itu tuntutan provisi Penggugat tidak terdapat adanya suatu kepentingan yang mendesak (een dringend belang), juga tidak terdapat alasan—alasan hukum yang sifatnya urgen (mendesak) dan segera untuk diambil tindakan sementara (voorgevoerde voorziening) ;
  - bahwa disamping itu, tuntutan provisi Penggugat tersebut, adalah tuntutan yang keliru dan tidak beralasan hukum, lagi pula menurut hukum adalah prematur sifatnya untuk menentukan dan mengambil suatu tindakan hukum (declarator) yang sifatnya sementara berupa tindakan status quo in casu penyitaan jaminan dalam hubungan hukum yang belum transparan bagi para pihak ;
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tuntutan Provisi Penggugat tersebut mutlak harus ditolak oleh Pengadilan.

### III. DALAM POKOK PERKARA :

Seandainya Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu Tergugat III bersama ini mengajukan Jawaban terhadap Materi Pokok (bodem geschil) dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat III dalam bagian "Dalam Eksepsi" dan "Dalam Provisi" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian "Dalam Pokok Perkara" ini ;
2. Bahwa Tergugat III menyangkal dan menolak semua dalil serta argumentasi Penggugat, kecuali apa yang diakui Tergugat III dengan tegas dan bulat ;
3. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada butir 1 s/d 11 gugatannya, disangkal dan ditolak oleh Tergugat III berdasarkan alasan—alasan :





- 1] bahwa Tergugat III sama sekali tidak tahu menahu tentang Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I (Bukti P.1), sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 2 dan 3 gugatannya ;
- 2] bahwa hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat dan Tergugat II herdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 Jo. Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001 yang sah menurut hukum ;
- 3] bahwa Tergugat II sebagai Kuasa Direksi PT.Jugraha Adi Taruna (Penggugat, berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001, demi hukum berhak bertindak atas nama dan untuk kepentingan Penggugat(PT.Nugraha Adi Taruna) ;
- 4] bahwa benar Tergugat III telah memberikan Kredit kepada Chairul Anwar/Tergugat II yang bertindak selaku Kuasa Direksi untuk atas nama dan kepentingan Penggugat/ PT.Nugraha Adi Taruna, sebagaimana ternyata dari Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 Jo. Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001;
- 5] bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut telah disetujui bahwa Tergugat III memberikan kredit kepada pihak Penggugat melalui/yang diwakili kuasanya yaitu Tergugat II atas kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang jumlah kredit tersebut hanya boleh dipergunakan Penggugat (Debitur) untuk keperluan Tambahan Modal Proyek Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol dan Jalan Akses Cikarang Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagaimana ternyata dari Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 006/SPP/2001, tanggal 16 Juli 2001 (Vide, pasal 2 Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002) ;
- 6] bahwa sebagai jaminan atas kredit tersebut, Tergugat II telah menyerahkan harta kekayaan milik pribadinya kepada Tergugat III, berupa tanah hak milik No.428/Kelurahan Nenggeleng atas nama Chairul Anwar, tanah hak milik No.715/ Kelurahan Nenggeleng atas nama Chairul Anwar dan tanah hak milik No.69/Kertaraharja atas nama Chairul Anwar, sebagaimana ternyata dari pasal 7 Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 tersebut ;
- 7] bahwa Penggugat maupun Tergugat II sebagai kuasa dan Penggugat atas pinjaman kredit tersebut telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat III, yang jumlah seluruhnya Rp.784.285.452,— maka Tergugat III telah menyerahkan pengurusan hutang Penggugat/PT.Nugraha Adi Taruna yang diwakili oleh Tergugat II kepada KP2LN Bekasi, dan atas hasil lelang yang diselenggarakan KP2LN tersebut, Tergugat III telah menerima hasil lelang atas barang jaminan milik pribadi Chairul Anwar (Tergugat II) dan KP2LN Bekasi sebesar Rp.169.300.000,—, sehingga sisa hutang Penggugat kepada Tergugat III, adalah : Rp.784.285.452, dikurangi Rp.169.300.000,-Rp.614.985.452,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) ;
- 8] bahwa atas sisa hutang Penggugat Rp.614.985.452,— tersebut, Penggugat belum membayati lunas hutangnya hingga saat ini kepada Tergugat III,



walaupun Tergugat III telah beberapa kali menagih kepada Penggugat maupun kepada Tergugat II ;

- 9] bahwa tidak benar Tergugat III tidak pernah menagih hutang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat II tersebut, melainkan yang benar bahwa Tergugat III telah beberapa kali baik langsung maupun tidak langsung menegurnya agar segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat III, akan tetapi ternyata Penggugat maupun Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya sampai sekarang ;
  - 10] bahwa benar Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah membuat Surat Jawaban No.009/D.Adv/Um/IV/2006 tanggal 05 April 2006 kepada Penggugat, dan surat jawaban tersebut berisi keterangan/penjelasan mengenai posisi hutang Penggugat kepada Tergugat III ;
  - 11] bahwa tidak benar bahwa Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh Tergugat IV tersebut dibuat berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001 yang digandakan oleh Tergugat I ;
  - 12] bahwa perlu dikemukakan bahwa Tergugat III dalam proses perjanjian membuka kredit tersebut, telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat IV sebagai Notaris tetap Tergugat III, dimana Tergugat IV adalah orang yang "will educated" yang mengerti hukum, yang berkewajiban untuk meneliti kebenaran surat-surat/akta-akta yang berhubungan dengan permohonan membuka kredit yang diajukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Tergugat II sebagai kuasa Penggugat tersebut, menentukan syarat-syaratnya dan meribuat Akta Perjanjian Kreditnya ;
  - 13] bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas kata Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga baik Penggugat sebagai debitur maupun Tergugat II sebagai kuasa Penggugat tetap mempunyai kewajiban membayar hutangnya secara sendiri-sendiri atau secara tanggung menanggung kepada Tergugat III ;
4. Bahwa mengenai dalil—dalil Penggugat pada butir 12, 13 dan 14 gugatannya, ditolak oleh Tergugat III karena tidak benar dan tidak beralasan hukum, berdasarkan alasan—alasan :
- 1] bahwa sebagaimana telah dijelaskan bahwa Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris/Tergugat IV), adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga baik Penggugat sebagai debitur maupun Tergugat II sebagai kuasa Penggugat dan Ir.H.G.T.Yudhi Rakhman selaku Direktur Utama PT.Nugraha Adi Taruna tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Tergugat III ;
  - 2] bahwa prosedur perjanjian membuka kredit serta Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang berwenang telah dilengkapi serta sesuai dengan peraturan hukum dan perundang—undangan yang berlaku, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga oleh karena itu menurut hukum, tidak





dapat dikatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Pengugat ;

5. Bahwa mengenai dalil—dalil Penggugat pada butir 15, 16, 17, 18, 19 dan 26 gugatannya, ditolak oleh Tergugat III karena tidak benar dan tidak beralasan hukum, berdasarkan alasan—alasan ;

1] bahwa tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut, haruslah ditolak karena selain tuntutan dimaksud tidak beralasan hukum, tidak didukung dan tidak ada perinciannya secara tegas menurut hukum, juga Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat tersebut (Vide, Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Januari 1972 No.1197 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1971 No.598 K/Sip/1971), dan oleh karena itu tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak oleh Pengadilan ;

2] bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan "Hilangnya kepercayaan pihak ketiga dan tercemarnya nama baik.."

– bahwa Tergugat III menyangsikan apa benar Penggugat mempunyai nama baik ?

– bahwa lagi pula tercemarnya nama baik merupakan species dan genus delict Penghinaan (belediging), dan karenanya merupakan suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Buku Kedua, Bab XVI KUHPidana, dan oleh karena itu Penggugat lebih dulu harus membuktikan di persidangan ;

– bahwa Tergugat III bersalah telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat dengan suatu putusan peradilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Sedangkan suatu introductief request tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik Penggugat ;

3] bahwa disamping itu, fakta hukum telah memberikan gambaran karenanya apa benar Penggugat mempunyai nama baik? dan mempunyai kredibilitas di lingkungan perbankan yang baik ? atau malah sebaliknya karena terbukti dengan diputuskan secara sepihak Kontrak Pemborongan Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol dan Jalan Akses Cikarang Jalan Tol Jakarta—Cikampek oleh PT.JASA MARGA (PERSERO) sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan No.006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001, berdasarkan alasan bahwa Penggugat/PT.Nugraha Adi Taruna selain tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu kontrak yang ditentukan, juga tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen kontrak yaitu Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan Bank yang diserahkan Penggugat ternyata tidak sah (palsu), sebagaimana Surat PT.Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta—Cikampek tanggal 24 Juni 2002 No.AG.HK.I.833 perihal Pemutusan Kontrak ;

4] bahwa permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat III jelas haruslah ditolak, karena selain Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, juga permohonan sita jaminan dimaksud tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pasal 227 HIR. yang bersifat imperatif, lagi pula bertentangan dengan SEMA RI No.05 tahun 1975,





dan oleh karena itu permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak oleh Pengadilan ;

- 5] bahwa demikian juga dengan tuntutan uang paksa (dwangsom)— sebesar Rp.1.000.000,— setiap hari, yang diajukan oleh Penggugat, juga haruslah ditolak oleh Pengadilan, karena selain tuntutan dimaksud tidak beralasan hukum, juga bertentangan dengan ketentuan bunyi pasal 606a. Rv. ;
- 6] bahwa tuntutan pengumuman melalui Media Massa Nasional yang diajukan oleh Penggugat tersebut, juga haruslah ditolak Pengadilan, karena tuntutan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum ;
6. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada butir 20, 21, 22,23,24 dan 25 gugatannya, juga disangkal dan ditolak oleh Tergugat III karena sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, berdasarkan alasan-alasan :
  - 1] bahwa Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 1 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris I Tergugat IV tersebut sudah dibuat secara sah, dan atas dasar itikad baik Tergugat III ;
  - 2] bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Tergugat II, dengan Akta autentik, berupa Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Abu Yusuf, SH, Notaris/Tergugat I tersebut atas kehendak dan keinginan Penggugat dan Tergugat II, dan faktanya dalam pemberian Surat Kuasa Direksi tersebut baik Penggugat/Ir.H.G.T Yudhi Rakhman maupun Tergugat II adalah orang-orang "well educated" yang menurut hukum bukan orang-orang yang awam hukum ;
  - 3] bahwa tentang pemberian dan penandatanganan Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001 tersebut, telah pula diakui oleh Tergugat I dalam Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2006;
  - 4] bahwa Tergugat III dalam proses membuka kredit dan pembuatan Perjanjian Kredit serta pemenuhan persyaratan dan penelitian surat—surat/akta—akta yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, yaitu Tergugat II tersebut telah menyerahkan kepada Tergugat IV (Elok Kurniati, SH) selaku Notaris tetap Tergugat III (yang mengerti hukum), demikian juga mengenai persyaratan persetujuan komisaris PT.Nugraha Adi Taruna menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan surat persetujuan dimaksud kepada Tergugat III atau Tergugat IV yang diberi tugas oleh Tergugat III, akan tetapi ternyata Penggugat maupun Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya baik sebelum maupun setelah perjanjian kredit dilaksanakan, untuk menyerahkan surat persetujuan dimaksud kepada Tergugat III ; dan oleh karena itu jelas Penggugat dan Tergugat II telah melakukan persekongkolan yang merugikan kepentingan Tergugat III ;
  - 5] bahwa yang perlu diteliti kembali apakah benar apa yang dinyatakan Penggugat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara, pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 1329 KUHPerdara tersebut, Akta Surat Kuasa Direksi No.40 dan Akta Perjanjian Kredit No.37 yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang tersebut, adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum, dikarenakan tidak adanya persetujuan seorang anggota





komisaris dari PT.Nugraha Adi Taruna ?. Bahwa menurut penjelasan dari Akta Risalah Rapat PT.Nugraha Adi Taruna No.71 tanggal 03 Maret 1998 tersebut ternyata dengan tidak adanya persetujuan seorang anggota komisaris dari PT.Nugraha Adi Taruna, nyata tidak ada pengaturan lebih lanjut apakah suatu perjanjian kredit termaksud menjadi tidak sah/batal atau dapat dibatalkan. Lagi pula, dalam perjanjian kredit antara Penggugat yang diwakili oleh Tergugat II sebagai kuasa dari Penggugat dengan Tergugat III tersebut mengenai surat persetujuan dimaksud bukan masalah pokok dari perjanjian kredit ;

- 6] bahwa Penggugat telah keliru menerapkan pasal 1313, pasal 1320 dan pasal 1329 KUHPcdata, yang telah mendalilkan bahwa Akta Surat Kuasa Direksi No.40 dan Akta Perjanjian Kredit No.37, adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum, padahal telah menjadi jelas bahwa Akta Surat Kuasa Direksi No.40 (yang diterima oleh Tergugat III) dan Akta Perjanjian Kredit No.37 yang dibuat secara autentik tersebut, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dibatalkan, dengan demikian akta-akta tersebut mempunyai kekuatan hukum, yaitu Penggugat dan Tergugat II tetap sebagai debitur dengan segala kewajiban dan tanggung jawabnya menurut hukum untuk membayar lunas hutangnya kepada Tergugat III ;
  - 7] bahwa tidak benar Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, padahal justru sebaliknya Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III sebagai Kreditur, Penggugat juga telah beritikad buruk dan telah bensekongkol dengan Tergugat II untuk merugikan Tergugat III yang telah memberikan kredit dengan itikad baik kepada Penggugat dan Tergugat II tersebut, yang kredit tersebut nyata—nyata belum dibayar lunas oleh Penggugat dan Tergugat II sampai dengan sekarang ;
  - 8] bahwa Tergugat III sebagai Bank telah membantu penerima kredit in casu Penggugat dan Tergugat II selaku kuasa Penggugat untuk melancarkan dan meningkatkan usaha penerimaan kredit tersebut, yang oleh karena itu Tergugat III harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap usaha—usaha licik dari Penggugat dan Tergugat II sebagai penerima kredit untuk sengaja menghindari diri dari kewajiban hutang—hutangnya yang telah dinikmatinya tersebut ;
  - 9] bahwa berdasarkan hal—hal tersebut di atas, maka jelas dalil—dalil Penggugat tersebut adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan ;
7. Bahwa mengenai dalil—dalil Penggugat pada butir 27 dan 28 gugatannya, juga disangkal dan ditolak oleh Tergugat III karena :

— bahwa tidak benar gugatan Penggugat ini telah didukung oleh bukti otentik yang sah dan kuat serta beralasan hukum, lagi pula permohonan Penggugat agar Pengadilan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun di adakan banding, kasasi dan perlawanan atau bantahan (uit voerbaar bij voorraad), adalah tidak memenuhi syarat—syarat yang telah ditetapkan dan dimaksudkan oleh pasal 180 ayat (1) HIR., serta linea recta bertentangan dengan SEMA RI No.03 tahun 1978, lagi pula tidak ternyata





adanya urgensi, dan oleh karena itu tuntutan tersebut harus Pengadilan.

Bahwa berdasarkan kepada segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas Tergugat III mohon sudilah kiranya Pengadilan/Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara Kompensi ini, sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan dan inenerima Eksepsi Tergugat III tersebut ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidak—tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidak—tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa segala sesuatu yang oleh Penggugat dalam Rekonpensi, tergugat III dalam Kompensi, telah diajukan dalam bagian "Dalam Kompensi" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian "Dalam Rekonpensi" ini ;
2. Bahwa di Bekasi pada tanggal 18 Januari 2002, atas permintaan Tergugat dalam Rekonpensi, Penggugat dalam Kompensi, yang diwakili oleh Chairul Anwar (Tergugat II dalam Kompensi) sebagai kuasa Direksi dari PT.Nugraha Adi Taruna berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan H.Abu Yusuf, SH, Notaris di Jakarta, telah menerima kredit dari Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp.700.000.000,— (tujuh ratus juta rupiah), untuk keperluan modal kerja Tergugat dalam Rekonpensi dalam Proyek Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol dan Jalan Akses Cikarang Jalan Tol Jakarta—Cikampek sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No.OO6/SPP 2001 tanggal 16 Juli 2001, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT.Jasa Marga (Persero) Jakarta—Cikampek, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 maksimum sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang dibuat oleh dan dihadapan Elok Kumiati, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi ;
3. Bahwa pinjaman kredit tersebut telah terjadi dan diterima dengan :
  - a. Pada saat pengambilan kredit debitor dikenakan provisi sebesar 0,5% yang dihitung dari plafon kredit yang dipotong dari kreditnya atau dibayar secara tunai;





- b. Bunga kredit modal kerja (kredit modal kerja konstruksi) sebesar 19,5% pertahun, yang dikenakan atas saldo pinjaman atau dana kredit yang telah ditarik debitur dan harus dibayar tiap—tiap bulan, sejak diperolehnya kredit ini ;
- c. Dalam hal Debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga, biaya—biaya dan lain—lain (kecuali denda) pada waktunya, maka Bank akan membebankan denda kepada Debitur sebesar :
- 3% pertahun atau 0,25% perbulan terhadap tunggakan pokok, sebulan sesudah jatuh tempo angsuran/pelunasan pokok ;
  - 25% perbulan terhadap tunggakan bunga, sebulan sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran bunga ;
4. Bahwa berdasarkan atas ketentuan—ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, maka pinjaman sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 15 Januari 2002 harus dibayar lunas oleh Tergugat dalam Rekonpensi selambat—lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2002 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2002 ;
5. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman kredit yang diperoleh Tergugat dalam Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi tersebut di atas, Sdr.Chairul Anwar (Tergugat II dalam Rekonpensi) selaku Kuasa dari Tergugat dalam Rekonpensi telah menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi atas tanah hak milik pribadi Sdr.Chairul Anwar, berupa :
- a. Sebidang Tanah Hak Milik No.426/Kelurahan Nanggaleng, luas 480 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Kota Sukabumi Selatan, Kotamadya Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No.426/Kelurahan Nanggaleng, tertulis atas nama CHAIRUL ANWAR ;
  - b. Sebidang Tanah Hak Milik, No.715/Kelurahan Nanggaleng, luas 1.185 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kotamadya Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No.715/Kelurahan Nanggaleng, tertulis atas nama CHAIRUL ANWAR ;
  - c. Sebidang Tanah Hak Milik No.69/Kertaraharja, luas 6.200 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No.69/Kertaraharja, tertulis atas nama CHAIRUL ANWAR ;
6. Bahwa ternyata setelah jatuh tempo kredit tersebut, Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi, sebesar Rp.784.285.452,— (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
7. Bahwa, Penggugat dalam Rekonpensi telah berkali—kali menghubungi Tergugat dalam Rekonpensi ataupun Chairul Anwar (Tergugat II dalam Rekonpensi) selaku Kuasa dari Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, dan menegomnya agar supaya Tergugat dalam Rekonpensi atau kuasa Tergugat dalam Rekonpensi segera membayar lunas seluruh hutang pokok berikut bunga, denda dan biaya—biaya lainnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi, namun ternyata Tergugat dalam Rekonpensi tidak melaksanakan kaewajibannya untuk membayar hutangnya tersebut ;
8. Bahwa, Penggugat dalam Rekonpensi kemudian menyerahkan penagihan kredit macet Tergugat dalam Rekonpensi tersebut kepada KP2LN Bekasi dengan meminta bantuan melakukan pelelangan atas barang yang menjadi agunan/jamian kredit





tersebut, dan KP2LN Bekasi telah melaksanakan pelelangannya pada tanggal 30 Agustus 2005, dengan besarnya uang hasil penjualan secara lelang atas barang agunan/jaminan yang diterima oleh Penggugat dalam Rekonpensi dari KP2LN Bekasi sebesar Rp.169.300.000,— (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Dan bila diperhitungkan dengan hutang Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.784.235.452,—, maka Tergugat dalam Rekonpensi masih menunggak kredit sebesar Rp.614.985.452,— (= Rp.784.235.452,— — Rp.169.300.000,— = Rp.614.985.452,—), yang perinciannya sebagai berikut :-----

i.	Sisa Hutang Pokok	sebesar	Rp.472.474.805,—
ii.	Sisa Hutang Bunga	sebesar	Rp.101.202.670,—
iii.	Denda	sebesar	<u>Rp. 41.307.977,—</u>
	Jumlah .....	sebesar	RP.614.985.452,—

9. Bahwa, Penggugat dalam Rekonpensi juga telah berkali—kali menghubungi Tergugat dalam Rekonpensi ataupun Tergugat II dalam Rekonpensi (Chairul Anwar) selaku kuasa Tergugat dalam Rekonpensi, dan menegornya agar supaya Tergugat dalam Rekonpensi segera membayar sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi, akan tetapi ternyata Tergugat dalam Rekonpensi tidak mau melaksanakannya sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa, perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut di atas, merupakan perbuatan ingkar janji dan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;
11. Bahwa, karenanya adalah patut dan wajar bilamana Pengadilan menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 614.985.452,— (enam ratus empat belas juta sembilan puluh delapan lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dengan tunai dan sekaligus, ditambah Bunga 19,5% pertahun dan jumlah uang sebesar Rp.614.985.452,— tersebut, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2002 sampai hutangnya tersebut dibayar lunas seluruhnya, serta ditambah ganti rugi dan lain—lain biaya sebesar 6% pertahun dari jumlah uang sebesar Rp.614.985.452,— dengan tunai dan sekaligus ;
12. Bahwa, untuk menghindari gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dalam perkara ini menjadi illusoir serta Penggugat dalam Rekonpensi merasa khawatir bahwa Tergugat dalam Rekonpensi akan berusaha untuk menghilangkan atau memindahtangankan harta kekayaannya dari gugatan Penggugat dalam Rekonpensi, ditambah bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan ingkar janji dan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi, maka kiranya telah terdapat cukup alasan untuk kiranya Pengadilan berkenan meletakkan sitaan jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Rekonpensi atas antara lain :
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala sesuatu yang ada dan yang akan diadakan diatas tanah dan bangunan tersebut, terletak di Jalan Cibeber III/5 Pav.Jakarta Selatan ;
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala sesuatu yang ada dan yang akan diadakan diatas tanah dan bangunan tersebut, terletak



di Jalan H.Samali Ujung No.D—23, RT.010, RW.004, Kelurahan Pejaten Barat,  
Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;

Bahwa, karena gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini didukung oleh surat—surat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pasal 180 ayat (1) HIR., ditambah adanya urgensi tersebut, maka pada dasarnya Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal—hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonpensi mohon sudilah kiranya Pengadilan/Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan tersebut ;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No.37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi, adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji dan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.614.985.452,-, dengan tunai dan sekaligus, ditambah dengan bunga sebesar 19,5% pertahun dari jumlah uang tersebut terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2002 sampai hutangnya tersebut dibayar lunas seluruhnya ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi dan lain—lain biaya kepada Penggugat dalam Rekonpensi 6% pertahun dari jumlah uang sebesar Rp.614.985.452,—, dengan tunai dan sekaligus ;
7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

#### SUBSIDAIR :

Seandainya Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi mohon putusan ex aequo et bono (mohon keadilan), dan untuk itu Penggugat dalam Rekonpensi memohon :-----

— Agar Pengadilan/Hakim karena jabatannya (ambtshalve) menambah gugatan Penggugat dalam Rekonpensi, apabila dianggap perlu.





Untuk Tergugat – IV :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa berdasarkan Pengantar dari PT. Bank Jabar Kantor Cabang Bekasi, kami diminta untuk merealisasikan perbuatan Akta Perjanjian Kredit Notaril antara PT. Bank Jabar dan Tergugat – II (kuasa dari PT. Nugraha Adi Taruna). Sebelum realisasi terlaksana, kami diperlihatkan asli Akta Kuasa Direksi yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat – I, yaitu Akta No. 40, tanggal 29 Oktober 2001. Untuk memastikan Akta Kuasa Direksi, kami mengecek dengan menelpon kantor Tergugat – I untuk menanyakan apakah benar ada Akta Kuasa Direksi tersebut, dan oleh Kantor Tergugat – I dinyatakan ada. Berdasarkan hal tersebut, kami melaksanakan realisasi kredit dan membuat Akta Perjanjian Kredit, karena dalam Akta Kuasa Direksi yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat – II, Tergugat – II dinyatakan boleh mengambil kredit di Bank. Bahwa adalah tidak wajar kalau kantor Tergugat – IV milik dari Tergugat – IV dikenakan sita jaminan. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Tergugat – IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan menolak gugatan Penggugat dan membebaskan Sita jaminan atas kantor Tergugat – IV yang bukan milik Tergugat – IV dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Jabar Kantor Cabang Bekasi dan Tergugat – II, kami bertindak berdasarkan Akta Kuasa Direksi yang diberikan oleh Penggugat kepada tergugat – II, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat – I, yang mana pada Akta Kuasa Direksi tersebut, Tergugat – II telah mendapat kuasa untuk mengambil kredit di Bank, sehingga Akta Perjanjian Kredit dapat direalisasikan (pasal 1320 KUHP);  
Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Akta Kuasa Direksi tersebut telah digandakan maka mengenai hal tersebut, kami tidak mengetahuinya karena yang kami terima adalah asli Kuasa Direksi No. 40, tanggal 29 Oktober 2001;  
Bahwa mengenai pengambilan kredit yang dilakukan oleh Tergugat – II, haruslah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dapat kami jawab sebagai berikut, pada saat pemberian Kuasa Direksi dari Perseroan kepada tergugat – II. Direktur haruslah mengetahui bahwa pemberian kuasa tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana diisyaratkan dalam Anggaran dasar perseroan, sehingga sampai saat dikeluarkannya Akta Kuasa Direksi tersebut, kami beramsumsi bahwa para Dewan Komisaris telah memberi persetujuan kepada Direksi atas pemberian kuasa kepada Tergugat – II. dan bahwa ternyata pemberian kuasa Direksi tersebut belum mendapat persetujuan dari Dewan Direksi, maka dapat kami simpulkan bahwa Direksi telah bertindak melebihi kewenangannya untuk memberikan kuasa kepada Tergugat – II;  
Bahwa karenanya tergugat – IV tidak dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHP karena dari awal Tergugat – IV sebagai Pejabat Umum yang mengkonstatir kehendak para pihak untuk kemudian dituangkan dalam akta, dan karenanya Tergugat – IV tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak yang membayar ganti rugi;  
Bahwa kami tidak memberikan salinan Akta perjanjian Kredit kepada Penggugat karena berdasarkan Undang – Undang jabatan Notaris kami diharuskan untuk merahasiakan isi akta dan Penggugat dalam hal ini tidak termasuk dalam para pihak yang membuat akta perjanjian Kredit tersebut. Terhadap hal ini kami sudah menjelaskan melalui telepon kepada kuasa dari Penggugat (Pengacara Penggugat);



Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Tergugat – IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan memutuskan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menolak permohonan Sita jaminan atas kantor Tergugat – IV;
- c. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 20 Nopember 2006 dan yang atas Replik tertulis tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis untuk Tergugat – I dan Tergugat – III tertanggal 04 Desember 2006, sedangkan untuk Tergugat – IV tertanggal 27 Nopember 2006, yang selengkapannya sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti yang diberi bertanda P – 1 s/d P – 7 sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Surat Kuasa Direksi No. 40, tertanggal 29 Oktober 2001 (bukti P – 1);
2. Klarifikasi Akta Perjanjian Kredit - Terakhir (bukti P – 2);
3. Surat Kuasa (Notariel) No. 40, tertanggal 29 Oktober 2001 yang digandakan oleh Notaris H. Abu Yusuf, SH (bukti P – 3);
4. Surat dari Notaris H. Abu Yusuf, SH, tertanggal 15 Maret 2005 No. 127/III/2005 (bukti P – 4);
5. Surat dari Notaris H. Abu Yusuf, SH, tertanggal 16 Maret 2005 No.127/III/2005 (bukti P – 5);
6. Somasi – III (terakhir) ditujukan kepada PT. Bank Jabar Cabang Bekasi, tertanggal 28 Mei 2006 (bukti P – 6);
7. Akta Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna No.7, tertanggal 03 Maret 1998 (bukti P – 7);

Semua bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Untuk Tergugat – I mengajukan 2 (dua) buah bukti sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Surat Kuasa Direksi PT. Nugraha Adi Taruna, No. 40 tertanggal 29 Oktober 2001 (bukti T – 1-1);
2. Surat Kuasa Direksi PT. Nugraha Adi Taruna, No. 40 tertanggal 29 Oktober 2001 yang digandakan (bukti T – 1-2);

Untuk Tergugat – III mengajukan 20 (dua puluh) buah bukti surat sebagai berikut : --





1. Akta Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 (bukti T – III-1);
2. Surat Kuasa Direksi Pt. Nugraha Adi Taruna No.40, tertanggal 29 Oktober 2001 (bukti T – III-2);
3. Sertifikat Hak Milik No.426/Kel. Nanggaleng, SU No.218/1994 tertanggal 2 Maret 1994, luas 480 M2, atas nama Chairul Anwar (bukti T – III-3);
4. Sertifikat Hak Milik No.715/Kel. Nanggaleng, SU No.33/1998 tertanggal 25 Agustus 1998, luas 1.185 M2, atas nama Chairul Anwar (bukti T – III-4);
5. Sertifikat Hak Milik No.69/Desa Kertarahja, GS No.72/1992 tertanggal 23 Januari 1992, luas 6.200 M2, atas nama Chairul Anwar (bukti T – III-5);
6. Surat Perjanjian Remborongan Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol dan Jalan Akses Cikarang No.006/SPP/2001(T – III-6);
7. Surat No. AG.rHK.1.833 tertanggal 24 Juni 2002, dari PT. Jasa Marga, perihal pemutusan Kontrak (bukti T – III-7);
8. Surat No.2016/Kr.10.400/Bks/2002, tanggal 17 September 2002, perihal Penyelesaian Kredit (bukti T – III-8);
9. Surat No. S.92/WPL.04/KP.06/2005, tanggal 06 Januari 2005, perihal Bantuan Penyampaian Surat Paksa (bukti T – III-9);
10. Surat Paksa No.SP-847/PUPNC.13.05/2004, tanggal 20 Oktober 2004 dari Kantor Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat (bukti T – III-10);
11. Berita Acara pemberitahuan Surat Paksa, tertanggal 8 Pebruari 2005 (bukti T – III-11);
12. Surat Perintah Penyitaan No.SPS-26/PUPNC.13.05/2005 tertanggal 16 Pebruari 2005;
13. Berita Acara Penyitaan No. BA-19.08/WPL.04/KP.03/2005, tanggal 25 Mei 2005 (bukti T – III-13);
14. Surat No. 1477/Bks-Krd/2005, tanggal 31 Mei 2005, dari PT. Bank Jabar Cab. Bekasi, perihal Lelang jaminan (bukti T – III-14);
15. Surat No.S-2049/WPL.04/KP.06/2006, tertanggal 10 Agustus 2005, perihal Pemberitahuan Lelang Barang Jaminan (bukti T – III-15);
16. Surat No.S-1263/WPL.04/KP.03/2005, tertanggal 7 September 2005, hal Bantuan Lelang (bukti T – III-16);
17. Surat No. 2352/BKS.KRD/2005, tertanggal 15 September 2005, perihal Permohonan Roya (bukti T – III-17);
18. Surat No. 2354/BKS.KRD/2005, tertanggal 15 September 2005, perihal Permohonan Roya (bukti T – III-18);
19. Surat No.3106/Krd-Bks/2005 tertanggal 08 Desember 2005, perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kredit (bukti T – III-19);
20. Surat tertanggal 13 Agustus 2003 (bukti T – III-20);

Untuk Tergugat – IV mengajukan 2(dua) buah bukti surat sebagai berikut : -----

1. Surat Kuasa Direksi No. 40, tertanggal 29 Oktober 2001(bukti T – IV-1), berkaitan dengan (bukti T – III-2);
2. Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 (bukti T – IV-2), berkaitan dengan T – III-1);

Semua bukti surat Para Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi kepersidangan;





Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan tertulis masing – masing tertanggal 8 Januari 2007, yang selengkapnya sebagaimana lampir didalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa – apa lagi kepersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang menjadi dipersidangan sepanjang relevan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan dalam provisi dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menggendakan surat kuasa, yaitu Akte Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001 dari Penggugat kepada Tergugat – II sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka untuk menjamin terbayarnya ganti rugi tersebut, maka Penggugat memohon agar terhadap harta Para Tergugat diletakkan Sita Jaminan yaitu terhadap 4 (empat) objek sebagaimana dalam gugatan:

Menimbang, bahwa gugatan Provisi Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat – III yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum Tergugat – III dengan Tergugat – II dan Penggugat adalah Surat Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat secara sah oleh Tergugat – IV; Bahwa Tergugat – III tidak tahu menahu tentang Surat Kuasa No.40, tanggal 29 Oktober 2001, yang digandakan oleh Tergugat – I dan Tergugat – III tidak ada bekerja sama dengan Tergugat – I dan Tergugat – II atau sekongkol untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari sangkalan Tergugat – III tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Provisi dari Penggugat tersebut bukanlah merupakan materi suatu gugatan Provisi, karena apakah Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, demikian juga tentang kerugian dari Penggugat, apakah ada kerugian atau tidak sehingga harus meletakkan sita jaman atas barang – barang milik Para tergugat, itu semua tergantung pada pembuktian di dalam proses



...sidangan, bukan pada gugatan Provisi, oleh karena itu maka gugatan provisi yang demikian itu haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, maksud dari pada Eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – III adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Bahwa gugatan Penggugat Premature karena penggugat mendalil bahwa Tergugat – I, bersengkokol dengan Tergugat – II untuk melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menggandakan Surat Kuasa No.40 tanggal 29 Oktober 2001, bahwa jika itu benar, maka perbuatan Tergugat – II tersebut termasuk tindak pidana, yang harus diproses secara pidana, baru kemudian diajukan secara perdata;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Jasa Marga selaku pihak di dalam Kontrak No.006/SPP/2001, tanggal 16 Juli 2001 dan pihak KP2LN, Cabang Bekasi selaku pihak yang telah melelang harta jaminan milik Tergugat – II pada Tergugat – III tidak ikut digugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena dalil gugatan Penggugat juga saling kontradiktif satu sama lain karena pihak Penggugat menyatakan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat – III dan Tergugat – IV, tetapi dipihak lain Penggugat menyatakan meminta penjelasan tentang tunggakan kredit Pengugat, serta meminta ganti rugi kepada Tergugat – III dan Tergugat – IV;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat – I dan T – III tersebut telah dijawab oleh Penggugat bahwa Eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – III tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus ada pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan akan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Ad.1. Bahwa antara perkara pidana dan perdata tidak terkait satu sama yang lain, walaupun ada hubungan tetapi dapat berjalan bersama – sama dan tidak perlu





perdata harus menunggu putusan pidana lebih dulu baru dapat diputuskan perdatanya atau sebaliknya, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat ad.1 ini haruslah ditolak;

Ad.2. Bahwa untuk menentukan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah hak dari pada Penggugat, dan di dalam perkara ini yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah tindakan Para tergugat yang dirasakan sangat merugikan Penggugat, tidak mengenai pelaksanaan kontrak No.006/SPP/2001 ataupun tentang pelelangan harta dari pada Tergugat – II yang ada pada Tergugat – III, sehingga dengan demikian maka pokok Eksepsi Para Tergugat ad.2 inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat ad. 3 dan yang lainnya, setelah Majelis menelitinya dengan seksama, bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang justru harus dibuktikan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – III tersebut diatas haruslah ditolak seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya memohon untuk hal – hal sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Direksi No.40 Tanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat dan digandakan oleh dan dihadapan Tergugat – I adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum;
3. Menyatakan Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat – IV adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum;





4. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – II dan Tergugat – III, yang berdasarkan Akte Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001 (yang digandakan oleh Tergugat – I) dan Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat untuk mematuhi atau melaksanakannya;
5. Menyatakan Penggugat tidak terikat dan tidak bertanggung – jawab atas tunggakan kredit berdasarkan Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari, 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat – IV;
6. Menghukum Tergugat – III untuk segera menghapus nama PT. Nugraha Adi Taruna (Penggugat) dari daftar nama Debitur Kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari pokok gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (ad.1) adalah bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II telah membuat dan menggandakan Surat Kuasa No.40, tanggal 29 Oktober 2001 tanpa persetujuan Penggugat dan seorang Komisaris dan Tergugat – II menggunakan Surat Kuasa yang digandakan tersebut untuk mengambil Kredit pada Tergugat – III dan dilakukan dihadapan Tergugat – IV, dan Kredit tersebut saat ini macet;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 1 yang sama dengan T – I-1, yaitu Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001, dimana Penggugat telah memberi kuasa kepada Tergugat – II, untuk melakukan satu perbuatan saja, yaitu khusus untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan gerbang tol dan jalan akses gerbang tol Cikarang, jalan tol Jakarta – Cikampek, menurut kontrak No. 006/SPP/2001, tanggal 16 Juli 2001;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 3, yang sama dengan bukti T – I-2, T – III-2 dan T – IV-1 ternyata bahwa Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001 tersebut telah diubah oleh Tergugat – I atas permintaan Tergugat – II, sehingga





berdasarkan Surat Kuasa kedua tersebut, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat – II untuk melakukan 7(tujuh) macam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa perubahan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, karena pada waktu perubahan tersebut Penggugat tidak hadir dihadapan Notaris dan tidak ada persetujuan dari seorang Komisaris, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 angka 3 Bukti P – 7 yaitu Akta Risalah rapat PT. Nugraha Adi Taruna No.7, tanggal 03 Maret 1998, yang dibuat dihadapan Notaris M. Afdal Gazali, SH. jika Perusahaan ingin meminjam uang pada pihak ketiga harus ada persetujuan dari seorang Komisaris;

Menimbang, dalil Penggugat tersebut sesuai dengan bukti P – 5, yaitu surat dari Notaris H. Abu Yusuf, SH. tanggal 16 Maret 2005 No.127/III/2005 yang ditujukan kepada kuasa hukum dari Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang berlaku adalah Surat Kuasa Direksi No.40 yang pertama yaitu surat kuasa yang memberikan kuasa kepada Tergugat – II untuk melakukan 1(satu) macam perbuatan saja, sedangkan Surat Kuasa Kedua yang memberi kuasa kepada Tergugat – II untuk melakukan 7(tujuh) macam perbuatan, baru berlaku jika Surat Kuasa – I, telah dikembalikan kepada Tergugat – I dan Direksi Penggugat serta seorang Komisaris telah menanda – tangani minuta dari pada Akte Surat Kuasa Direksi yang kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat – I telah mengakui telah membuat surat kuasa yang memberikan kuasa kepada Tergugat – II untuk melakukan 7 (tujuh) macam perbuatan hukum, walaupun tidak ada persetujuan atau seizin dari Direksi dan Komisaris, demikian juga Tergugat – II, yang telah menggunakan segala upaya untuk mendapat Surat Kuasa yang telah dirubah tersebut serta telah menggunakannya untuk mendapat kredit dari Tergugat – III menurut hemat Majelis telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat – III yang merupakan Bank Pembangunan Daerah Japar dan Tergugat – IV, Notaris di Bekasi yang telah mengikatkan diri dengan Tergugat II yang menggunakan Surat Kuasa yang diperoleh oleh Tergugat – II dengan melawan hukum dan memberikan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37, tanggal 18 Januari 2002; akan dipertimbangkan sebagai berikut;





Menimbang, bahwa Tergugat – III didalam mengadakan Perjanjian Kredit dengan hak ketiga, dibantu oleh Tergugat – IV, yang berkewajiban untuk meneliti syarat – syarat yang diperlukan untuk mendapatkan Kredit dari Tergugat – III, termasuk Surat Kuasa yang dimaksud; Pada kasat mata dan secara formil Surat Kuasa yang dipakai oleh Tergugat – II tersebut memenuhi persyaratan hukum, yaitu dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, kalau toh Tergugat – IV ingin mengkonfirmasi akan surat kuasa tersebut, cukup kepada Notaris yang menerbitkan yaitu Tergugat – I, yang ketika dikonfirmasi oleh Tergugat – IV kepada Tergugat – I dinyatakan oleh Tergugat – I surat kuasa tersebut memang ada oleh karena itu maka proses kredit tersebut diproses oleh Tergugat – IV sehingga terbit Akte Perjanjian No.37, tanggal 18 Januari 2002;

Masalah Tergugat – IV tidak mengkonfirmasi kepada Direksi PT. Nugraha Adi Aruna, sesuai dengan azas kehati-hatian dan keteletian yang harus dipegang oleh pengelola Bank, tidaklah dapat dipersalahkan kepada Tergugat – III dan Tergugat – IV, karena selain surat kuasa No.40, tersebut sudah berbentuk autentik (akte Notaris), juga ketentuan tentang azas ketelitian dan kehati-hatian bukanlah merupakan ketentuan hukum, tetapi adalah merupakan ketentuan moral dan semacam etika bagi pengelola Bank agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat – III dan Tergugat – IV tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat ad.2 dimana Penggugat memohon agar Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat dan digandakan oleh Tergugat – I adalah tidak sah dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada ad.1 tersebut diatas, dimana Tergugat – I dan Tergugat – II telah bekerja sama menggandakan Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001, sebagaimana bukti P – 3 yang sama dengan bukti T – I-2, T – III 2 dan T – IV-1, tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan 1 orang Komisaris, sehingga dengan demikian Surat Kuasa tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat ad.3 tersebut diatas yang pada pokoknya meminta agar Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum;





Menimbang, bahwa Tergugat – III didalam mengadakan Perjanjian Kredit dengan pihak ketiga, dibantu oleh Tergugat – IV, yang berkewajiban untuk meneliti syarat – syarat yang diperlukan untuk mendapatkan Kredit dari Tergugat – III, termasuk Surat Kuasa yang dimaksud; Pada kasat mata dan secara formil Surat Kuasa yang dipakai oleh Tergugat – II tersebut memenuhi persyaratan hukum, yaitu dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, kalau toh Tergugat – IV ingin mengkonfirmasi akan surat kuasa tersebut, cukup kepada Notaris yang menerbitkan yaitu Tergugat – I, yang ketika konfirmasi oleh Tergugat – IV kepada Tergugat – I dinyatakan oleh Tergugat – I surat kuasa tersebut memang ada oleh karena itu maka proses kredit tersebut diproses oleh Tergugat – IV sehingga terbit Akte Perjanjian No.37, tanggal 18 Januari 2002;

Masalah Tergugat – IV tidak mengkonfirmasi kepada Direksi PT. Nugraha Adi Waruna, sesuai dengan azas kehati-hatian dan ketelitian yang harus dipegang oleh pengelola Bank, tidaklah dapat dipersalahkan kepada Tergugat – III dan Tergugat – IV, karena selain surat kuasa No.40, tersebut sudah berbentuk autentik (akte Notaris), juga ketentuan tentang azas kekelitihan dan kehati-hatian bukanlah merupakan ketentuan hukum, tetapi adalah merupakan ketentuan moral dan semacam etika bagi pengelola Bank agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat – III dan Tergugat – IV tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat ad.2 dimana Penggugat memohon agar Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat dan digandakan oleh Tergugat – I adalah tidak sah dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada ad.1 tersebut diatas, dimana Tergugat – I dan Tergugat – II telah bekerja sama menggandakan Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001, sebagaimana bukti P – 3 yang sama dengan bukti T – I-2, T – III 2 dan T – IV-1, tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan 1 orang Komisaris, sehingga dengan demikian Surat Kuasa tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat ad.3 tersebut diatas yang pada pokoknya meminta agar Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum;





Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat ad.5 dimana Penggugat memohon agar menyatakan Penggugat tidak terikat dan tidak bertanggung – jawab atas tunggakan kredit berdasarkan Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dihadapan Tergugat – IV;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok gugatan Penggugat ad.4 tersebut diatas, dimana telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak terikat pada Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002, maka Penggugat juga tidak terikat dan tidak bertanggung – jawab atas penyelesaian tunggakan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 tersebut oleh karena itu sesuai dengan pokok gugatan Penggugat ad.6, selanjutnya Tergugat – III dihukum untuk segera menghapus nama Penggugat, PT. Nugraha Adi Taruna dari daftar nama Debitur Kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Bekasi (Tergugat – III);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiel maupun immateriel yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena gugatan tersebut tidak dirinci dengan jelas hanya penawaran dari pihak ketiga (calon pembeli) yang mana yang dimaksud dan biaya – biaya apa – apa saja yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan berapa besarnya demikian juga tentang kerugian immateriel yang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tidak dapat dirinci dan dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat yang selebihnya dianggap tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

#### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya pada tanggal 18 Januari 2002, Penggugat Rekonpensi telah memberikan Kredit kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas permintaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melalui kuasanya Chairul Anwar (Tergugat II Konpensi) berdasarkan Akte Surat Kuasa Direksi No.40 tanggal 29 Oktober 2001, untuk keperluan modal kerja Tergugat Rekonpensi dalam proyek pekerjaan pelebaran jalan Gerbang Tol dan Jalan Akses Cikarang, Jalan Tol Jakarta –



Cikampek sesuai dengan Surat perjanjian Pemborongan No.006/SPP/2001, tanggal 16 Juli 2001, yang dilakukan dihadapan Tergugat – IV<sup>3</sup> Kompensi, bahwa pinjaman tersebut baru dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp. 169.300.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjual lelang harta milik Chairul Anwar (Tergugat – II Kompensi), sehingga masih tersisa Rp. 614.985.452,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) jika dihitung dengan bunga dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat – III Kompensi, menuntut kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar sekaligus dan tunai sisa kredit tersebut ditambah dengan bunga dan denda;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok gugatan Penggugat ad.1, ad.2 dan ad.3 diatas, dimana telah dinyatakan bahwa pembuatan Akte Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001 (yang digandakan) tidak sah karena tidak ditanda – tangani oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan seorang Komisaris, oleh karena itu Surat Kuasa Direksi tersebut tidak mengikat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dan jika Surat Kuasa tersebut dipergunakan oleh Chairul Anwar dan mengikat diri dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat – III Kompensi, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung – jawab Chairul Anwar sendiri, termasuk untuk melunasi kredit yang telah diterimanya dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat – III Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dengan mengingat peraturan hukum yang berlaku dan undang – undang yang bersangkutan.





Cikampek sesuai dengan Surat perjanjian Pemborongan No.006/SPP/2001, tanggal 16 Juli 2001, yang dilakukan dihadapan Tergugat – IV<sup>3</sup> Kompensi, bahwa pinjaman tersebut baru dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp. 169.300.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjual lelang harta milik Chairul Anwar (Tergugat – II Kompensi), sehingga masih tersisa Rp. 614.985.452,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) jika dihitung dengan bunga dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat – III Kompensi, menuntut kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar sekaligus dan tunai sisa kredit tersebut ditambah dengan bunga dan denda;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok gugatan Penggugat ad.1, ad.2 dan ad.3 diatas, dimana telah dinyatakan bahwa pembuatan Akte Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001 (yang digandakan) tidak sah karena tidak ditanda – tangani oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan seorang Komisaris, oleh karena itu Surat Kuasa Direksi tersebut tidak mengikat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dan jika Surat Kuasa tersebut dipergunakan oleh Chairul Anwar dan mengikat diri dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat – III Kompensi, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung – jawab Chairul Anwar sendiri, termasuk untuk melunasi kredit yang telah diterimanya dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat – III Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dengan mengingat peraturan hukum yang berlaku dan undang – undang yang bersangkutan.



## MENGADILI :

### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – III seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dan digandakan oleh dan dihadapan Tergugat – I adalah tidak sah;
4. Menyatakan semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – II dengan Tergugat – III dihadapan Tergugat – IV yang berdasarkan Akte Surat Kuasa Direksi yang telah dinyatakan tidak sah tersebut diatas dan Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 adalah tidak mengikat Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakannya;
5. Menyatakan Penggugat tidak terikat dan tidak bertanggung – jawab atas tunggakan Kredit Tergugat – II, berdasarkan pada Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat – IV;
6. Menghukum Tergugat – III untuk segera menghapus nama PT. NUGRAHA ADI TARUNA (Penggugat) dari Daftar nama Debitur Kredit Bermasalah;
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan penggugat Rekonpensi seluruhnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat – I dan Tergugat - II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Hakim yang diselenggarakan pada hari : SENIN, tanggal 29 Januari 2007 oleh : JOHANNES E. BINTI, SH.MH., selaku Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh GATOT SUHARNOTO, SH. dan EDDY ISDIANTO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari ini : SENIN, tanggal 5 Pebruari 2007, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, SUTRISNO BARDI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat - I, Tergugat - III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat - II dan Tergugat - IV;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

*ESY*

*ESY*

PANITERA PENGGANTI,

Perincian biaya-biaya :

M a t e r a i .....	Rp. 6.000,-
R e d a k s i .....	Rp. 3.000,-
A d m i n i s t r a s i .....	Rp. 50.000,-
P a n g g l i l a n .....	Rp. 450.000,-
J u m l a h .....	Rp. 509.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya  
 Untuk Foto Copy tolah sesuai dengan  
 aslinya dikeluarkan untuk kepentingan  
 Dinas, diberikan kepada MAHKAMAH  
 AGUNG RI / PENGADILAN AGUNG JAKARTA





## PUTUSAN

NOMOR: 211/PDT/2008/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PT. BANK JABAR CABANG BEKASI,**

berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.126, Bekasi Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H. Dindin S. Maolani, SH., H. Didih Cahyadi, SH dan Aip Miftah, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Saledri No.16 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2007, selanjutnya disebut: **PEMBANDING** semula

**TERGUGAT III ;**-----

**LAWAN****PT. NUGRAHA ADI TARUNA,**

berkedudukan di Jalan Cibeber III/5 Pav Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. G.T. Yudi Rakhman selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut : **TERBANDING** semula **PENGGUGAT ;**-----

Dan

1. **H. ABU YUSUF,**

Notaris di Jakarta, beralamat di jalan Bungur Grand Centre Blok C7 Jln. Ciputat Raya N0.4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hadi Sukaton, Karyawan Notaris dan PPAT, beralamat di Bungur Grand Centre, Blok C7, Jalan Ciputat Raya No.4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2006, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I ;**-----

2. **CHAIRUL ANWAR,**

Danulu beralamat di gang Mesjid Nur III, RT.015, RW.001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekarang

tidak.....



tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut : TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II ;-----

3. **ELOK KURNIATI, SH,**  
Notaris di Bekasi, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.165, Bekasi Timur, selanjutnya disebut : TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT IV ;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

-----Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 21/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Pebruari 2007 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----



DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan Surat Kuasa Direksi No.40, tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dan digandakan oleh dan dihadapan Tergugat I adalah tidak sah ;-----
4. Menyatakan semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV yang berdasarkan Akte Surat Kuasa Direksi yang telah dinyatakan tidak sah tersebut diatas dan Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 adalah tidak mengikat Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakannya ;-----

5.....





5. Menyatakan Penggugat tidak terikat dan tidak bertanggungjawab atas tunggakan Kredit Tergugat II, berdasarkan pada Akte Perjanjian Kredit No.37, tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV ;-----
6. Menghukum Tergugat III untuk segera menghapus nama PT. NUGRAHA ADI TARUNA (Penggugat) dari daftar Nama Debitur Kredit Bermasalah ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) ;-----



-----Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa, Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 19 Pebruari 2007 telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1121/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel tanggal 5 Pebruari 2007 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 29 Mei 2007 kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 21 Juni 2007 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 01 Agustus 2007 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II dan tanggal 19 Nopember 2007 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV ;-----

-----Bahwa Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2007 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2007 dan salinannya telah disampaikan dengan sempurna pada tanggal 29 Mei 2007 kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 21 Juni 2007 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 01 Agustus 2007 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan tanggal 19 Nopember 2007 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV ;-----

Bahwa.....





-----Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Juni 2007 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2007 dan salinannya telah disampaikan dengan sempurna pada tanggal 13 Pebruari 2008 kepada Pembanding semula Tergugat III ;-----


-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 Juni 2007 kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 21 Juni 2007 kepada Turut Tergugat II semula Tergugat II, tanggal 13 Juli 2007 kepada Pembanding semula Tergugat III, tanggal 01 Agustus 2007 kepada Turut terbanding I semula Tergugat I dan tanggal 19 Nopember 2007 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan ;-----



**TENTANG HUKUMNYA :**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1121/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 5 Pebruari 2007, surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, memori banding dari Pembanding semula Tergugat III dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang..... 



-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan memori banding dimana didalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1121/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel, tanggal 5 Pebruari 2007 yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan tersebut patut dan beralasan untuk dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----



### M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor. 1121/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Pebruari 2007 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 09 September 2008, oleh Kami : SUWARDI, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, NY. HJ. MISWARI ISMIJATI, SH., MH., dan DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 225/Pen/2008/ 211/Pdt/2008/PT.DKI, tanggal 02 Juni 2008 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dengan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada.....



pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh : YULMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*Hel.*

*Hel.*



Salinan sesuai dengan Aslinya  
dikeluarkan untuk dinas  
PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
PANITERA / SEKRETARIS

PANITERA PENGGANTI,

*Hel.*

MURAD P. HARAHAP, SH.MH.  
NIP. 040029379

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Rp. 3.000,-
- 3. Pemberkasan Rp.291.000,-

Jumlah Rp.300.000,-

Dituk Salinan sesuai dengan aslinya  
Untuk Foto Copy telah sesuai dengan  
astinya dikeluarkan untuk kepentingan  
Dinas, diberikan kepada MAHKAMAH  
AGUNG R.I. / Pengadilan Tinggi Jakarta  
Panitera Muda Perdata





**P U T U S A N**  
**No. 1228 K/PDT/2010.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BANK JABAR CABANG BEKASI**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **H. DINDIN S. MAOLANI, SH**
2. **H. DIDIH CAHYADI, SH**
3. **AIP MIFTAH, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jl. Saledri No. 16, Bandung, sesuai surat kuasa khusus Nomor : 156/DIR-KEP/2009 tanggal 30 Oktober 2009

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;**

m e l a w a n :

**PT. NUGRAHA ADI TARUNA**, yang diwakili oleh **Ir. H. G.T. YUDHI RAKHMAN** Jabatan **DIREKTUR UTAMA**, berkedudukan di Jalan Cibeber III/5 Pav Jakarta Selatan.

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Dan

1. **H. ABU YUSUF**, Notaris di Jakarta beralamat di Jalan Bungur Grand Centre Blok C7 Jln. Ciputat Raya No. 4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
2. **CHAIRUL ANWAR**, dahulu beralamat di Gang Mesjid Nur III, RT. 015, RW. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya.
3. **ELOK KURNIATI, SH**, Notaris di Bekasi, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur.

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan IV/Turut Terbanding I, II dan III**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan IV/Turut Terbanding I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

#### DALAM PROVISI

1. Bahwa berdasarkan pada Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang telah dibuat dan digandakan oleh Tergugat I, maka Tergugat II dan Tergugat III yang dalam hal ini telah bekerjasama dengan Tergugat IV telah membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor: 37 tanggal 18 Januari 2002;
2. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas hukum bertindak untuk dan atas nama PT. NUGRAHA ADI TARUNA (i.c Penggugat) dalam mengajukan dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit dengan Tergugat III ataupun dengan pihak ketiga lainnya;
3. Bahwa penggandaan dan penyalahgunaan Akta Surat Kuasa Direksi No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat secara tidak benar dan tidak sah menurut Hukum, maka semua produk hukum, khususnya Akta Perjanjian Kredit Nomor: 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat berdasarkan Akta tersebut diatas adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi Hukum;
4. Bahwa tindakan Para Tergugat dalam perkara ini merupakan Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara, sehingga Para Tergugat dalam perkara ini sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ganti rugi material dan immaterial (yang besarnya akan diperinci dalam pokok perkara) kepada Penggugat, secara tanggung renteng;
5. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat dalam perkara ini bersedia untuk melaksanakan Putusan Perkara ini secara sukarela sebagaimana mestinya maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta kekayaan milik Para Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Bungur Grand Centre Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No. 4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Gang Mesjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112.
6. Bahwa untuk selanjutnya, Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan SAH dan BERHARGA;
7. Bahwa berdasarkan pada dalil tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk mengadili gugatan provisi ini dengan Putusan Provisionil yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima Gugatan dalam Provisi untuk seluruhnya;
  - Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Bungur Grand Centre Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No. 4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Gang Mesjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;



- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112.
- Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan yang telah diletakkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil dalam bagian gugatan provisi dinyatakan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari bagian gugatan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat pernah memberi Kuasa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat oleh dihadapan Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak pernah saling mengenal dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
3. Bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Tergugat II hanya untuk:  
"melakukan pekerjaan pelebaran jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek, menurut Kontrak Nomor: 006/SPP/2001 tanggal enam belas Juli dua ribu satu (16-7-2001)".  
Tidak untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum selain dan selebihnya daripada itu (lihat Bukti P.1);
4. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin, persetujuan ataupun penjaminan dalam bentuk apapun kepada Tergugat II ataupun pihak ketiga lainnya untuk mengikat diri dalam perjanjian kredit dengan Tergugat III, sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor: 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta, Elok Kurniati, SH (ic Tergugat IV);
5. Bahwa selama 3 (tiga) tahun kredit antara Tergugat II dengan Tergugat III berjalan, Penggugat tidak pernah menerima tagihan, rekening koran ataupun pemberitahuan dalam bentuk apapun dari Tergugat III berkenaan dengan adanya tunggakan kredit a.n. PT. NUGRAHA ADI TARUNA (i.c Penggugat) kepada Tergugat III;

6. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya tunggakan kredit PT. Nugraha Adi Taruna (ic. Penggugat) di PT. BANK JABAR Cabang Bekasi (ic. Tergugat III) pada saat pihak ketiga (calon pembeli) memeriksa kredibilitas perbankan PT. Nugraha Adi Taruna (ic. Penggugat) ke Bank Indonesia, yaitu sekitar awal Tahun 2005;
7. Bahwa Penggugat mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut diatas kepada pihak Tergugat III dan diperoleh penjelasan secara lisan bahwa PT. Nugraha Adi Taruna (ic. Penggugat) mempunyai tunggakan kredit sebesar Rp. 614.985.452,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
8. Bahwa tunggakan kredit tersebut ternyata berasal dan berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, SH yang hingga pada saat ini masih dirahasiakan meskipun telah berusaha untuk minta Salinan atau Fotocopi Akta Perjanjian Kredit tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV (lihat Bukti P.2 s.d P.5);
9. Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, SH tersebut ternyata dibuat dengan hanya berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang digandakan oleh Tergugat I (lihat Bukti P.6 s.d P.8);
10. Bahwa tentang hal-hal tersebut diatas, pihak Tergugat III telah diberi somasi, akan tetapi tidak mendapat jawaban atau tanggapan sebagaimana mestinya sebagai adanya itikad baik untuk menyelesaikan suatu masalah secara kekeluargaan (lihat Bukti P.9 s.d P.13)
11. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Hukum Tergugat III, tanggal 5 April 2006, Nomor : 009/D.adv/um/IV/2006, Perihal Jawaban Surat (lihat Bukti P.11 & P.12) maka dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :
  - Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, PT. NUGRAHA ADI TARUNA (ic. Penggugat) melalui kuasanya bernama Chairul Anwar (ic. Tergugat II) mempunyai



hutang kepada PT. BANK JABAR (ic. Tergugat III) sebesar Rp. 784.285.452,-

- PT. BANK JABAR (ic. Tergugat III) telah menerima hasil lelang atas barang jaminan milik Chaerul Anwar (ic. Tergugat II) dari KP2LN Bekasi sebesar Rp. 169.300.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Penggugat kepada Tergugat III menjadi sebesar Rp. 614.985.452,- terdiri dari :
  - Hutang pokok sebesar Rp. 472.474.805,-
  - Bunga sebesar Rp. 101.202.670 dan
  - Denda sebesar Rp. 41.307.977,-
- Penyelesaian penghapusan Daftar Debitur Bermasalah PT. NUGRAHA ADI TARUNA (ic. Penggugat) tidak bisa melepaskan peran serta dan tanggung jawab Kuasa Direksinya, yaitu Sdr. Chairul Anwar (ic. Tergugat II)

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka setidaknya-tidaknya Penggugat telah membuktikan bahwa tindakan Tergugat II dalam Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor: 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta, H. Abu Yusuf, SH (lihat Bukti P.1), sehingga Penggugat seharusnya dinyatakan tidak terikat dan tidak bertanggung jawab atas tindakan Tergugat II bersama Para Tergugat lainnya dalam perkara ini;

13. Bahwa hal tersebut sesuai ketentuan Hukum dalam KUHPerdara, khususnya :

Pasal 1801 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi :

Si Kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

14. Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini termasuk dan dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat dengan segala konsekuensi hukumnya;



15. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum tersebut diatas, maka Penggugat telah mengalami kerugian secara immateriil, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil, berupa :

1. Harga penawaran dari pihak ketiga (calon pembeli) sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
2. Biaya-biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat apabila tidak ada peristiwa hukum dalam perkara ini, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil, berupa :

Hilangnya kepercayaan Pihak Ketiga dan tercemarnya nama baik PT NUGRAHA ADI TARUNA yang dikenal sebagai Mitra dari PT JASA MARGA (PERSEROAN) dan nasabah bank yang mempunyai kredibilitas perbankan yang baik, sehingga perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Kiranya Yth. Majelis Hakim setuju dan sependapat bahwa kerugian immateriil tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara kongkrit seperti halnya kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

Dengan demikian jumlah kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah)

16. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi

tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

17. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat dalam perkara ini bersedia untuk melaksanakan Putusan perkara ini dengan penuh dan sukarela, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta kekayaan milik Para Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Bungur Grand Centre Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No. 4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Gang Mesjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;
- Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112.

18. Bahwa untuk selanjutnya, Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan SAH dan BERHARGA;

19. Bahwa Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari tidak melaksanakan Putusan ini sebagaimana mestinya;

20. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Hukum dalam KUH Perdata, khususnya :

Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1329 KUH Perdata, yang berbunyi :

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

21. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum dalam Akta Risalah Rapat PT NUGRAHA ADI TARUNA No. 71 tanggal 3 Maret 1998, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta, H.M. Afdal Gazali, SH (lihat Bukti P.14) khususnya :

Pasal 11 angka 3, yang berbunyi :

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

Harus dengan persetujuan seorang anggota Komisaris;

22. Bahwa adapun susunan pengurus PT, Nugraha Adi Taruna (ic Penggugat) adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : GUSTI YUDHI RAKHMAN;
- Direktur : Hj. MASKARTINAH;
- Komisaris Utama : GUSTI INA MARINA
- Komisaris : GUSTI ERNIE ELISA;
- Komisaris : GUSTI GANEF SETYANTORO;



23. Bahwa sebagai konsekuensi hukum adanya perbuatan melanggar hukum dimaksud dalam perkara ini, maka :
- a. Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta, H. Abu Yusuf, SH;
  - b. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, SH;
- Yang telah dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas hukum untuk itu, haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum, berdasarkan putusan perkara ini;
24. Bahwa dengan demikian, semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor: 40 tanggal 29 Oktober 2001 (yang digandakan oleh Tergugat I) dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002 tersebut diatas, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat Penggugat untuk mematuhi;
25. Bahwa terbukti Penggugat tidak terikat dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III sehingga Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar tunggakan kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, SH.
26. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka Tergugat III sudah sepatutnya dihukum untuk segera menghapus nama PT. NUGRAHA ADI TARUNA (ic. Penggugat) dari DAFTAR NAMA DEBITUR KREDIT BERMASALAH dan mengembalikan nama baik dengan mengumumkannya melalui Media Massa Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan perkara ini dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
27. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini berdasarkan bukti othentik yang kuat dan sah, maka putusan perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih

dahulu meskipun ada Banding, Kasasi dan Perlawanan atau Bantahan (Uit Voerbaar Bij Voerraad);

28. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini beralasan dan berdasarkan hukum, maka sepatutnya gugatan dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Berdasarkan pada dalil dan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, sudi kiranya mengadili perkara ini dengan suatu putusan yang berarti dan memenuhi rasa Keadilan Hukum yang berdasarkan Konstitusi dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**

1. Menerima Gugatan dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Melatakkkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan diatasnya terletak di Bungur Grand Centre Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No. 4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan diatasnya terletak di Gang Mesjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan diatasnya terletak atau ditanamkan diatasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan diatasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112;
3. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan yang telah diletakkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan perlawanan ini untuk seluruhnya;
2. Menggukuhkan Putusan Provisionil dalam perkara ini;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang tunai dan sekaligus sebesar Rp. 7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, terdiri dari :
  - Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)
  - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari tidak melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
6. Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Bungur Grand Centre Blok C.7, Jln. Ciputat Raya No. 4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Gang Mesjid Nur III, Rt. 015, Rw. 001, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 126, Bekasi Timur 17112;
  - Tanah dan bangunan serta semua benda yang terletak atau ditanamkan di atasnya terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 165, Bekasi Timur 17112;
7. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan yang telah diletakkan Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
8. Menyatakan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat dan digandakan oleh dan dihadapan Notaris di Jakarta H. Abu Yusuf, SH adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum;



9. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, SH adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum;
10. Menyatakan semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001 (yang digandakan oleh Tergugat I) dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002 tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat untuk mematuhi atau melaksanakannya;
11. Menyatakan Penggugat tidak terikat dan tidak bertanggung jawab atas tunggakan kredit berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bekasi, Elok Kurniati, SH;
12. Menghukum Tergugat III untuk segera menghapus nama PT. NUGRAHA ADI TARUNA (ic. PENGGUGAT) dari DAFTAR NAMA DEBITUR KREDIT BERMASALAH dan mengembalikan nama baik dengan mengumumkannya melalui Media Massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Banding Kasasi dan Perlawanan atau Bantahan (Uit Voerbaar Bij Voeraad);
14. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon suatu Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, III, dan IV telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

#### Eksepsi Tergugat I

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah bekerja sama dengan Tergugat II adalah tidak benar karena Tergugat I adalah Pejabat Umum yang mengkonstatir kehendak dari para pihak yakni Penggugat sebagai pemberi kuasa dan Tergugat II sebagai penerima kuasa Tergugat I tidak ada unsur

kesengajaan dan itikad buruk dalam pembuatan Akta Kuasa Direksi No. 40 tertanggal 29 Oktober 2001 dan menurut keterangan Tergugat II isi akta surat kuasa tersebut perlu dirubah dan sepengetahuan dan disetujui oleh Penggugat dengan ketentuan Tergugat I baru dapat menerbitkan salinan akta perubahan kuasa tersebut setelah Tergugat II mengembalikan akta pertama bersamaan dengan menghadirkan Penggugat untuk memaraf perubahan atas akta tersebut akan tetapi karena kelicikan dan itikad buruk dari Tergugat II, sehingga mampu memperdaya karyawan Tergugat I sehingga dapat mengambil salinan akta yang telah dirubah dan tidak mengembalikan akta yang belum dirubah, yang jelas bahwa Tergugat II dan Penggugat telah beritikad buruk dan malah Penggugat turut pula menikmati apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II karenanya Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II beritikad buruk maka kerugian yang timbul adalah menjadi beban dan ditanggung oleh Tergugat II sendiri seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karenanya tindakan Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa adalah tidak wajar kalau kantor Tergugat I yang bukan milik dari Tergugat I dikenakan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat dan membebaskan sita jaminan atas kantor Tergugat I yang bukan milik Tergugat I dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### **Eksepsi Tergugat III**

#### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa gugatan Penggugat dengan konstruksi hukum seperti sekarang ini kiranya haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Salva Reverentia berdasarkan alasan-alasan:

Eksepsi ke-I :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur, sebab Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Akta Surat Kuasa Direksi

Nomor : 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Abu Yusuf, SH, Notaris di Jakarta telah digandakan atas kerja sama Chairul Anwar dan H. Abu Yusuf, SH dan Akta Surat Kuasa yang digandakan tersebut telah disalahgunakan oleh Chairul Anwar yang dalam hal ini telah bekerja sama dengan pihak Bank Jabar Cabang Bekasi;

2. Bahwa andaikata benar quod non maka masalah yang demikian merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak perkara pidana terlebih dahulu, dan apabila dalam perkara pidananya telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka baru diajukan gugatan perdata;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

Eksepsi ke-II :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pemberian kuasa dan Penggugat kepada Tergugat II hanya untuk : "Melakukan pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta Cikampek, menurut Kontrak Nomor : 006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001" tidak untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum selain dan selebihnya dari pada itu (Lihat Bukti P.I);
2. Bahwa andaikata hal itu benar quod non seharusnya gugatan dalam perkara a quo ditujukan juga kepada PT. Jasa Marga (PERSERO) Cabang Jakarta-Cikampek, selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelebaran Jalan Tol dan Gerbang Tol dengan pihak Penggugat selaku Pihak Kedua. Lebih-lebih pinjaman kredit Penggugat melalui kuasanya yaitu Tergugat II diberikan hanya semata-mata untuk tambahan Modal Proyek Pekerjaan Pelebaran Jalan Tol dan Gerbang Tol tersebut dalam Kontrak Nomor : 006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001, sebagaimana ternyata Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi;



Bahwa disamping itu, dalam hubungannya dengan gugatan Penggugat yang menurut ketidaksahan dan pembatalan Akta Surat Kuasa Direksi dan Akta Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan dari pelaksanaan perjanjian tersebut telah dilaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik debitur (Tergugat II) oleh KP2LN Cabang Bekasi, dan lelang jaminan tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka agar perkara ini dapat diperiksa secara tuntas dan sempurna, para pihak yang berperkara haruslah lengkap dan agar para pihak berperkara ini lengkap, maka KP2LN Cabang Bekasi harus pula ikut digugat dalam perkara ini;

3. Bahwa dengan tidak digugatnya PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta Cikampek dan KP2LN Bekasi yang melaksanakan pelelangan atas jaminan hutang (kredit) mengakibatkan putus mata rantai kronologis tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga akibatnya pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap dan atas dasar itu maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal akibat kekurangan pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

Eksepsi ke-III :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (obscuur libel), posita tidak jelas dasar hukumnya dan kejadian yang mendasari gugatan, dan tidak ada sinkronisasi antara posita-petitum, serta gugatan Penggugat saling kontradiktif;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat juga saling kontradiktif satu dengan lainnya, hal mana terbukti bahwa di satu pihak Penggugat pada butir 2 dalam pokok perkara mendalilkan bahwa Penggugat tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III dan Tergugat IV, namun di pihak lain pihak Penggugat mendalilkan dan meminta penjelasan tunggakan kredit Penggugat serta menuntut ganti rugi kepada Tergugat III, hal mana jelas merupakan dalil yang saling kontradiktif, sehingga nampak sekali gugatan Penggugat tersebut, adalah kabur, tidak jelas (obscuur libel), dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa apabila Penggugat tidak pernah kenal dan tidak mengakui adanya hubungan hukum dengan Tergugat III, mengapa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat III yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum dan akibat hukum;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (obscuur libel), dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

Bahwa berdasarkan kepada segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas Tergugat III mohon sudilah kiranya Pengadilan/Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara Kompensi ini, sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat III tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **Eksepsi Tergugat IV**

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa berdasarkan Pengantar dari PT. Bank Jabar Kantor Cabang Bekasi, kami diminta untuk merealisasikan perbuatan Akta Perjanjian Kredit Notaris antara PT. Bank Jabar dan Tergugat II (kuasa dari PT. Nugraha Adı Taruna). Sebelum realisasi terlaksana, kami diperlihatkan asli Akta Kuasa Direksi yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I, yaitu Akta No. 40, tanggal 29 Oktober 2001. Untuk memastikan Akta Kuasa Direksi, kami mengecek dengan menelpon Kantor Tergugat I untuk menanyakan apakah benar ada Akta Kuasa Direksi tersebut, dan oleh Kantor Tergugat I dinyatakan ada. Berdasarkan hal tersebut, kami melaksanakan realisasi kredit dan membuat Akta Perjanjian Kredit, karena dalam Akta Kuasa Direksi yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat II dinyatakan boleh mengambil kredit di Bank. Bahwa adalah tidak wajar kalau kantor Tergugat IV milik dari Tergugat IV dikenakan Sita Jaminan Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat dan membebaskan Sita Jaminan

atas kantor Tergugat IV yang bukan milik Tergugat IV dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, maka Tergugat III telah mengajukan gugatan Rekompensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang oleh Penggugat dalam Rekompensi, Tergugat III dalam Kompensi, telah diajukan dalam bagian "Dalam Kompensi" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian "Dalam Rekompensi" ini ;
2. Bahwa di Bekasi pada tanggal 18 Januari 2002, atas permintaan Tergugat dalam Rekompensi, Penggugat dalam Kompensi, yang diwakili oleh Chairul Anwar (Tergugat II dalam Kompensi) sebagai kuasa Direksi dari PT. Nugraha Adi Taruna berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Abu Yusuf, SH, Notaris di Jakarta telah menerima kredit dari Penggugat dalam Rekompensi seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), untuk keperluan modal kerja Tergugat dalam Rekompensi dalam Proyek Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol dan Jalan Akses Cikarang Jalan Tol Jakarta Cikampek sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No. 006/SSP 2001 tanggal 16 Juli 2001, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Jasa Marga (Persero) Jakarta-Cikampek, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 maksimum sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang dibuat oleh dan dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi ;
3. Bahwa pinjaman kredit tersebut telah terjadi dan diterima dengan :
  - a. Pada saat pengambilan kredit debitur dikenakan provisi sebesar 0,5 % yang dihitung dan plafon kredit yang dipotong dari kreditnya atau dibayar secara tunai;
  - b. Bunga kredit modal kerja (kredit modal kerja kontruksi) sebesar 19,5% pertahun, yang dikenakan atas saldo pinjaman atau dana kredit yang telah ditarik debitur dan harus dibayar tiap-tiap bulan, sejak diperolehnya kredit ini;
  - c. Dalam hal Debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga, biaya-biaya dan lain-lain (kecuali



denda) pada waktunya, maka Bank akan membebankan denda kepada Debitur sebesar :

- 3% pertahun atau 0,25 % perbulan terhadap tunggakan pokok, sebulan sesudah jatuh tempo angsuran/ pelunasan pokok;
  - 25% perbulan terhadap tunggakan bunga, sebulan sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran bunga;
4. Bahwa berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut diatas, maka pinjaman sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 15 Januari 2002 harus dibayar lunas oleh Tergugat dalam Rekompensi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2002 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2002;
5. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman kredit yang diperoleh Tergugat dalam Rekompensi dari Penggugat dalam Rekompensi tersebut di atas, Sdr. Chairul Anwar (Tergugat II dalam Kompensi) selaku Kuasa dari Tergugat dalam Rekompensi telah menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekompensi atas tanah hak milik pribadi Sdr. Chairul Anwar, berupa :
- a. Sebidang Tanah Hak Milik No. 426/Kelurahan Nanggaleng luas 480 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Kota Sukabumi Selatan, Kotamadya Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No. 426/Kelurahan Nanggaleng, tertulis atas nama CHAIRUL ANWAR;
  - b. Sebidang Tanah Hak Milik No. 715/ Kelurahan Nanggaleng luas 1.185 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kotamadya Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No. 715/ Nanggaleng, tertulis atas nama CHAIRUL ANWAR
  - c. Sebidang Tanah Hak Milik No. 69/ Kertaraharja luas 6.200 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No. 69/ Kertaraharja, tertulis atas nama CHAIRUL ANWAR
6. Bahwa ternyata setelah jatuh tempo kredit tersebut, Tergugat dalam Rekompensi tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat dalam Rekompensi, sebesar Rp.

784.285.452,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

7. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi telah berkali-kali menghubungi Tergugat dalam Rekonpensi ataupun Chairul Anwar (Tergugat II dalam Konpensi) selaku kuasa dari Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, dan menegornya agar supaya Tergugat dalam Rekonpensi atau kuasa Tergugat dalam Rekonpensi segera membayar lunas seluruh hutang pokok berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi, namun ternyata Tergugat dalam Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya tersebut;

8. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi kemudian menyerahkan penagihan kredit macet Tergugat dalam Rekonpensi tersebut kepada KP2LN Bekasi dengan meminta bantuan melakukan pelelangan atas barang yang menjadi agunan/jaminan kredit tersebut, dan KP2LN Bekasi telah melaksanakan pelelangannya pada tanggal 30 Agustus 2005, dengan besarnya uang hasil penjualan secara lelang atas barang agunan/jaminan yang diterima oleh Penggugat dalam Rekonpensi dari KP2LN Bekasi sebesar Rp. 169.300.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Dan bila diperhitungkan dengan hutang Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 784.235.452,-, maka Tergugat dalam Rekonpensi masih menunggak kredit sebesar Rp. 614.985.452,- (= Rp. 784.285.452,- - Rp. 169.300.000,- = Rp. 614.985.452), yang rinciannya sebagai berikut:

i	Sisa Hutang Pokok	Sebesar	Rp. 472.474.805,-
ii	Sisa Hutang Bunga	Sebesar	Rp. 101.202.670,-
iii	Denda	Sebesar	Rp. 41.307.977,-
	Jumlah	Sebesar	Rp. 614.985.452,-

9. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi juga telah berkali-kali menghubungi Tergugat dalam Rekonpensi ataupun dalam Konpensi (Chairul Anwar) selaku kuasa Tergugat dalam Rekonpensi dan memegangnya agar supaya Tergugat dalam Rekonpensi segera membayar sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi, akan tetapi ternyata Tergugat

dalam Rekonpensi tidak mau melaksanakannya sampai dengan sekarang;

10. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut di atas, merupakan perbuatan ingkar janji dalam melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi;

11. Bahwa karenanya adalah patut dan wajar bilamana Pengadilan menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 614.985.452,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dengan tunai dan sekaligus, ditambah Bunga 19,5% pertahun dan jumlah uang sebesar Rp. 614.985.452,- tersebut, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2002 sampai hutangnya tersebut dibayar lunas seluruhnya, serta ditambah ganti rugi dan lain-lain biaya sebesar 6% pertahun dari jumlah uang sebesar Rp. 614.985.452,- dengan tunai dan sekaligus;

12. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dalam perkara ini mejadi illusoir serta Penggugat dalam Rekonpensi merasa khawatir bahwa Tergugat dalam Rekonpensi akan berusaha untuk menghilangkan atau memindahtangankan harta kekayaannya dari gugatan Penggugat dalam Rekonpensi di tambah bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan ingkar janji dan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi, maka kiranya telah terdapat cukup alasan untuk kiranya Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Rekonpensi antara lain :

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala sesuatu yang ada dan yang akan diadakan diatas tanah dan bangunan tersebut, terletak di Jalan Cibeber III/5 Pav. Jakarta Selatan;

b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala sesuatu yang ada dan yang akan diadakan diatas tanah dan bangunan tersebut, terletak di Jalan H. Samali Ujung No. D-23, RT.010, RW. 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;



13. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini didukung oleh surat-surat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR, ditambah adanya urgensi tersebut, maka pada dasarnya Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonpensi mohon sudilah kiranya Pengadilan/Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan tersebut ;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 yang di buat oleh dan dihadapan Elok Kurniati, SH, Notaris di Kotamadya Bekasi, adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji dan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 614.985.452,- dengan tunai dan sekaligus, ditambah dengan bunga sebesar 19,5% pertahun dari jumlah uang tersebut terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2002 sampai hutangnya tersebut dibayar lunas seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi dan lain-lain biaya kepada Penggugat dalam Rekonpensi 6 % pertahun dari jumlah uang sebesar Rp. 614.985.452,- dengan tunai dan sekaligus;
7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Seandainya Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi mohon putusan ex aequo et bono (mohon keadilan), dan untuk itu Penggugat dalam Rekonpensi memohon :

- Agar Pengadilan/Hakim karena jabatannya (ambtshalve) menambah gugatan Penggugat dalam Rekonpensi, apabila dianggap perlu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 1121/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL tanggal 5 Pebruari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Kuasa Direksi No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dan digandakan oleh dan dihadapan Tergugat I adalah tidak sah;
4. Menyatakan semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV yang berdasarkan Akte Surat Kuasa Direksi yang telah dinyatakan tidak sah tersebut diatas dan Akte Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 adalah tidak mengikat Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakannya;
5. Menyatakan Penggugat tidak terikat dan tidak bertanggung jawab atas tunggakan Kredit Tergugat II berdasarkan pada Akte Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV;
6. Menghukum Tergugat III untuk segera menghapus nama PT. NUGRAHA ADI TARUNA (Penggugat) dari daftar nama Debitur Kredit Bermasalah;
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor. 211/Pdt/2008/ PT.DKI tanggal 9 September 2008:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 1121/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**KEBERATAN DALAM KONPENSI :**

**I. Keberatan Pertama :**

1. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) yang membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan dalam perkara ini telah tidak melaksanakan pemeriksaan dan mempertimbangkan berdasarkan : “mengadili menurut hukum” baik hukum material (substantive) maupun hukum formal (procedural). Dalam suatu proses peradilan Hakim wajib mengadili menurut hukum, akan tetapi dalam perkara ini Judex Factie tidak mewujudkan dan tidak mencukupkannya dalam mengadili perkara ini, bahkan bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Pendapat ini pada gilirannya dapat menjadi dasar keberatan kasasi, mengingat bahwa :

- Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
  - Dalam Pasal 32 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa : “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum”;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974, menegaskan bahwa : “Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahwa kalau alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;
2. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Putusan Judex Factie, karena Judex Factie dalam pertimbangan dan putusannya sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III/

Pembanding/Pemohon Kasasi. Hal ini memperlihatkan bahwa Judex Factie telah menyimpangi asas yang menjamin aspek procedural utamanya menyangkut "asas impartiality" dan "fair trial". Majelis Jakim Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena nyata-nyata tidak memeriksa secara utuh dan menyeluruh terhadap dalil-dalil dan keberatan-keberatan Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan karenanya Putusan Judex Factie ini benar-benar tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup mengenai dasar putusannya (onvoldoende gemotiveerd) dan tidak seksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta. Selain ini kenyataan hukum (rechtsfeit) bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak mencerminkan penegakan hukum yang bernilai kebenaran dan keadilan;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Factie yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat kasasi dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I seluruhnya.

II. Keberatan Kedua :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 28 s/d 29 Surat Putusannya, karena :
  - (1) Bahwa jelas Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah "Prematur". Karena kalau dicermati landasan gugatan Penggugat terkait Akta Surat Kuasa Direksi PT. Nugraha Adi Taruna No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat I/Termohon Kasasi II, dan menurut dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I bahwa "Akta Surat Kuasa Direksi tersebut telah disalahgunakan oleh Tergugat II karena pemberian Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat II hanya untuk melakukan "Pekerjaan

Pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek menurut Kontrak Nomor: 006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001, dan Penggugat tidak pernah memberikan ijin, persetujuan dalam bentuk apapun kepada Tergugat II untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, Elok Kurniati, SH (ic. Tergugat IV);

Dengan demikian andaikata benar quad non maka persoalan a quo harus ditujukan lebih dahulu dimana letak disalahgunakannya, atau dengan didukung oleh fakta-fakta lain, misalnya adanya putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi II dan Tergugat II/Termohon Kasasi III telah bersalah/dipidanakan, dan lain sebagainya, dan nyatanya dalam perkara ini yang dipakai sebagai dasar hukum dalam memutus perkara hanyalah dalil-dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I saja tanpa menilai fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dan karena itu jelas sudah konsekuensi "masalah ini harus diperiksa lebih dahulu dalam perkara pidana", maka pada gilirannya menjadi Prematur" : tegasnya jelas-jelas perkara perdata ini harus ditunda sebelum masalah "kepalsuan Akta Surat Kuasa Direksi" itu terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

(2) Bahwa sudah jelas bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I adalah "Kurang Pihak", karena:

1) Bahwa Termohon Kasasi I/Penggugat dalam posita butir 2 gugatannya menyatakan bahwa "Penggugat pernah memberi Kuasa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat I, selanjutnya dalam posita



butir 3 menyatakan bahwa "Pemberian kuasa dari Penggugat kepada Tergugat II hanya untuk "melakukan pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek menurut Kontrak Nomor: 006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001 tersebut". Sedangkan Tergugat I dalam Jawaban Pokok Perkara antara lain menyatakan, "bahwa Pemberi Kuasa (Penggugat) telah mengetahui dan menyetujui perubahan yang ada diminta aktanya, dan Penggugat sebagai pemberi kuasa turut menikmati hasil operasional dari Tergugat II" (ic. Penerima Kuasa);

2) Bahwa apabila *Judex Factie* bermaksud mencari kebenaran formal dan materiil atas "pelaksanaan dan penggunaan" Akta Surat Kuasa Direksi yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I tersebut, maka seharusnya gugatan dalam perkara *a quo* ditujukan juga kepada PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek karena faktanya Akta Surat Kuasa Direksi itu selain telah dipergunakan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi III selaku Kuasa dari Penggugat/Termohon Kasasi I dalam hubungannya dengan pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Bukti T.III-6 dan T.III-7), juga digunakan untuk pinjaman uang (kredit) dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III berdasarkan Akte Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV;

3) Bahwa oleh karena itu semestinya *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya berdasarkan pandangan dan kewenangan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I tentang penting tidaknya seseorang dijadikan pihak dalam

gugatannya, tapi juga harus mempertimbangkan permasalahan dalam perkara ini yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penggunaan Akta Surat Kuasa Direksi yang didalilkan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi I sebagai perbuatan melawan hukum;

4) Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan tidak digugatnya PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek tersebut jelas mengakibatkan putusnya mata rantai kronologis tentang apa yang didalilkan sehingga akibatnya pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 11 Nopember 1975 tentang pihak yang tidak lengkap, maka gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(3) Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 alinea 3 menyatakan : "Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat ad. 3 dan yang lainnya, setelah Majelis menelitinya dengan seksama, bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang justru harus dibuktikan dalam pokok perkara"; "menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut haruslah ditolak seluruhnya";

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Jakarta Selatan yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, jelas keliru dan bertentangan dengan hukum acara, karena :

1) Bahwa Judex Factie dalam perkara ini tidak menjelaskan dan tidak mempertimbangkan Eksepsi ke-III Tergugat III/Pembanding/Pemohon

Kasasi tentang Gugatan Penggugat adalah "Kabur, Tidak jelas (Obscuur Libel)", padahal eksepsi Tergugat III/Pemohon Kasasi pada dasarnya adalah Eksepsi Prosesuil yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai Pokok Perkara terhadap gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I, karena nyata-nyata gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan kejadian yang mendasari gugatan posita tidak mendukung petitum, dan gugatan Penggugat saling kontradiktif;

2) Bahwa dalam posita butir 2 gugatan Penggugat menyatakan "tidak pernah saling mengenal dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III", tapi mengapa Penggugat/Termohon Kasasi I menggugat Pemohon Kasasi/ Tergugat III sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum dan akibat hukum, sehingga antara posita dengan petitum tidak ada korelasi dan saling kontradiktif;

3) Bahwa selain itu gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dalam perkara a quo kabur, tidak jelas (obscur libel), karena gugatan tidak menjelaskan dan tidak memerinci uraian fakta yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga menjadikan gugatan dalam perkara a quo tidak sempurna, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975, maka gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas eksepsi-eksepsi Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah tepat dan beralasan hukum, maka cukup beralasan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 September 2008 No. 211/Pdt/2008/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Pebruari 2007 No. 1121/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL tersebut, selanjutnya mengadili sendiri : Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Terbanding/Termohon Kasasi I tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

### III. Keberatan Ketiga:

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Judex Factie dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum, bahkan bertentangan dengan hukum, dan putusan Judex Factie tidak dilandasi oleh suatu pertimbangan yang sempurna (Onvoldoende gemotiveerd), dan tidak didukung oleh penjelasan alasan yang berdasar keadaan fakta maupun penjelasan yang berdasar atas hukum. Selain ini kenyataan hukum (rechtsfeit) bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak mencerminkan penegakan hukum yang bernilai kebenaran dan keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- (1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinea 5, menyatakan:

“Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada ad. 1 tersebut di atas, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah bekerjasama menggandakan Surat Kuasa Direksi No. 40 tanggal 29 Oktober 2001, sebagaimana bukti P-3 yang sama dengan bukti T.I-2, T.III-2 dan

T.IV-1, tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan 1 orang Komisaris, sehingga dengan demikian Surat Kuasa tersebut adalah tidak sah;

Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas Judex Factie telah salah menerapkan hukum, bahkan bertentangan dengan hukum, karena:

- 1) Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat telah mengakui pernah membuat Akta Surat Kuasa Direksi No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Termohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat I tersebut;
- 2) Bahwa Akta Surat Kuasa Direksi yang telah diterima adalah benar tentang isinya untuk pengurusan pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek dimana sudah termasuk menunjuk Tergugat II/Termohon Kasasi III untuk pengurusan pinjaman uang untuk membiayai pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang tersebut (Bukti T.III-1, T.III-2, T.III-6 dan T.III-7), dan atas perubahan Akta Surat Kuasa Direksi tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I sesuai perubahan yang ada dimintanya, maka dengan demikian Akta Surat Kuasa Direksi tersebut telah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat pihak Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II;
- 3) Bahwa Judex Factie keliru menafsirkan ketentuan Pasal 11 angka 3 Anggaran Dasar PT. Nugraha Adi Taruna (Penggugat/Termohon Kasasi I), sebab hakekat Pasal 11 angka 3 Anggaran Dasar tersebut adalah untuk membatasi tuduhan Direksi Perseroan supaya dalam meminjam atau meminjamkan uang mengikat perseroan, sehingga titik beratnya bukanlah terletak pada ada tidaknya

persetujuan dari seorang Komisaris dalam "Pemberian Surat Kuasa" tapi ada tidaknya "persetujuan" dari seorang Komisaris dalam pinjaman-meminjam uang yang harus dibuktikan;

- 4) Bahwa fakta Pasal 11 angka 3 Anggaran Dasar PT. Nugraha Adi Taruna (Bukti P-7) secara *expressis verbis* menentukan jika Perseroan ingin meminjam uang diperlukan persetujuan dari seorang Komisaris Perseroan, apakah persetujuan tersebut berupa persetujuan terlebih dahulu secara Tertulis atau Tidak Tertulis? sama sekali tidak jelas;
- 5) Bahwa seandainya dalam hal meminjam uang tersebut harus ada "persetujuan" dari seorang Komisaris, akan tetapi yang wajib meminta persetujuan adalah pihak yang memberi kuasanya, yaitu Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna, yakni GUSTI YUDHI RAKHMAN (yang bertindak mewakili Perseroan sebagai Penggugat dalam perkara aquo), dan apabila pemberian Surat Kuasa itu tidak diminta persetujuan oleh Sdr. Gusti Yudhi Rakhman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna kepada seorang anggota Komisarisnya, maka hal ini adalah merupakan kealpaan/kelalaian dari Direktur Utama Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat sendiri, sehingga dalam hal ini Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dalam perkara ini adalah menggugat kealpaan/kelalaiannya sendiri;
- 6) Bahwa secara hukum hal ini berarti bahwa kelalaian/kealpaan tersebut tidak mengakibatkan Akta Surat Kuasa Direksi menjadi tidak sah, Akta Surat Kuasa Direksi yang bersangkutan sendiri tetap sah dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, lagi pula tidak ada suatu ketentuan didalam Anggaran Dasar PT. Nugraha Adi Taruna yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap



Anggaran Dasar tersebut, menjadikan Akta Surat Kuasa Direksi tersebut menjadi tidak sah, tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat pihak Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II;

- (2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 alinea 5 Surat Putusan a quo, yang menyatakan :

“Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok gugatan Penggugat ad.1, ad.2 dan ad.3 tersebut diatas, dimana penggadaan Surat Kuasa Direksi No. 40 tanggal 19 Oktober 2001 adalah tidak sah karena tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan izin seorang Komisaris, maka dengan demikian Surat Kuasa tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi Tergugat II saja, dan akibatnya, ternyata Surat Kuasa Direksi No. 40 tersebut dipergunakan oleh Tergugat II untuk mendapatkan Kredit dari Tergugat III dengan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, maka Perjanjian Kredit tersebut hanyalah mengikat Tergugat II dengan Tergugat III, tidak mengikat Penggugat untuk mematuhi atau melaksanakan perjanjian tersebut;”

Bahwa jelas terlihat *Judex Factie* dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum, bahkan bertentangan dengan hukum, karena:

- 1) Bahwa telah terbukti baik Akta Surat Kuasa Direksi No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, maka tidak ada pula konsekuensi terhadap Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat, yaitu pihak Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II

sebagai Kuasa Termohon Kasasi I/Terbanding/  
Tergugat Rekonpensi tetap sebagai debitur  
dengan segala kewajibannya menurut hukum;

- 2) Bahwa tidak ada suatu ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT. Nugraha Adi Taruna (ic. Termohon Kasasi I/Penggugat) yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Anggaran Dasar tersebut, menjadikan Akta Surat Kuasa Direksi tersebut menjadi tidak sah, demikian juga tidak ada satupun ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT. Nugraha Adi Taruna yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Anggaran Dasarnya PT. Nugraha Adi Taruna tersebut, menjadikan Perjanjian Kredit No. 37 tersebut menjadi tidak sah, tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat pihak Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II;
- 3) Bahwa telah menjadi jelas pula bahwa prosedur perjanjian membuka kredit in casu Perjanjian Kredit No. 37 tersebut telah dilengkapi serta menurut prosedur perbankan, tindakan dan perbuatan termasuk sudah sesuai dengan prosedur dan undang-undang serta Peraturan yang berlaku, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan demikian secara yuridis tetap mengikat Penggugat/Terbanding/  
Termohon Kasasi I;
- 4) Bahwa selain dari alasan tersebut, juga terbukti bahwa sesuai pengakuan Termohon Kasasi II/Tergugat I yang menyatakan bahwa "...dari pemberian kuasa tersebut Penggugat (ic. Pemberi Kuasa) telah turut menikmati hasil operasional (proyek pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol, termasuk hasil pinjaman kredit) dari Tergugat II (ic. Penerima Kuasa)", dan pengakuan mana selama persidangan tidak

pernah disangkal kebenarannya oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi I, maka hal ini jelas merupakan "perbuatan" dari Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi I ini harus dikwalifisir sebagai "Persetujuan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi I menyetujui Perjanjian Kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002", sehingga mengikat Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi I pula untuk mentaatinya;

- 5) Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III menolak pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 31 alinea 3 yang menyatakan bahwa "... perbuatan hukum Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan seorang Komisaris telah melakukan Pinjaman Kredit kepada Tergugat III dengan Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum", adalah tidak dapat dibenarkan karena jelas secara bank teknisnya tidaklah mungkin Tergugat II/Termohon Kasasi III bisa mendapatkan kredit;
- 6) Bahwa lagi pula andaikata benar *quod non* terjadi perbuatan yang melampaui wewenang oleh Tergugat II/Termohon Kasasi III selaku Kuasa dari Penggugat/Termohon Kasasi I karena "tanpa persetujuan Penggugat dan seorang Komisaris", seperti didalilkan Termohon Kasasi I/Penggugat dalam gugatannya (*posita* butir 12), merupakan masalah intern dari PT. Nugraha Adi Taruna tersebut (Penggugat/Termohon Kasasi I) dan menjadi kewajiban Penggugat/Termohon Kasasi I sendiri untuk mengurus "persetujuan" Komisaris tersebut ("tidak jelas apakah merupakan persetujuan tertulis atau lisan?"), akam tetapi bila persetujuan demikian itu tidak diberikan menurut undang-undang yang ada, Perjanjian Kredit (Akta



Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002) yang bersangkutan sendiri tetap sah;

- 7) Bahwa Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II sendiri mengatakan bahwa kredit yang akan diberikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III kepada Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II adalah semata-mata karena permintaan dan demi kepentingan Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat sendiri, yakni untuk membiayai pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol dan Jalan Akses Cikarang Nomor: 006/SPP/2001 tanggal 16 Juli 2001 antara PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta Cikampek dengan PT. Nugraha Adi Taruna yang diwakili Tergugat II selaku Kuasa PT. Nugraha Adi Taruna/Penggugat;
- 8) Bahwa uang kredit yang telah diberikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III kepada Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II sebagai Kuasa dari Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat, menurut Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II kenyataannya semua telah dipergunakan demi kepentingan dari Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat (yakni untuk membiayai proyek milik Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat : Pekerjaan Pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Bukti T.III-6 dan T.III-7);
- 9) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat telah berhutang kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III, dan yang harus bertanggung jawab atas pembayaran

hutang tersebut adalah Termohon Kasasi I/ Terbanding/Penggugat, dan hutang atau kredit itu tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia;

- (3) Bahwa Judex Factie juga telah salah menerapkan hukum, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 alinea 2 Surat Putusannya, yang menyatakan :

"Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok gugatan Penggugat ad. 4 tersebut di atas, dimana telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak terikat pada Perjanjian No. 37 tanggal 18 Januari 2002, maka Penggugat juga tidak terikat dan tidak bertanggung jawab atas penyelesaian tunggakan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 tersebut, oleh karena itu sesuai dengan pokok gugatan Penggugat ad. 6, selanjutnya Tergugat III dihukum untuk segera menghapus nama Penggugat PT. Nugraha Adi Taruna dari daftar nama Debitur Kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Bekasi (Tergugat III);"

Bahwa kesimpulan dan pendapat Judex Factie tersebut tanda dasar hukum, bahkan bertentangan dengan hukum dan keadilan, sebab :

- 1) Bahwa perjanjian membuka kredit in casu Perjanjian Kredit No. 37 tertanggal 18 Januari 2002 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Bekasi (Pemohon Kasasi/Tergugat III) dan PT. Nugraha Adi Taruna (Termohon Kasasi I/Penggugat) yang diwakili oleh Kuasanya Chairul Anwar (Termohon Kasasi III/Tergugat II), adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan demikian secara yuridis tetap mengikat Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat, yaitu Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat tetap sebagai debitur dengan segala kewajibannya menurut hukum;

2) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa perkara hutang-piutang yang dituangkan/dilaksanakan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, dimana Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/ Terbanding/Termohon Kasasi III belum membayar lunas atas hutang yang telah dibuatnya kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dalam rangka membiayai pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek dari PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta Cikampek (Bukti T.III-1, T.III-2, T.III-6 dan T.III-7), sehingga jelas bahwa tanggung jawab atas hutang-piutang tersebut adalah tanggung jawab dan beban Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I juga, dan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I harus dihukum bersama-sama Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi III untuk memenuhi kewajibannya membayar Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III atas sisa hutangnya sebesar Rp. 614.985.452,00,- dengan tunai dan sekaligus, ditambah bunga sebesar 19,5 % pertahun dari jumlah uang tersebut, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2002 sampai hutangnya tersebut dibayar lunas seluruhnya, dan oleh karenanya gugatan a quo tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

2. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, dan melanggar Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa yang menunjukkan hubungan hukum antara Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III, adalah setelah dibuatnya Akta Perjanjian Kredit No. 37 tertanggal 18 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Termohon Kasasi IV/Terbanding/Tergugat IV yang merupakan bukti otentik dan proses pebuatannya telah



memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian hukum para pihak yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut telah terikat dan tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dan harus dipenuhi oleh para pihak yang tercantum di dalamnya;

2) Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* menyatakan : "... karena Tergugat II telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Penggugat, maka yang harus bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat II yang telah mengikat diri dengan Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 37, adalah Tergugat II sendiri .... dan seterusnya", dengan demikian *Judex Factie* telah memisahkan kedudukan Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang tidak terkait dan tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata, sedangkan dari asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata seharusnya tidak ada pihak yang dapat memisahkan dari Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, yang telah menjadi Undang-undang bagi para pihak dalam kasus ini;

3. Bahwa *Judex Factie* telah tidak mengindahkan Keadilan Sosial dan Perikemanusiaan dalam hal ini jasa-jasa baik dari Bank terhadap para nasabah/penerima kredit yang telah membantu melancarkan dan meningkatkan usaha penerimaan kredit tersebut, yang oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap usaha-usaha licik dari si penerima kredit untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar hutang-hutangnya yang telah dinikmatinya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 (bukti T.III-1) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku dan secara yuridis tetap mengikat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I ; maka dengan kualitas demikian Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat sebagai debitur, mutlak Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat

tidak dapat memisahkan diri atau melepaskan tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya membayar atas sisa hutangnya kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit No. 37 tersebut; Bahwa akan tetapi ternyata Judex Factie di satu pihak mengakui kualitas Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat sebagai debitur, sedang di pihak lain kewajiban Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat sebagai debitur yang harus bertanggung jawab atas sisa hutang (kredit) dibebaskan, hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan keadilan;

4. Bahwa Judex Factie juga telah salah menerapkan hukum dan putusan Judex Factie bertentangan dan melanggar Undang-undang (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata), karena Judex Factie tidak memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik dari Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II, buktinya :

- 1) Bahwa sebagaimana telah dikemukakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat mengakui dengan tegas telah memberi Kuasa kepada Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat I/Termohon Kasasi II;
- 2) Bahwa uang pinjaman (kredit) dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III sudah diterima dan dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II selaku kuasanya baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan pembiayaan pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Bukti T.III-1, T.III-6 dan T.III-7), jangankan Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat berusaha untuk membayarnya, melainkan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian kredit yang sudah diterima dan dinikmatinya itu, yang sayang seribu kali sayang Judex Factie menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/

Termohon Kasasi I tersebut atas putusan mana Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi ini;

- 3) Bahwa sesuai pula dengan pengakuan Termohon Kasasi II/Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa "Pemberi Kuasa (Penggugat) telah mengetahui dan menyetujui perubahan yang ada diminuta aktanya, dan Penggugat sebagai pemberi kuasa telah menerima atau setidaknya turut menikmati hasil operasional (pekerjaan pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol, termasuk hasil Pinjaman Kredit) dari Tergugat II sebagai Penerima Kuasa;
- 4) Bahwa persoalan Akta Surat Kuasa Direksi PT. Nugraha Adi Taruna No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang dipergunakan oleh Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi III untuk melakukan Perjanjian Kredit dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dengan Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002, faktanya baru diajukan gugatan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat 5 (lima) tahun kemudian (terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Agustus 2006 No. 1121/Pdt.G/PN.JAK.SEL);
- 5) Bahwa dengan demikian jelas gugatan a quo sebenarnya bukanlah karena penggunaan Akta Surat Kuasa Direksi tersebut oleh Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi III untuk melakukan pinjaman uang (kredit) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III-quod non- melainkan jelas hanya merupakan rekayasa semata dari Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat yang hanya berniat untuk tidak mau membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III, jadi jelas telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III.



- 6) Bahwa fakta Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat terbukti tidak berkeinginan hadirnya Termohon Kasasi III/Tergugat II di persidangan pada perkara ini, terbukti pada gugatannya Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat menggugat Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi III dengan alamat Tergugat II tersebut sudah tidak berada di alamat tersebut (di Gang Mesjid Nur III, RT. 015, RW.001, Kel.Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan), padahal sudah jelas Tergugat II/Termohon Kasasi III masih berada dan bertempat tinggal di alamat tersebut (bukti T.III-20);
  - 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian tersebut diatas, maka gugatan a quo jelas tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak seluruhnya;
5. Bahwa *Judex Factie* dalam hal inipun telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya tidak melandaskan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terdiri dari :
    1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Lihat : Putusan Lindenbaum-Cohen HR.1919);

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
  3. Mengakibatkan kerugian, dan:
  4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;
3. Bahwa ternyata dalam Putusan Judex Factie tersebut unsur-unsur ini tidak dipertimbangkan dengan cermat dan cukup beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*), dan juga tidak melandasi putusan Judex Factie Pengadilan Negeri seperti tersurat dan tersirat pada hal. 30, 31, 32, 33 dan 34, dan hal yang sama Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum seperti didalilkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dalam gugatannya, dengan demikian jelas gugatan a quo harus ditolak seluruhnya;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi ini adalah beralasan hukum, maka terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menerima dan membenarkan alasan keberatan ini, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 September 2008 No. 211/Pdt/2008/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Pebruari 2007 No. 1121/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I seluruhnya;

#### IV. Keberatan Keempat :

##### KEBERATAN DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang oleh Pemohon Kasasi telah dikemukakan pada Keberatan "Dalam Konpensi" di atas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dan oleh karenanya mohon hendaknya dianggap menjadi satu kesatuan dari Keberatan "Dalam Rekonpensi" ini;
2. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi, sekarang Pemohon Kasasi hanya disebabkan dikabulkannya Gugatan Konpensi Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam



Rekonpensi sekarang Termohon Kasasi I, sebagaimana dijelaskan pada halaman 34-35 Putusan aquo;

3. Bahwa pertimbangan atas dalil perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru, karena yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan bukan perbuatan melawan hukum seperti yang dipertimbangkan oleh Judex Factie. Jadi dalam Gugatan Rekonpensi ini lain yang digugat lain lagi yang diputuskan. Dengan demikian jelas telah terjadi kekeliruan seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Pemohon Kasasi yang telah memutuskan menolak Gugatan Rekonpensi sebagai konsekuensi daripada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam bagian Konpensi, dengan alasan sebagai berikut :
  1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam alasan-alasan kasasi tersebut di atas bahwa baik Akta Surat Kuasa Direksi PT. Nugraha Adi Taruna No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 (bukti T.III-2) dan Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 18 Januari 2002 (bukti T.III-1) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, sehingga baik pihak Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat Rekonpensi sebagai Debitur dan Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II sebagai Kuasa Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat Rekonpensi tetap mempunyai kewajiban membayar hutang-hutangnya (i.c PT. Nugraha Adi Taruna);
  2. Bahwa uang kredit yang telah diberikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonpensi kepada Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II Konpensi sebagai kuasa dari Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat Rekonpensi, menurut Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II Konpensi kenyataannya semua telah dipergunakan demi kepentingan dari Termohon Kasasi I/Terbanding/ Tergugat Rekonpensi (yakni untuk membiayai proyek milik Termohon Kasasi



I/Terbanding/Tergugat Rekonpensi : Pekerjaan Pelebaran Jalan Tol dan Jalan Akses Gerbang Tol Cikarang, Jalan Tol Jakarta-Cikampek dari PT. Jasa Marga (persero) Cabang Jakarta Cikampek (bukti T.III-6 dan T.III-7);

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding/ Tergugat Rekonpensi telah berhutang kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III, dan atas hutang tersebut belum dibayar lunas oleh Termohon Kasasi I/Terbanding/ Tergugat Rekonpensi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonpensi, sehingga perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding/ Tergugat Rekonpensi tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan perbuatan mana dilakukan pula atas dasar itikad baik, dan oleh karena itu jelas bahwa perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonpensi nyata-nyata telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka adalah adil dan patut bila Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding/ Termohon Kasasi I untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding/Pemohon Kasasi atas sisa hutang sebesar Rp. 614.985.452,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dengan tunai dan sekaligus, ditambah dengan bunga sebesar 19,5 % pertahun dari jumlah uang tersebut, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2002 sampai hutangnya tersebut dibayar lunas semua;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan kesatu s/d keempat :

Keberatan-keberatan dalam kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, oleh karena telah ternyata kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat II dihadapan Tergugat I hanya untuk satu pekerjaan saja, sedangkan Surat Kuasa No. 40 tanggal 29 Oktober 2001 yang memuat 7 macam kewenangan yang digunakan untuk mohon kredit pada Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian No. 37 tanggal 18 Januari 2002 tidak diketahui oleh Penggugat, keberatan-keberatan kasasi selebihnya pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BANK JABAR CABANG BEKASI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BANK JABAR CABANG BEKASI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 18 NOPEMBER 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH dan Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

18/10

MT

A GA

Panitera Pengganti :

Biaya-Biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-**



Telah membaca Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu membebaskan sdr. Terdakwa Sugito Tedjamulya, SH dari dakwaan ( Vrijspraak ) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ( Ontslaag van alle Recht vervolging ) ;
- Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa Sugito Tedjamulya, SH dalam kemampuan dan kedudukan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Menetapkan agar barang bukti tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

Telah mendengar dan membaca Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa SUGITO TEDJAMULYA, SH., pada tanggal 29 April 2009 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris Gedung Mayapada Lt.18 Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta-akta autentik, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diadakannya pertemuan pada tanggal 10 Januari 2009 di Mercantile Club Gedung World Trade Centre Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan antara para pihak dari PT. Sima Bintang Niaga yang diwakili oleh saksi BAMBANG FERDIAN yang bertindak selaku a. Dirut PT. Sima Bintang Niaga, b. Untuk diri sendiri selaku pemegang saham dan Kuasa dari NCHO Engineering & Service Pte.Ltd serta PURWANTO selaku pemegang saham dalam PT. Sima Bintang Niaga selaku Penjual dengan pihak PT. Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Liyod diwakili oleh saksi DIDIK SUDIHARTO selaku Direktur dan saksi DENY FAHRUDIN selaku wakil dari PT. Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Liyod selaku Pembeli yang akan melakukan jual beli saham milik PT. Sima Bintang Niaga dan pada saat itu telah ditandatangani **Memorandum Of Agreement (MOA) tanggal 10 Januari 2009** yang dihadiri oleh saksi DENY FAHRUDIN dan saksi MEKKY ARYAPUTRA SINGGIH dan MOA tersebut dilegalisasi oleh Terdakwa SUGITO TEDJA MULJA, SH., selaku Notaris dimana dalam MOA tersebut antara lain disepakati :

*Pasal 1 : Pihak Kedua setuju untuk menjual 100% atau seluruh saham milik BAMBANG FERDIAN, NCHO Engineering & Service Ptd. Ltd dan PURWANTO dalam PT. Sima Bintang Niaga kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama setuju untuk membeli 100% saham milik BAMBANG FERDIAN, NCHO Engineering & Service Ptd. Ltd dan PURWANTO dalam PT. Sima Bintang Niaga, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009.*

*Pasal 2 : Harga untuk 100% atau seluruh saham sebagaimana diamsud dalam Pasal 1 di atas disetujui oleh para pihak sebesar Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah).*

*Pasal 3 : Jadwal pembayaran saham tersebut diatas disetujui oleh para pihak sebagai berikut :*

- 1. Pembayaran pertama : Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar oleh Pihak Pertama saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan ini.*
- 2. Pembayaran kedua : Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dibayar oleh pihak pertama saat penandatanganan Akta Jual Beli saham oleh para pihak.*

3. *Pembayaran ketiga : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar oleh Pihak Pertama 30 hari setelah penandatanganan Akta Jual Beli saham oleh para pihak.*
4. *Pembayaran keempat : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar oleh Pihak Pertama 30 hari setelah pembayaran yang dimaksud dalam nomor 3 diatas.*
5. *Pembayaran kelima : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar oleh Pihak Pertama 30 hari setelah pembayaran yang dimaksud dalam nomor 4 diatas.*
6. *Pembayaran keenam : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar oleh Pihak Pertama 30 hari setelah pembayaran yang dimaksud dalam nomor 5 diatas.*

*Pembayaran kedua sampai dengan pembayaran keenam akan dilakukan dalam bentuk giro mundur yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada waktu penandatanganan Akta Jual Beli saham.*

*Pasal 4 : Pihak Kedua setuju untuk :*

1. *Memberikan segala data dan informasi secara terbuka yang berhubungan dengan laporan keuangan, perjanjian kredit, akta perusahaan, pendirian awal sampai dengan perubahan terakhir, surat persetujuan dari BKPM dan semua perjanjian maupun perikatan dengan pihak lain yang masih berlaku serta data-data perkara pengadilan dengan pihak ketiga apabila ada.*
2. *Memberikan laporan keuangan untuk masa tiga tahun terakhir.*
3. *Memberikan semua daftar asset dan semua daftar kewajiban baik kepada vendor, suplier dan hutang lainnya kepada pihak ketiga.*
4. ***Menyelesaikan seluruh hutang, kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya yang terjadi dan yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis sebelum tanggal 1 Pebruari 2009.***
5. *Menyerahkan seluruh piutang dagang dan piutang lainnya kepada pihak pertama.*



6. Melakukan kesepakatan dan Perjanjian dengan segala prosedur legal dan administrasi dengan pihak pertama di hadapan Notaris untuk penyelesaian jual beli saham dimaksud.
7. Mengenai jaminan kepada pihak ketiga, tidak akan diambil oleh pihak kedua selama pihak kedua masih mempunyai hutang dengan pihak ketiga tersebut.
8. Memberikan persetujuan tertulis dari pemegang saham asing yaitu NCHO Engineering & Service Pte. Ltd Singapore dalam bentuk Resolution of Board Of Director pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian Pengikatan ini untuk menjual saham dalam PT. Sima Bintang Niaga.
9. Melakukan pengurusan Surat Persetujuan BKPM, untuk menjual seluruh saham dalam PT. Sima Bintang Niaga.
10. Tidak menawarkan atau mengadakan transaksi jual beli saham dalam PT. Sima Bintang Niaga kepada pihak ketiga selama perjanjian ini berlaku.

**Pasal 5 :** Pihak Pertama setuju untuk :

1. Membayar harga saham sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati.
2. Mengambil alih semua kegiatan bisnis dan operasional PT. Sima Bintang Niaga dan hutang pembelian dua unit alat berat "Container empty stacker".
3. Melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan segala prosedur legal dan administrasi dengan PT. Sima Bintang Niaga untuk melakukan jual beli saham tersebut.

**Pasal 6 :** Pemutusan dan atau pembatalan perjanjian pengikatan ini sepihak oleh pihak kedua mewajibkan pihak kedua untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dibayar oleh pihak pertama.

**Pasal 7 :** Pemutusan dan atau pembatalan Perjanjian Pengikatan ini sepihak oleh pihak Pertama tidak diwajibkan pihak Kedua untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dibayar oleh pihak Pertama.

*Pasal 8 : Pemutusan atau Pembatalan Perjanjian Pengikatan ini sepihak oleh pihak Pertama yang disebabkan oleh pihak Kedua tidak memberikan informasi dan atau data yang benar mewajibkan pihak Kedua untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dibayar oleh pihak Kedua.*

*Pasal 9 : Perjanjian Pengikatan ini berlaku sejak Perjanjian Pengikatan ini ditandatangani sampai dengan penandatanganan Akta Jual Beli saham dan dokumen-dokumen terkait lainnya di hadapan Notaris.*

***Pasal 10 : Pihak Kedua menyetujui bahwa jika karena sesuatu hal saham dalam PT. Sima Bintang Niaga tidak dijual/dialihkan kepada Pihak Pertama, tetapi dijual/dialihkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.***

*Pasal 11 : Tentang Perjanjian Pengikatan ini dengan segala akibat hukumnya para pihak memilih domisili hukum yang telah ditetapkan yaitu Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.*

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Memorandum Of Agreement (MOA) tersebut, saat itu juga saksi DENY FAHRUDIN selaku pihak yang mewakili PT. Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Liyod (Pihak Pertama) telah menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BNI senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka kepada saksi BAMBANG FERDIAN selaku pihak yang mewakili PT. Sima Bintang Niaga (Pihak Kedua), selanjutnya dari pihak calon pembeli yang diwakili oleh saksi DENY FAHRUDIN sudah mulai masuk ke kantor PT. Sima Bintang Niaga untuk melakukan due diligence (pemeriksaan) dan langsung berhubungan dengan bagian keuangan, bagian operasional dan administrasi & HRD, lalu pihak calon pembeli telah menaruh beberapa orang stafnya yaitu BIMO bagian operasional (menetap di kantor PT. Sima Bintang Niaga setiap hari), ANDREAS bagian keuangan untuk melakukan verifikasi dan pengecekan atas seluruh data yang dimiliki oleh PT. Sima Bintang Niaga, kemudian saksi BAMBANG FERDIAN menyerahkan laporan keuangan (posisi hutang) PT. Sima Bintang Niaga periode sampai dengan tanggal 31 Januari 2009

dengan perincian total hutang jangka panjang sebesar Rp.4.213.132.927,- (empat milyar dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan total hutang jangka pendek sebesar Rp.3.063.525.806,- (tiga milyar enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah). Sehingga calon pembeli yang diwakili oleh saksi DENY FAHRUDIN sudah mengetahui persis bagaimana kondisi keuangan PT. Sima Bintang Niaga pada saat itu, dan mengacu kepada Pasal 4 ayat 4 Memorandum Of Agreement (MOA) tanggal 10 Januari 2009 hutang-hutang yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (pemilik saham PT. Sima Bintang Niaga yang lama) per tanggal 31 Januari 2009 (sebelum tanggal 1 Pebruari 2009) adalah sebesar Rp.3.063.525.806,- (tiga milyar enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah), sedangkan hutang-hutang jangka panjang sebesar Rp.4.213.132.927,- (empat milyar dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (PT. Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Lyod).

Kemudian pada bulan Pebruari 2009 dari pihak calon pembeli yaitu PT. Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Lyod melalui saksi DENY FAHRUDIN menyampaikan kepada saksi BAMBANG FERDIAN bahwa pembelian saham PT. Sima Bintang Niaga akan dialihkan kepada saksi Ir. HERMAN MONIAGA dan Bintang Logistic, Sdn.Bhd (Perseroan Malaysia), lalu saksi DENY FAHRUDIN meminta kepada saksi BAMBANG FERDIAN agar harga pengalihan saham turun menjadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan saksi DENY FAHRUDIN menyampaikan bahwa saksi Ir. HERMAN MONIAGA dan Bintang Logistic, Sdn.Bhd (Perseroan Malaysia) masih dalam satu grup dengan PT. Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Lyod dibawah Bumi Laut Group, sehingga mengacu kepada Pasal 10 Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 10 Januari 2009 maka saksi BAMBANG FERDIAN menyetujui pengalihan saham dimaksud dengan harga sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2009 saksi DENY FAHRUDIN mengundang para pemegang saham PT. Sima Bintang Niaga untuk hadir di Marcantile Club Gedung World Trade Centre Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan guna menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Saham, kemudian saksi BAMBANG FERDIAN bersama saksi PURWANTO dan Mr. TEO CHOR SIEW datang menghadiri undangan tersebut dan kemudian



dilakukan penandatanganan **Akta Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009** di hadapan Terdakwa SUGITO TEDJA MULJA, SH., selaku Notaris antara BAMBANG FERDIAN, PURWANTO dan Mr. TEO CHOR SIEW selaku pihak dari PT. Sima Bintang Niaga dengan saksi Ir. HERMAN MONIAGA selaku pribadi dan selaku kuasa Bintang Logistic, Sdn.Bhd (Pembeli) dengan isi kesepakatan yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009 yang tetap mengacu kepada Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 10 Januari 2010 antara lain :

1. *Pihak Pertama menyetujui untuk menjual saham yang dijual kepada pihak kedua yang menyetujui untuk membeli saham yang dijual dari pihak pertama dengan dan menurut syarat serta ketentuan yang diuraikan dibawah ini dengan perincian sebagai berikut :*
  - a. *Kepada Herman Moniaga dijual dan dialihkan seluruh saham milik Bambang Ferdian dan Purwanto yakni sejumlah 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) saham yang dijual,*
  - b. *Kepada Bintang Logistic, Bhd dijual dan dialihkan seluruh saham milik NHCO Engineering yakni sejumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) saham yang dijual.*
2. *Jual beli saham yang dijual masih belum dapat dilangsungkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhubung (i) pengambil alihan saham yang dijual mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan, maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus dilakukan pengumuman dalam (1) satu surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ; (ii) masih diperlukan dokumen serta pendapat hukum legal opinion dari penasihat hukum di negara Singapore tentang kewenangan pihak yang mewakili NCHO Engineering.*
3. *Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling bersetuju untuk membuat perjanjian untuk melangsungkan jual beli mengenai saham yang dijual sebagaimana diuraikan dibawah ini :*
4. *Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersetuju dan bermufakat untuk dan dengan ini membuat perjanjian ini, sebagai berikut :*

*Pasal 1.- Janji melangsungkan jual beli.*

*Pasal 2.- Harga jual beli.*

- 2.1. Harga jual beli saham yang dijual (selanjutnya disebut "harga jual beli") adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);*
- 2.2. Pembayaran harga jual beli dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua.*

*Pasal 3.- Jual Beli Saham yang dijual.*

*Tanggal jual beli dan prasyarat jual beli.*

*Jual beli atas saham yang dijual akan dilangsungkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Tanggal Jual Beli) jika pada tanggal jual beli telah dipenuhi prasyarat jual beli (selanjutnya disebut prasyarat jual beli) sebagai berikut :*

- (a) telah diperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan;*
- (b) prasyarat dan dokumen yang diperlukan sebagaimana diuraikan dalam sub (c) bagian premisse Perjanjian ini telah dipenuhi;*
- (c) semua dan setiap pernyataan dan jaminan yang diuraikan ini adalah benar dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.*

*Cara jual beli.*

*Jual beli saham yang dijual akan dilangsungkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal Jual Beli ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain yang disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua, dengan cara membuat dan menandatangani;*

- (a) Akta mengenai atau yang berhubungan dengan jual beli saham yang dijual oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atau orang/pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yang bentuk dan isinya akan disusun oleh Notaris (selanjutnya akta jual beli tersebut disebut "Akta Jual Beli").*

*(b) Perjanjian atau dokumen lain yang secara wajar dapat diminta oleh Pihak Kedua dan disetujui Pihak Pertama.*

*Transaksi pada tanggal jual beli.*

*Pada tanggal jual beli, Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib melakukan tindakan sebagai berikut :*

*(a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan atau orang/pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua membuat dan atau menandatangani Akta Perjanjian dan dokumen yang diuraikan dalam ayat 3.2 diatas ini;*

*(b) Pihak Pertama menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan saham yang dijual antara lain, surat saham yang dijual dan daftar pemegang saham (jika ada) kepada Pihak Kedua.*

#### *Pasal 4.- Jaminan Pihak Pertama.*

*4.1. Sehubungan dengan jual beli atas saham yang dijual yang ditetapkan dalam perjanjian ini, Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua sebagai berikut :*

*(a) Bahwa saham yang dijual adalah milik/hak penuh Pihak Pertama, tidak ada orang/pihak lain yang turut memiliki atau mempunyai hak berupa apapun.*

*(b) Bahwa saham yang dijual tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak dalam disita oleh instansi yang berwenang.*

*(c) Bahwa saham yang dijual belum pernah dijual/dipindahkan hak atau dioperkan dengan cara bagaimanapun dan kepada siapapun.*

*4.2. Pihak Pertama dengan ini membebaskan dan melepaskan Pihak Kedua dari semua dan setiap gugatan, tuntutan atau tagihan berupa apapun dan dari orang/pihak siapapun mengenai atau yang berhubungan dengan hal-hal yang dinyatakan dan dijamin oleh Pihak Pertama tersebut, semua dan setiap tuntutan/gugatan atau tagihan tersebut tanggungan dan tanggungjawab Pihak Pertama untuk mengurus, menyelesaikan dan membayanya.*



*Pasal 5.- Kelalaian Pihak Pertama.*

*Pasal 6.- Kelalaian Pihak Kedua.*

*Pasal 7.- Lain-lain Ketentuan.*

- Bahwa bersamaan dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009, kemudian saksi BAMBANG FERDIAN diminta oleh saksi Ir. HERMAN MONIAGA dan saksi DENY FAHRUDIN untuk menandatangani Akta Kuasa Untuk Mewakili Pemegang Saham Perseroan Terbatas dengan alasan untuk memudahkan proses pengalihan saham PT. Sima Bintang Niaga (Pihak Kedua) apabila nanti pembayaran sudah dilunasi, dengan adanya permintaan dari saksi Ir. HERMAN MONIAGA dan saksi DENY FAHRUDIN tersebut selanjutnya ditandatangani Akta Kuasa Untuk Mewakili Pemegang Saham Perseroan Terbatas No.81 tanggal 25 Maret 2009 dari Bambang Ferdian, PURWANTO dan Mr. TEO CHOR SIEW (Pemilik saham PT. Sima Bintang Niaga) selaku Pemberi Kuasa kepada saksi DENY FAHRUDIN dihadapan dan dilegalisasi oleh Terdakwa SUGITO TEDJA MULJA, SH., selaku Notaris, yang memberi kuasa kepada saksi DENY FAHRUDIN khusus : untuk mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam segala hal, urusan dan tindakan, dimanapun dan dihadapan orang/pihak siapapun, dalam kedudukan Pemberi Kuasa selaku pemegang/pemilik saham yang dijual yang telah dan dikemudian hari dimiliki atau diperoleh Pemberi Kuasa dalam Perseroan, dalam menjalankan dan melaksanakan semua dan setiap hak, wewenang dan kewajiban yang berdasarkan anggaran dasar Perseroan, atau peraturan hukum yang berlaku, atau berdasarkan perjanjian atau peristiwa apapun, berhak dijalankan atau dilaksanakan, atau wajib dilakukan, oleh Pemberi Kuasa selaku pemegang/pemilik atas saham yang dijual, tidak dikecualikan, akan tetapi dengan tidak mengurangi apa yang diuraikan dibawah ini; untuk urusan tersebut di atas, Penerima Kuasa diberi Hak, wewenang dan kekuasaan antara lain sebagai berikut :
  1. *Menghadiri semua dan setiap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, berbicara dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sebagaimana dianggap baik oleh Penerima Kuasa.*

2. *Membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dan setiap keputusan atau sirkulasi berupa apapun yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana dianggap baik oleh Penerima Kuasa.*
3. *Menerima pembayaran semua dan setiap deviden, pembagian keuntungan, saham deviden, saham bonus atau jumlah uang atau barang untuk pembayaran sisa likuidasi yang masing-masing dibayarkan kepada pemegang saham yang dijual.*
4. *Melaksanakan semua dan setiap hak, wewenang dan kewajiban Pemberi Kuasa dalam semua dan setiap perjanjian (baik yang telah ada maupun yang dikemudian hari akan dibuat) dimana Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham atas saham yang dijual adalah pihak didalamnya, antara lain (tapi tidak terbatas) perjanjian antara para pemegang saham dalam perseroan dan perjanjian berupa apapun yang dibuat oleh dan antara Pemberi Kuasa dan Perseroan.*
5. *Melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan lain mengenai atau yang berhubungan dengan saham yang dijual yang Pemberi Kuasa berhak dan berwenang atau kewajiban untuk melakukan dan mengerjakan sendiri, tidak ada yang dikecualikan.*

Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa Kuasa diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (a) *Atas kekuatan Kuasa ini, Penerima Kuasa berhak atau dengan cara lain, memindahkan hak, atau menggadaikan, atau dengan cara lain menjaminkan/memberatkan saham yang dijual dengan bagaimanapun kepada/pihak lain;*
- (b) *Kuasa ini mulai berlaku dan mengikat terhadap Pemberi Kuasa terhitung sejak tanggal hari ini;*
- (c) *Pencabutan atau penarikan kembali Kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim pemberitahuan tertulis tentang pencabutan/penarikan kembali Kuasa kepada Penerima Kuasa;*
- (d) *Pencabutan/penarikan kembali Kuasa ini sekali-kali tidak mengurangi atau mempengaruhi berlakunya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Kuasa pada waktu sebelum Kuasa ini dicabut/ditarik kembali, semua dan setiap*

*tindakan/perbuatan tetap berlaku dan mengikat terhadap Pemberi Kuasa.*

*(e) Kuasa yang termuat dalam Akta ini tidak akan menjadi berakhir jika terjadi atau timbul peristiwa atau keadaan apapun dan pemberi kuasa dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku dalam akta ini ketentuan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;*

*(f) Terhadap pemberian Kuasa dalam akta ini berlaku hukum Republik Indonesia;*

*(g) Mengenai pemberian kuasa ini dan segala akibatnya, Pemberi Kuasa memilih domisili yang tetap dan semuanya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.*

- Bahwa setelah penandatanganan Akta Kuasa Untuk Mewakili Pemegang Saham Perseroan Terbatas No.81 tanggal 25 Maret 2009 yang dilegalisasi oleh Terdakwa SUGITO TEDJAMULYA, SH., tersebut kemudian dihadapan saksi DENY FAHRUDIN dan Terdakwa SUGITO TEDJAMULYA, SH., selaku Notaris saksi Ir. HERMAN MONIAGA telah menyerahkan 6 (enam) lembar bilyet giro mundur Bank BNI atas nama PT. Bumi Laut Shiping Corporation yang ditandatangani oleh saksi MEKKY ARYAPUTRA SINGGIH dengan total nominal Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran atas Akta Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009 yang mengacu kepada Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 10 Januari 2010 dengan perincian masing-masing yaitu :

1. Bilyet Giro BNI No.BQ 089941 nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 1 April 2009.
2. Bilyet Giro BNI No.BQ 089942 nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 April 2009.
3. Bilyet Giro BNI No.BQ 089943 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Mei 2009.
4. Bilyet Giro BNI No.BQ 089944 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Juni 2009.
5. Bilyet Giro BNI No.BQ 089945 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Juli 2009.
6. Bilyet Giro BNI No.BQ 089946 nominal Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2009.



- Bahwa penyerahan 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BNI senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi DENY FAHRUDIN yang mewakili PT. Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Lyod (Pihak Pertama) sebagai pembayaran uang muka kepada saksi BAMBANG FERDIAN selaku pihak yang mewakili PT. Sima Bintang Niaga (Pihak Kedua) pada waktu penandatanganan Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 10 Januari 2010 adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian jual beli saham sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009, sehingga antara Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 10 Januari 2010 dengan Akta Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009 mempunyai hubungan hukum atau kaitan satu sama lain, selain itu penyerahan 6 (enam) lembar bilyet giro Bank BNI atas nama PT. Bumi Laut Shiping Corporation yang ditandatangani oleh saksi MEKKY ARYAPUTRA SINGGIH dengan total nominal Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran atas Akta Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009 tersebut di atas belum dapat dicairkan, *sehingga saksi BAMBANG FERDIAN selaku pihak yang mewakili PT. Sima Bintang Niaga (Pihak Kedua) **belum menerima pembayaran atas saham-saham secara tunai dan sempurna***, oleh karena PT. Maskapai Pelayaran The Indonesia Fortune Lyod (Pihak Pertama) sebagai pembeli saham yang diwakili oleh saksi DENY FAHRUDIN belum sepenuhnya membayar atas seluruh harga saham dari pemilik asal yaitu saksi Bambang Ferdian, saksi PURWANTO dan Mr. TEO CHOR SIEW, dimana dari total harga saham sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) baru sebagian saja yang sudah diterima oleh saksi BAMBANG FERDIAN yakni sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada waktu penandatanganan MOA dan dari hasil pencairan Bilyet Giro BNI No.BQ 089941 nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 1 April 2009 serta Bilyet Giro BNI No.BQ 089942 nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 April 2009, sedangkan sisanya yaitu 4 (empat) lembar bilyet giro Bank BNI seluruhnya senilai Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terakhir jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2009



belum atau tidak dapat dicairkan, dimana hal demikian diketahui oleh Terdakwa SUGITO TEDJAMULYA, SH., selaku Notaris.

- Bahwa dengan dasar atau alasan adanya Akta Kuasa Untuk Mewakili Pemegang Saham Perseroan Terbatas No.81 tertanggal 25 Maret 2009 tersebut, kemudian pada tanggal 29 April 2009 sekitar pukul 17.30 WIB saksi DENY FAHRUDIN selaku Penerima Kuasa dari para pemegang saham PT. Sima Bintang Niaga datang menghadap kepada Terdakwa SUGITO TEDJA MULJA, SH., selaku Notaris di Kantor Notaris Gedung Mayapada Tower Lantai 18-03 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 28 Jakarta Selatan dengan maksud untuk membuat Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Selanjutnya saksi DENY FAHRUDIN dihadapan Terdakwa SUGITO TEDJAMULYA, SH., selaku Notaris telah memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana saksi DENY FAHRUDIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa "*pemindahan hak atas saham yang dijual telah diterima dan dilakukan oleh kedua belah pihak sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)*". Selanjutnya keterangan yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa selaku Notaris dituangkan ke dalam **Akta PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM Nomor : 116 tanggal 29 April 2009** dengan mencantumkan kalimat atau keterangan yang tidak benar yaitu : "**Pemindahan hak atas saham yang dijual menurut keterangan para penghadap diterima dan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan harga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima semuanya dengan tunai dan dengan sempurna dari Pihak Kedua sebelum penandatanganan akta ini, dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut Pihak Pertama menerangkan akta ini juga berlaku sebagai kwitansinya dan selanjutnya jual beli/pengalihan hak-hak atas saham yang dijual dilangsungkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : ..... ds?**", dimana yang sebenarnya Bambang Ferdian, PURWANTO dan Mr. TEO CHOR SIEW tidak pernah datang menghadap kepada Terdakwa selaku Notaris untuk menandatangani Akta No.116 tersebut, selain itu juga Terdakwa SUGITO TEDJA MULJA, SH., sebelumnya telah mengetahui bahwa pembayaran atas saham tersebut belum seluruhnya terpenuhi (lunas) dengan sempurna oleh karena 6 (enam) lembar bilyet giro Bank BNI baru dapat dicairkan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing Bilyet Giro BNI No.BQ 089941 nominal

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 1 April 2009 serta Bilyet Giro BNI No.BQ 089942 nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 April 2009 serta uang hasil pencairan atas bilyet giro nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada waktu penandatanganan MOA tanggal 10 Januari 2009. Kemudian pada Pasal 7 Akta PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM Nomor : 116 tanggal 29 April 2009 terdapat keterangan yang tidak benar yaitu : **"Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan, bahwa untuk melakukan tindakan hukum yang termuat dalam akta ini, Pihak Pertama telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sima Bintang Niaga yang dibuat di hadapan NUZUL OKTDAWIATI, SH., Notaris di Kotamadya Bekasi tertanggal 5 (lima) Maret 2009 Nomor 1 dan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 12 Maret 2009 Nomor 313/III/PMA/2009 serta telah diumumkan dalam surat Kabar Harian Terbit tanggal 27 Maret 2009 untuk memenuhi ketentuan pasal 127 ayat (2) yuncto ayat (8) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas"**. Keterangan tersebut tidak benar oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sima Bintang Niaga No.1 yang dibuat di hadapan NUZUL OKTDAWIATI, SH., Notaris di Kotamadya Bekasi tertanggal 5 (lima) Maret 2009 tersebut adalah bukan untuk memenuhi prasyarat Jual Beli Saham sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009, selain itu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sima Bintang Niaga No.1 tersebut dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009 dan Surat BKPM Nomor 313/III/PMA/2009 tertanggal 12 Maret 2009 isinya bukan merupakan persetujuan perubahan atas kepemilikan saham, melainkan Persetujuan Perubahan Penyertaan dalam modal perseroan. Bahwa untuk mendapatkan ijin persetujuan perubahan atas kepemilikan saham harus diajukan tersendiri setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sima Bintang Niaga yang diadakan sebelum dilaksanakannya Akta penandatanganan Akta PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM No.116 tanggal 29 April 2009, dimana para pemegang saham PT. Sima Bintang Niaga tidak pernah melakukan atau mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.



- Bahwa selain keterangan-keterangan yang tidak benar sebagaimana tersebut dalam Akta penandatanganan Akta PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM No.116 tanggal 29 April 2009, juga dalam Akta No.116 tersebut terdapat keterangan yang isinya tidak benar yaitu pada Pasal 3 butir c yang isinya menerangkan "**Pihak Pertama akan menyelesaikan seluruh hutang, kewajiban keuangan dan kewajiban lain yang terjadi dan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha Perseroan yang terjadi pada waktu saham yang dijual belum dialihkan/dijual kepada Pihak Kedua, yakni sebelum tanggal Akta ini tanggal 29 April 2009**". Keterangan tersebut tidak benar oleh karena saksi BAMBANG FERDIAN tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada saksi DENEY FAHRUDIN untuk mencantumkan tanggal 29 April 2009 sebagai batas tanggungjawab beban hutang/kewajiban Pihak Pertama (Pemberi Kuasa) karena saksi DENEY FAHRUDIN telah mengetahui sesuai dengan Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 10 Januari 2010 disepakati pada Pasal 4 butir 4 Pihak Kedua (Penjual) setuju "*menyelesaikan seluruh hutang, kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya yang terjadi dan yang diakibatkan bisnis sebelum tanggal 1 Februari 2009*" yang mengandung arti bahwa kedua belah pihak menyetujui tanggungjawab kewajiban setelah tanggal 1 Februari 2009 adalah tanggungjawab pihak Pembeli.
- Kemudian pada hari itu juga bertempat di Kantor Terdakwa SUGITO TEDJAMULYA, SH., tanpa dihadiri atau sepengetahuan atau persetujuan dari para pemegang saham yang lama yaitu saksi Bambang Ferdian, saksi PURWANTO dan Mr. TEO CHOR SIEW (PT. Sima Bintang Niaga), saksi DENEY FAHRUDIN telah menandatangani **Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.117 tanggal 29 April 2009** yang disahkan oleh Terdakwa SUGITO TEDJAMULYA, SH., padahal yang sebenarnya Para Pemegang Saham yang lama dengan para Pemegang Saham yang baru tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, adapun isi dari Akta No.117 tersebut antara lain : "*Atas permintaan Direksi PT. Sima Bintang Niaga ..... dst, sedangkan susunan Direksi serta Dewan Komisaris yang terakhir termuat dalam Akta yang dibuat di hadapan NUZUL OKTADAWATI, SH., Notaris di Kotamadya Bekasi, tanggal 19 Juni 2008 Nomor 2 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Agustus 2008 Nomor AHU-53084.AH.01.02 tahun 2008, selanjutnya disebut Perseroan*". Sehingga isi dari Akta RUPSLB

MULJA, SH., selaku Notaris dalam proses pembuatan kedua Akta tersebut dan belum terjadi pelunasan atas saham-saham yang dijual dimana pembayaran dalam bentuk giro belum selesai atau belum dapat dicairkan, selain itu dalam kedua Akta tersebut tanggal cut of saldo hutang menjadi tanggal 29 April 2009, padahal di dalam MOA tanggal 10 Januari 2009 disepakati batas tanggung jawab pemegang saham lama adalah tanggal 1 Pebruari 2009, selanjutnya saksi PAUL S. MUKUNDAN menjelaskan bahwa kedua Akta telah jadi dan pihak pembeli akan melakukan pembayaran dalam bulan ini sehingga saksi BAMBANG FERDIAN tidak perlu mempermasalahkan isi Akta yang hanya sebagai formalitas, kemudian saksi BAMBANG FERDIAN diminta mundur atau mulai hari Senin tidak usah masuk kantor. Selanjutnya dari hasil pembicaraan dengan saksi DENY FAHRUDIN perihal hutang-hutang operasional terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2009, setelah dikalkulasi disepakati bersama antara saksi DENY FAHRUDIN dan saksi Drs. AGUNG PRASETYO dengan saksi BAMBANG FERDIAN bahwa semua kewajiban yang terjadi sejak tanggal 1 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2009 sebesar Rp.3.242.736.914,- (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) akan dibayarkan oleh pihak pembeli kepada saksi BAMBANG FERDIAN selaku wakil dari pihak penjual dan saksi BAMBANG FERDIAN diminta untuk menandatangani daftar penggunaan dana operasional PT. Sima Bintang Niaga yang sejak tanggal 29 April 2009 diakui sudah sebagai hak pemilik yang baru. Sehingga saksi BAMBANG FERDIAN bersedia untuk menandatangani dan sejak tanggal 5 Juni 2009 saksi BAMBANG FERDIAN menyerahkan operasional PT. Sima Bintang Niaga kepada saksi DENY FAHRUDIN dan saksi Drs. AGUNG PRASETYO meskipun secara de jure saksi BAMBANG FERDIAN masih sebagai Direktur Utama PT. Sima Bintang Niaga, namun secara de facto operasional dan keuangan PT. Sima Bintang Niaga sudah dikendalikan oleh pemilik yang baru melalui saksi DENY FAHRUDIN dan saksi Drs. AGUNG PRASETYO.

- Kemudian pada tanggal 16 Juni 2009 Mr. TEO CHOR SIEW datang dan melakukan pertemuan di Hotel Nico Jakarta Pusat sehingga negosiasi dengan pihak pembeli yang diwakili oleh saksi DENY FAHRUDIN dan saksi PAUL S. MUKUNDAN serta saksi Drs. AGUNG PRASETYO, setelah dilakukan negosiasi mengenai masalah yang terjadi pada PT. Sima

Bintang Niaga sehingga pihak pembeli bersedia untuk mencairkan bilyet giro yang tertunda dan akan membayar semua kewajiban yang terjadi sejak tanggal 1 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2009 sebesar Rp.3.242.736.914,- (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah), akan tetapi sampai saat ini saksi DENY FAHRUDIN selaku wakil pihak Pembeli dan saksi Ir. HERMAN MONIAGA maupun saksi Drs. AGUNG PRASETYO selaku pembeli tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati untuk dapat mencairkan bilyet giro dan sisa pembayaran tersebut.

- Selanjutnya dari ke 4 (empat) lembar bilyet giro yang tersisa yang belum dicairkan yaitu Bilyet Giro BNI No.BQ 089943 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Mei 2009, Bilyet Giro BNI No.BQ 089944 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Juni 2009 dan Bilyet Giro BNI No.BQ 089945 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Juli 2009 pada saat jatuh tempo tidak dapat dicairkan dengan alasan penolakan tandatangan penarik tidak sama dengan specimen, sedangkan Bilyet Giro BNI No.BQ 089946 nominal Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2009 tidak dapat dicairkan oleh karena diminta kembali oleh saksi DENY FAHRUDIN dengan alasan akan diganti dengan bilyet giro yang baru, akan tetapi sampai saat ini saksi DENY FAHRUDIN yang mewakili pihak pembeli tidak mengganti bilyet giro dimaksud.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Notaris yang telah membuat Akta PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM No.116 tanggal 29 April 2009 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.117 tanggal 29 April 2009 yang isinya atau keterangannya tidak benar tersebut, telah merugikan para pemegang saham PT. Sima Bintang Niaga oleh karena kedua Akta tersebut sejak tanggal 05 Juni 2009 bertempat di Kantor PT. Sima Bintang Niaga Kawasan Berikat Nusantara Marunda Jl. Padang Blok C.3 No.4-5 Cilincing Jakarta Utara oleh saksi Ir. HERMAN MONIAGA telah dipergunakan untuk menguasai saham dan mengambil alih PT. Sima Bintang Niaga, sehingga saksi BAMBANG FERDIAN dan saksi PURWANTO serta Mr. TEO CHOR SIEW selaku Direksi atau pemegang saham PT. Sima Bintang Niaga telah dirugikan sekitar Rp.3.242.736.914,-



(tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) ditambah 4 (empat) lembar bilyet giro pembayaran saham yang tidak dapat dicairkan yaitu Bilyet Giro BNI No.BQ 089943 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Mei 2009, Bilyet Giro BNI No.BQ 089944 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Juni 2009, Bilyet Giro BNI No.BQ 089945 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Juli 2009 dan Bilyet Giro BNI No.BQ 089946 nominal Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2009, atau seluruhnya sekitar sejumlah Rp.6.992.736.914,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah memahami seluruh isinya dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota keberatan(eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

**1. Saksi BAMBANG FERDIAN:**

- Bahwa Saksi adalah selaku Direktur Utama PT. Sima Bintang Niaga, dan Mr. TEO CHOR SIEW selaku Direktur serta saksi PURWANTO selaku Komisaris;
- Bahwa saksi dan Mr. TEO CHOR SIEW (NCHO ENGINEERING & SERVICES PTE LTD) memiliki saham PT. Sima Bintang Niaga masing-masing sebanyak 2.450 lembar saham masing-masing nominal Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan saksi PURWANTO sebesar 2% yaitu 100 (seratus) saham nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. HERMAN MONIAGA pada tanggal 25 Maret 2008 di Marcantile Club Wisma WTC Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan dalam rangka menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Sima Bintang Niaga namun sebelumnya saksi pernah mendengar nama Ir. HERMAN MONIAGA yang ditunjuk sebagai

No.117 tanggal 29 April 2009 tersebut isinya atau keterangannya tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa untuk memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 10 Januari 2010 dan sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No.80 tanggal 25 Maret 2009 maka pada pada tanggal 15 Mei 2009 saksi BAMBANG FERDIAN mengirimkan Surat pemberitahuan perihal posisi hutang-hutang PT. Sima Bintang Niaga periode 1 Pebruari 2009 s/d tanggal 31 Maret 2009 seluruhnya sebesar Rp.7.525.701.514,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus satu ribu lima ratus empat belas rupiah) yang terdiri dari hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek, dimana hutang-hutang tersebut sebagian besar adalah hutang atau beban perusahaan semenjak tanggal 1 Pebruari 2009 keatas yang menjadi tanggungjawab pihak pembeli sebagaimana tertuang dalam Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 10 Januari 2010, selain itu pengalihan saham PT. Sima Bintang Niaga dilakukan dalam kondisi perusahaan sedang berjalan yang setiap hari terjadi pengeluaran beban operasional dan terjadi pemasukkan, meskipun pengalihan saham belum terjadi antara pemegang saham yang lama dengan pemegang saham yang baru namun disepakati pengalihan hutang dan piutang operasional terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2009 dengan demikian kewajiban operasional perusahaan telah beralih kepada pihak pembeli.
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2009 saksi BAMBANG FERDIAN datang menemui saksi DENY FAHRUDIN dan saksi PAUL S. MUKUNDAN di Hotel Nico Jakarta Pusat menanyakan kelanjutan jual beli saham PT. Sima Bintang Niaga, dalam pertemuan tersebut saksi PAUL S. MUKUNDAN menjelaskan tetap akan melanjutkan proses jual beli dan akan segera melakukan pembayaran dengan alasan Akta Pengalihan Saham telah selesai dibuat sambil memperlihatkan dan menyerahkan foto copy Akta PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM No.116 tanggal 29 April 2009 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.117 tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh Terdakwa SUGITO TEDJA MULJA, SH., selaku Notaris dimana pada saat itu saksi BAMBANG FERDIAN merasa terkejut dengan adanya kedua Akta tersebut oleh karena telah terjadi pengalihan saham dan saksi BAMBANG FERDIAN tidak pernah datang menghadap kepada Terdakwa SUGITO TEDJA